

**TRADISI NGUMBAI LAWOK DALAM PERSPEKTIF HADIS**  
**(Kajian *Ma'ānil Hadīth Ṣaḥīḥ Muslim* 1978 Pada Masyarakat Pesisir**  
**Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.Ag) Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**Fadhil Ramadhani**

**(E95218076)**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhil Ramadhani

NIM : E95218076

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuludin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : TRADISI *NGUMBAI LA WOK* DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian *Ma'anil Hadith Sahih Muslim* 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil dari penelitian saya, bukan dari pengambil alihan atau pemikiran milik orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Januari 2023

Saya yang menyatakan



FADHIL RAMADHANI  
NIM: E95218076

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Fadhil Ramadhani yang berjudul “TRADISI NGUMBAI LAWOK DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma’anil Hadis Şahih Muslim 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 2 Januari 2023

Pembimbing




Drs. H. Umar Faruq, M.M  
NIP:196207051993031003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “TRADISI *NGUMBAI LAWOK* DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian *Ma’anil Hadīth Ṣaḥīḥ Muslim* 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung) yang ditulis oleh Fadhil Ramadhani ini telah diujikan didepan tim Penguji pada tanggal 9 Januari 2023.

Tim Penguji:


1. Drs. H. Umar Faruq, MM



2. Rifyatul Fahimah, Lc. M.Th.I



3. Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, M.HI



4. Hasan Mahfudh, M.Hum



Surabaya, 9 Januari 2023



  
Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph. D  
NIP: 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FADHIL RAMADHANI  
NIM : E95218076  
Fakultas/Jurusan : Ushuludin dan Filsafat/ Ilmu Hadis  
E-mail address : ramadhani.fadhil91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TRADISI NGUMBAI LAWOK DALAM PERSPEKTIF HADIS

(Kajian Ma'anil Hadis Sahih Muslim 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2023

Penulis

(Fadhil Ramadhani)

## ABSTRAK

Penulis dengan nama Fadhil Ramadhani prodi Ilmu Hadis, dengan judul skripsi “*Tradisi Ngumbai Lawok dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’anil Hadis Sahih Muslim 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung)*”.

Penelitian ini berfokus kepada korelasi tradisi *Ngumbai Lawok* dengan hadis larangan “*dhabaḥa lighairillah*” dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 1978. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelestarian tradisi *Ngumbai Lawok* atau Ruwatan Laut pada masyarakat Pesisir Lampung yang di dalamnya terdapat praktek penyembelihan kepala hewan sebagai sesajen dalam ritualnya yang dianggap sesat oleh beberapa masyarakat, tetapi di lain tradisi ini menjadi sarana promosi yang menguntungkan bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualitas ke-*hujjah*-an hadis larangan menyembelih untuk selain Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 1978, juga mencari kontekstualisasinya dengan tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Sumber data penelitian ini diambil dari berbagai literatur berbahasa Indonesia maupun bahasa asing yang berkaitan dengan objek penelitian.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 1978 disimpulkan bahwa hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* adalah *ṣaḥīḥ lidhātihī* dengan predikat kehujjahan *maqḅūl ma’mulun bihi* karena memenuhi kriteria hadis *ṣaḥīḥ*. Lalu yang dimaksud dari lafadz “*dhabaḥa lighairillah*” adalah menyembelih hewan dengan menyebut nama kecuali Allah Swt., sedangkan di lapangan praktek penyembelihan hewan dalam ritual *Ngumbai Lawok* ini sudah sesuai dengan tata cara penyembelihan agama Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ritual *Ngumbai Lawok* ini tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam selama niatnya baik, tidak ada tabdhir dan kemusyrikan didalamnya.

Kata kunci: *ngumbai lawok*, akulturasi, tradisi, ruwat laut, *Ṣaḥīḥ Muslim*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	13
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Telaah Pustaka .....	14
H. Metodologi Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Model Penelitian .....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	22

METODE PENELITIAN HADIS DAN TRADISI <i>NGUMBAI LAWOK</i> PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR .....	22
A. Kritik Hadis.....	22
1. Kaidah Keshahihan <i>Sanad</i> .....	24
2. Kaidah Ke- <i>ṣahīh</i> -an <i>Matan</i> .....	30
B. Kehujjahan Hadis.....	34
1. Hadis <i>Maqbul</i> .....	35
2. Hadis <i>Mardud</i> .....	37
C. Cara Memahami Hadis.....	39
D. Budaya Dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis.....	41
E. Tradisi <i>Ngumbai Lawok</i> .....	46
1. Mengetahui Tradisi <i>Ngumbai Lawok</i> .....	46
2. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngumbai Lawok</i> .....	48
BAB III .....	55
PROFIL KITAB <i>ṢAHĪH MUSLIM</i> DAN HADIS <i>ṢAHĪH MUSLIM</i> 1978 .....	55
A. <i>Muslim</i> .....	55
1. Biografi Imam <i>Muslim</i> .....	55
2. Guru, Murid dan Karya Imam <i>Muslim</i> .....	56
3. Mengetahui Kitab <i>Ṣahīh Muslim</i> .....	58
4. Metode dan Sistematika Kitab <i>Ṣahīh Muslim</i> .....	61
5. Kritik Penilaian Ulama Pada Imam <i>Muslim</i> .....	63
B. Hadis <i>Ṣahīh Muslim</i> 1978.....	65
1. Hadis Utama dan terjemahannya .....	65
2. <i>Takhrīj Hadīth</i> dan Tabel Periwatan.....	66
3. I'tibar dan Skema <i>Sanad</i> .....	71
4. Data Biografi Perawi dan Jarh Wa Ta'dil.....	74
BAB IV .....	92
ANALISIS KUALITAS HADIS DALAM KITAB <i>ṢAHĪH MUSLIM</i> 1978 DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA TRADISI <i>NGUMBAI LAWOK</i> .....	92
A. Analisis Kritik <i>Sanad</i> .....	92

1. Ketersambungan Sanad.....	93
2. 'Adil dan Dhabit Setiap Perawinya.....	95
3. Terhindar dari Syadz dan 'Illat.....	96
B. Analisis Kritik Matan.....	98
1. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an.....	99
2. Tidak Bertentangan Dengan Hadis Lain Yang Lebih Shahih.....	101
3. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat.....	102
C. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Şahīh Muslim 1978.....	102
D. Pemaknaan Hadis Dalam Kitab Şahīh Muslim 1978.....	103
E. Kontekstualisasi Hadis Shahih Muslim 1978 Dengan Tradisi Ngumbai Lawok	106
BAB V .....	116
PENUTUP .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945, kebudayaan menjadi salah satu agenda pokok kenegaraan. Janji NKRI ini diabadikan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 32 yang kemudian diamandemenkan pada tahun 2002 menjadi, “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya nasional.*”<sup>1</sup> Ketetapan inilah yang menjadi dasar bahwa masyarakat Indonesia berhak melestarikan budaya daerahnya masing-masing dan bangga akan itu. Upaya pelestarian itu juga merupakan hal baik ditengah era digitalisasi, yang mana generasi muda kian acuh tak acuh pada warisan nenek moyangnya sendiri.

Sebelum merambah jauh, perlu dilihat apa sejatinya arti dari budaya itu sendiri. Kata budaya diambil dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhaya* yang berarti budi atau akal, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari budaya itu sendiri. Adapun secara istilah kebudayaan memiliki banyak definisi di kalangan para cendekiawan. Salah satu tokoh kebudayaan Indonesia, Achdiat. K yang juga penulis buku “*Atheis*” dan “*Polemik Kebudayaan*” menjelaskan pada awalnya para cendekiawan Indonesia di awal kemerdekaan, mendefinisikan “Kebudayaan” sebagai “Harkat Kemanusiaan”, sehingga “*Perjuangan*

---

<sup>1</sup> Amri Marzali, “*Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*” *Humaniora* 26, no. 3 (2014), 252.

*memajukan kebudayaan Indonesia sama dengan suatu usaha dalam meningkatkan martabat dan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia*". Menurut Djodiguno, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, cita dan karsa manusia.<sup>2</sup> Kebudayaan juga merupakan cerminan identitas suatu masyarakat, yang berisikan pandangan hidup, pola dan sikap hidup, juga kebiasaan dalam lingkungannya.<sup>3</sup> Budaya dan tradisi yang ada di Indonesia sangat-sangat beragam di setiap daerahnya, sebagai bukti besarnya karakter bangsa ini, khususnya masyarakat tanah Jawa. Norma-norma kehidupan masyarakat Jawa tidak bisa dipisahkan dengan sejarah, agama, tradisi dan adat budaya.<sup>4</sup> Sedangkan tradisi banyak ditafsirkan sama dengan pengertian adat istiadat, tapi ilmu Antropologi mendefinisikan tradisi merupakan kebiasaan yang lahir dari suatu penduduk baik berbentuk perbuatan, norma-norma dan hukum yang lambat laun menjadi suatu peraturan dalam hidup bersosial penduduk tersebut.<sup>5</sup>

Sebelum kedatangan pengaruh ajaran Hindu di tanah Jawa, masyarakat Jawa sudah mengenal suatu agama yang disebut *Kejawen*. *Kejawen* adalah suatu kepercayaan masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan magis, roh leluhur, makhluk halus pengganggu (*lelembut*) yang memiliki kedudukan yang tinggi, biasanya disebut *dayang*. Berbagai ritual sakral dan persembahan (*Sesajen*) dipersembahkan oleh masyarakat sebagai bentuk penghambaan kepada

---

<sup>2</sup> Ibid., 253–256.

<sup>3</sup> Rikza Fauzan, "Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuhan Tahun 1992-2010" Jurnal Artefak 8, no. 1 (2021), 20

<sup>4</sup> Donny Khoirul Aziz, "Akulturasi Islam Dan Budaya Jawa," Fikrah I, no. 2 (2015), 253–286.

<sup>5</sup> Ali Mohtarom, "Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadits" 39, no. 2019 (2022), 105

kepercayaan tersebut sekaligus permohonan akan perlindungan dari segala mara bahaya dan bencana.<sup>6</sup>

Kepercayaan akan hal-hal mistik dari para leluhur masyarakat Indonesia ini mengakar sampai agama Islam masuk ke Indonesia di abad ke-11 melalui jalur perdagangan oleh bangsa Gujarat dan juga Arab. Hal itu terbukti dari penemuan makam seorang muslimah dengan nama Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 H/1082 M di Loran, Gresik, Jawa Timur.<sup>7</sup> Semenjak masuknya Islam di Nusantara, kebudayaan Indonesia yang dahulunya sangat kental akan nuansa Hindu-Budha-nya perlahan melebur dengan nilai-nilai Islami. Hal ini bisa terjadi karena dari awal Islam masuk dengan rahmat, halus, membaaur dengan kultur yang ada, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Dakwah Islam dilakukan dengan berbagai perantara seperti perdagangan, pendidikan, politik, perkawinan dan seni budaya.<sup>8</sup> Salah satu tokoh yang tidak dapat dipisahkan dari proses akulturasi agama dengan budaya yang dijadikan metode dalam dakwahnya ialah Sunan Kalijaga.

Sunan Kalijaga merupakan putera Tuban, Tumenggung Walitaka dengan nama asli Raden Said. Ia juga merupakan murid dari Sunan Bonang putera dari Sunan Ampel dengan nama asli Raden Makhdum Ibrahim, banyak ilmu yang Sunan Kalijaga pelajari dari gurunya seperti kesenian, kebudayaan masyarakat lokal, sehingga ia dengan fasih memahami kebudayaan dan kesusastraan Jawa,

---

<sup>6</sup> Muhamad Mustaqim, "Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama," *Jurnal Penelitian* 11, no. 1 (2017), 121.

<sup>7</sup> Aziz, *Akulturasi Islam*, 262

<sup>8</sup> Septiana Purwaningrum. dkk "Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa: Studi Folkloris Tradisi Telonan Dan Tingkeban Di Kediri Jawa Timur," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2019), 32.

pengetahuan falak, juga ilmu *pranamatangsa* (pembacaan cuaca) bahkan ilmu-ilmu keruhanian Islam. Luasnya ilmu pengetahuan Sunan Kalijaga dalam budaya masyarakat Jawa-lah yang membuatnya mengintegrasikan agama dan budaya dalam metode dakwahnya.<sup>9</sup>

Hadirnya Islam di tanah Jawa tidak menghapus kebiasaan masyarakat lokal tetapi merubah (*transformasi*) bentuk kebiasaan sosial tersebut kearah yang lebih baik. Tapi dilain sisi, Islam juga tidak bersifat disruptif atau memotong suatu budaya atau kebiasaan masyarakat melainkan ikut andil melestarikan apa saja yang dilihat baik dan bisa dipertahankan dari masa lampaunya.<sup>10</sup> Proses penggabungan antar keduanya didalam ilmu sosial disebut akulturasi. Akulturasi adalah penggabungan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari suatu unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau bertemu.<sup>11</sup> Akulturasi inilah yang menjadi modal besar Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa yang saat itu sangat kental pengaruh ajaran Hindu-Budha sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia saat itu.

Indonesia sebagai negara yang luas juga terkenal akan keanekaragamannya ini terbukti dengan melimpah ruahnya kekayaan alam, hutan, laut, juga sumber daya lain seperti adat budaya, tradisi, bahasa dan lain-lain. Kekayaan kategori kedua menjadi bukti bahwa “keberagaman” nyata hadir

<sup>9</sup> Naufaldi Alif. dkk., “Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga” Al-Adalah 23, no. 2 (2020), 145.

<sup>10</sup> Riki Dian Saputra, “Tradisi Ruwatan Laut (Ngumbai Lawok) Di Kelurahan Kungkung KecaMatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 2

<sup>11</sup> Mustaqim, *Pergeseran Tradisi Mitoni*, 120-121.

dan terasa di tanah air Indonesia.<sup>12</sup> Indonesia ditempati masyarakat yang memiliki beragam mata pencaharian seperti masyarakat pegunungan dan datar dengan berkebun dan bertani nya, masyarakat pesisir dengan berlayar/nelayan, dimana pada setiap pekerjaan memiliki suatu upacara atau ritus. Pengadaan ritus sebagai norma informal ini ada sebagai upaya masyarakat agar terhindar dari mara bahaya dan penghasilan meningkat saat bekerja.<sup>13</sup>

Norma informal yang ada pada setiap masyarakat berfungsi sebagai acuan dalam berkomunikasi antar masyarakat yang memiliki beragam latar belakang. Norma informal ini dinamakan kearifan lokal (*Local Wisdom*), yang mana kearifan lokal ini menjadi strategi komunikasi sosial dan menyelesaikan masalah dalam suatu kelompok masyarakat. Menurut Rahyono, kearifan lokal adalah suatu hasil dari pengalaman suatu masyarakat yang belum tentu didapat pada kelompok masyarakat lain.<sup>14</sup> Kearifan lokal sendiri lahir dari keberagaman corak, sejarah dan warisan nenek moyang juga yang ada pada masyarakat Indonesia.

Keberagaman (*Heterogenitas*) menjadi sebuah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Perbedaan paham, agama, tradisi, adat dan budaya inilah yang apabila tidak dipahami sebagai *sunnatullah*, akan memicu keriuhan (*chaos*) dan ketidak harmonisan dalam bermasyarakat, juga tubuh masyarakat itu sendiri. Inti dari ajaran Islam itu sendiri adalah moderasi, Islam yang bermoderasi disebut Islam Moderat. Islam Moderat adalah paham

---

<sup>12</sup> Idrus Ruslan, "Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik," Kalam, (2018), 106

<sup>13</sup> Idrus Ruslan, *Tradisi Islam Pesisir*, 135

<sup>14</sup> Ulfah Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter", *Sosia Didakdita*, Vol 2 (2014), 124

Islam yang sangat sesuai dengan keberagaman dalam aspek yang luas, adat istiadat, kesukuan dan juga keagamaan.<sup>15</sup>

Islam Moderat disebut juga Islam *Waṣaṭiyah*, berasal dari dua kata yaitu “Islam” dan “*Waṣaṭiyah*”. Islam adalah agama *samawi* yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., sedangkan kata *washatiyah* berakar pada kata “*Waṣaṭ*” yang berarti ditengah-tengah, diantara dua batas, adil, standar atau biasa-biasa saja. Namun secara aplikatif, kata *washatiyah* diartikan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna dalam beragama Islam. Moderatisme dalam ajaran islam sudah sesuai dengan konsep *rahmatan lil ‘alamiin*, maka sikap toleransi juga sikap anti *ekstremisme* dalam beragama harus dijaga agar terwujudnya dinamika bermasyarakat yang madani.<sup>16</sup>

Awal tahun 2022 publik atau masyarakat digemparkan oleh video aksi seorang pemuda intoleran terhadap kearifan lokal oleh seorang laki-laki yang menendang sesajen di kawasan erupsi Semeru di daerah Lumajang. Sontak saja hal ini menimbulkan berbagai kontroversi dan juga kecaman publik khususnya umat non muslim.<sup>17</sup> Hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi karena sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan kearifan lokal, kita seharusnya saling menghormati budaya dan alam masing-masing, agar keharmonisan antar etnis dan agama tetap terjaga.

Dalam objek kajian ini, satu kearifan lokal masyarakat Pesisir Barat, Lampung, yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Masyarakat

<sup>15</sup> Imam Subchi, “*Moderasi Beragama di Indonesia*”, Religions 13, no. 5 (2022), 96.

<sup>16</sup> Ibid., 96

<sup>17</sup> Zintan Prihatini, “Viral Pria Tendang Sesajen di Gunung Semeru, Dosen: Sesajen adalah Tradisi”, dalam <https://www.kompas.tv/article/249837/viral-pria-ini-buang-dan-tendang-Sesajen-di-kawasan-gunung-semeru>, diakses pada 12/7/2022, jam 17.07 WIB.

lokalnya pun menyadari potensi keindahan budaya lokal yang apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik, dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan juga daya tarik khususnya di bidang pariwisata. Ini juga salah satu alasan mengapa tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Lampung Pesisir (khususnya Pesisir Barat). Adapun kearifan lokal yang dimaksud disini adalah *Ngumbai Lawok*.

*Ngumbai Lawok* adalah suatu acara “sedekah laut” yang dimaknai oleh masyarakat lokal sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Lampung Pesisir atas nikmat Tuhan yang diperoleh dari laut. *Ngumbai Lawok* diadakan sebagai bentuk balas budi dan terimakasih atas banyak hasilnya laut yang sudah diberikan kepada masyarakat pesisir. Selain itu, tradisi ini ada sebagai tolak bala agar masyarakat pesisir dan juga nelayan diberikan keselamatan saat berlayar, terhindar dari marabahaya dan mendapat hasil tangkapan yang melimpah.<sup>18</sup>

Tradisi *Ngumbai Lawok* ini menjadi simbol persahabatan antar nelayan dengan para penghuni laut. Dalam ritualnya terdapat praktek penyembelihan kepala kerbau yang dijadikan sebagai *sesajen* (sesedekahan)<sup>19</sup> pada ritual *Ngumbai Lawok*, inilah yang sering menimbulkan perselisihan pada beberapa tokoh agama dan masyarakat, melihat masyarakat Lampung (khususnya daerah Pesisir Barat) mayoritas beragama Islam.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Idrus Ruslan, *Tradisi Islam Pesisir*, 136.

<sup>19</sup> *Sesajen* atau disebut juga sesaji, sajian, sajen, semah atau semahan adalah makanan atau benda lain seperti bunga, dupa dan juga hasil panen yang dipersembahkan dalam upacara simbolis yang bertujuan sebagai perantara komunikasi dengan kekuatan gaib. Lihat Ali Mohtarom, “*Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadits*” *Jurnal Muallim* 39, no. 2019 (2022), 105

<sup>20</sup> *Ibid.*, 136-137

Pada dasarnya, ritual *Ngumbai Lawok* ini serupa dengan praktek *Ruwatan Laut* pada masyarakat Jawa, yang didalamnya juga terdapat ritual melarungkan *sesajen* ke tengah laut. Dalam pelaksanaannya, tradisi *Ngumbai Lawok* ini sudah dimodifikasi dan diisi dengan do'a-do'a agama Islam, tetapi di lain sisi tradisi ini dapat memicu sebuah kesyirikan yang lahir dari kepercayaan bahwa lautlah yang mendatangkan bencana juga mengatur rezeki, sedangkan dalam agama Islam, *musyrik*<sup>21</sup> adalah suatu perkara yang tidak dapat diampuni oleh Allah Swt dan termasuk dosa yang besar.<sup>22</sup>

Abdul Wahab menulis dalam kitab tauhid, bahwa meminta pertolongan dan berdoa berharap kepada selain Allah Swt. adalah perbuatan syirik. Hal ini hadir karena kurangnya iman kepada apa yang sudah Allah Swt. takdirkan, bahwa hanya kepada-Nya lah kita meminta. Karenanya Allah memerintahkan kepada kita dan anak cucu kita agar menjauhi segala sesuatu yang menjerumuskan kepada perilaku syirik (Q.S Ibrahim: 35), karena syirik merupakan dosa besar dan Allah tidak akan mengampuni segala dosa syirik besar maupun kecil.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari prespektif *Ushul Fiqh*, sebagian ulama *Ushul* seperti Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani dan Ali Haidar

---

<sup>21</sup> Musyrik atau Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Swt. Menurut Ibnul Qayyim membagi syirik menjadi dua yaitu *syirik akbar* dan *syirik asghor*, *syirik akbar* adalah menyekutukan kehambaannya kepada selain Allah Swt, sedangkan *syirik asghor* adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat *riya'* (perbuatan yang didasari bukan karena Allah tapi bertujuan ingin dilihat oleh manusia) dan meninggalkan keikhlasan. Lihat Muhammad Muhlis, "*Dimensi Syirik Dalam Konteks Privitasi Beragama Islam*", *Pancahawana: Jurnal Studi Islam* 14, no 2 (2019), 115

<sup>22</sup> Rikza Fauzan, "*Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuhan Tahun 1992-2010*", *Jurnal Artefak* 8 no. 1, (2021), 23

<sup>23</sup> Muhammad Bin and Abdul Wahab, "*Kitab Tauhid Muhammad Bin Abdul Wahab*, Terj; M. Yusuf Harun" (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 33.

mendefinisikan adat budaya dan 'Urf dengan arti yang sama, yaitu "Sesuatu kebiasaan baik dari perkataan atau perbuatan yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka." 'Urf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 'Urf *Ṣaḥīḥ* ialah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan manusia tapi tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, sedangkan 'Urf *Fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan manusia tapi bertentangan dan menyalahi dalil *syara'*. Demikian tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung ini perlu diteliti apakah baik lalu dilestarikan atau diharamkan karena bertentangan dengan *dalil syara'*.<sup>24</sup>

Sampai saat ini tradisi *Ngumbai Lawok* masih dilestarikan oleh masyarakat Lampung Pesisir (khususnya Pesisir Barat), dengan sedikit perubahan (modifikasi) di beberapa ritualnya. Lalu bagaimana hadis menyikapi peristiwa ini? Jika diperhatikan, ritual tumbal melarung sesaji kepala kerbau yang ada pada tradisi *Ngumbai Lawok* ini bertentangan dengan apa yang ada dalam hadis Riwayat Shahih Muslim no. indeks 1978 yang isinya:

(1978) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»<sup>25</sup>

Telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaybah, dari Abu Khālid al-Aḥmar Sulaiman Ibn Ḥayyān, dari Manṣūr Ibn Hayyān, dari Abi al-

<sup>24</sup> Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018), 183.

<sup>25</sup> Muslim Ibn Al-Hujjāj Abu Al-Hasan Al-Qūsyairiy Al-Nasyaibūriy, "*Shahih Muslim*", vol 3, nomor indeks 1978 (Beirut: Dar Ihya' I Turāts al-'Arabiyy), 1567

Thufayl, berkata: saya berkata kepada Ali Ibn Abi Thālib: “Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah Saw. kepadamu!” Ali menjawab, “Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia, akan tetapi saya mendengar beliau bersabda: “Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.”

Posisi hadis sangat penting dalam agama Islam, ia berfungsi sebagai penjelas atau penjabar isi al-Qur’an. Menurut *Muhadditsin*, istilah hadis atau *sunnah* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik berupa sifat, perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi’li*) dan pernyataan (*taqriri*).<sup>26</sup> Dalam merespon suatu budaya di suatu masyarakat, Al-Qur’an dan hadis datang dengan membawa prinsip-prinsip atau pun metode pendekatan yang baik demi kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Metode ini penulis ambil dari penjelasan Dr. Ali Sodikin, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tentang tiga model pendekatan Al-Qur’an terhadap budaya yang ada pada masyarakat Arab zaman jahiliyah. Model dialektika ini ada sebagai respon al-Qur’an dari Tuhan sang pengirim wahyu dan masyarakat Arab di zaman itu sebagai objek turunnya wahyu tersebut. Hal itu menjadi upaya *enkulturasi* budaya Arab dan juga ajaran Islam yang disampaikan oleh al-Qur’an yang dijembatani oleh Nabi Muhammad Saw. Tiga model disiplin itu adalah model *tahmil*, *taghyir* dan *tahrim*. Metode *tahmil* dalam arti melestarikan budaya masyarakat tersebut. Metode *taghyir* adalah memodifikasi dalam arti mengganti,

---

<sup>26</sup> Dr. Nuruddin ‘Itr, “*Ulumul Hadis*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 15-16

menambah ataupun mengurangi budaya masyarakat tersebut. Metode *tahrim* adalah menghapus atau mengharamkan budaya yang dimaksud.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut bagaimana tradisi *Ngumbai Lawok* ini jika dilihat dari prespektif hadis dengan penjelasan terkait hadis riwayat *Shahih Muslim* nomor indeks 1978 ini. Sebelum beranjak ke kajian *Ma'anil Hadith*<sup>28</sup>, seyogyanya kualitas dari hadis Riwayat *Shahih Muslim* nomor indeks 1978 kita teliti dengan metode *Takhrij Hadith*<sup>29</sup> dan juga *I'tibar*<sup>30</sup> sebagai alat ukur kualitas hadis tersebut apakah *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* atau pun *ḍa'īf*. Selain itu, penelitian ini akan sedikit membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *Ngumbai Lawok* ini diadakan. Mengingat masih sedikit yang meneliti tradisi “*Ngumbai Lawok*” dilihat dari prespektif hadis dalam ranah akademis sekarang ini. Penulis berharap tugas akhir yang berjudul “Tradisi *Ngumbai Lawok* Dalam Prespektif Hadis (Kajian *Ma'anil Hadis* Riwayat Muslim 1978 Pada Masyarakat Pesisir Lampung) ini berguna juga menambah pengetahuan bagi pembacanya, menambah sedikit literatur ilmu pengetahuan di bidang hadis maupun budaya.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

<sup>27</sup> Ali Mohtarom, “*Merespon Tradisi Sesajen...*”, 110

<sup>28</sup> Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah suatu ilmu yang membahas dan mendalami prinsip-prinsip metodologis Hadis Nabi Muhammad Saw. agar dapat memperoleh pemahaman makna hadis dengan tepat dan proporsional. Lihat Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 134

<sup>29</sup> *Takhrij Hadis* adalah suatu metode penelusuran atau pencarian suatu hadis dari berbagai sumber asli dengan mengemukakan jalur *Sanad* dan *Matan* hadis secara lengkap untuk kemudian di teliti kualitas hadisnya. Lihat Muhammad Qomarullah, *Metode Takhrij Dalam Menakar Hadits Nabi*, *El-Ghiroh* vol 11, no 2, (Lubuklinggau: 2016), 24

<sup>30</sup> *I'tibar* adalah suatu proses meneliti jalur *Sanad* dan *Matan* suatu hadis untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang juga meriwayatkan hadis serupa, baik yang redaksinya sama atau maknanya saja. Lihat Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 417.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis melakukan identifikasi masalah dan batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari fokus pembahasan. Adapun penelitian ini ingin mengidentifikasi masalah-masalah berikut ini:

1. Kualitas dan *ke-hujjah*-an hadis riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 1978.
2. Pemaknaan hadis Nabi riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 1978.
3. Pengertian, tata cara dan manfaat dari tradisi *Ngumbai Lawok*.
4. Kontekstualisasi hadis riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 1978 dengan tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah sedikit pemaparan urgensi dan fokus pembahasan di latar belakang dilihat perlunya penjelas yang menghubungkan antar hadis sebagai asas ajaran Islam dengan fenomena tradisi *Ngumbai Lawok* ini, maka disimpulkan beberapa rumusan masalah yang nantinya menjadi landasan awal diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kualitas dan pemaknaan hadis Nabi pada riwayat Şahīh Muslim nomor indeks 1978 ini?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis Şahīh Muslim 1978 jika dikaitkan dengan tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas dan juga pemaknaan hadis dalam Kitab Ṣahīh Muslim nomor indeks 1978.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis Ṣahīh Muslim 1978 dengan tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak mungkin, terutama secara teoritis dan praktis, diantaranya:

##### 1. Secara Teoritis

Adanya tulisan ini bertujuan menambah sedikit literatur ilmu pengetahuan di bidang hadis secara umum, menambah pengetahuan bagi pembacanya terkhusus penelitian segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menoreh kontribusi kepada banyak khalayak khususnya masyarakat Lampung dalam menyikapi tradisi *Ngumbai Lawok* secara bijak, yang mana tradisi ini sudah turun temurun dilestarikan oleh masyarakat lokal Pesisir Lampung. Sekaligus menjadi bahan rujukan bagi para peniliti di masa yang akan datang untuk dikembangkan di masa depan nanti.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik ini ada sebagai penjelas atas konsep atau teori yang diambil dalam penelitian ini, juga menjadi satu langkah yang diperlukan nantinya agar pembahasan dalam penelitian ini tidak bertele-tele dan keluar dari koridor pembahasan.

Penelitian kali ini menjadikan hadis dan juga budaya sebagai fokus utama penelitian. Pertama yang diperlukan dalam penelitian hadis adalah pembuktian akan keaslian *sanad* dan *matan* hadis tersebut. Adapun syarat diterimanya ke-*shahihan* suatu hadis adalah: ketersambungan sanad, semua perawi dalam jalur sanadnya bersifat ‘*adil, dhabit* dan terhindar dari *syadz* juga ‘*illat*.<sup>31</sup>

Di samping itu, penunjang dalam menilik makna yang ada dalam hadis dalam penelitian ini, digunakanlah metode *Ma’anil Hadith*. Ilmu *Ma’anil Hadith* yaitu ilmu yang menelusuri dasar-dasar metodologi pemahaman kandungan suatu hadis. Adapun objek dari ilmu ini adalah apa saja yang berkaitan dengan *matan* hadis.<sup>32</sup>

## G. Telaah Pustaka

- a. Akulturasi Budaya Jawa Dalam Tradisi Tingkeban (Kajian Maanil Hadis Sunan Darimi Nomor Indeks 529 Melalui Pendekatan Budaya). Karya Moch. Rofi Firmansyah, Skripsi Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Secara garis besar, skripsi ini membahas problematika tradisi tingkeban yang dianggap bid’ah oleh salah satu golongan di Indonesia. Skripsi ini juga membahas sepintas atas akulturasi budaya dan agama di Indonesia terkhusus implikasinya pada tradisi tingkeban ini. Skripsi inilah yang menjadi inspirasi penulis sekaligus contoh dalam penulisan skripsi yang berjudul

<sup>31</sup> Abdul Majid Khon, “*Ulumul Hadis*”, (Jakarta: Amzah, 2015), 168-172

<sup>32</sup> Abdul Majid Khon, “*Takhrij dan Metode Memahami Hadis*”, (Jakarta: Amzah, 2014), 134

“Tradisi *Ngumbai Lawok* Dalam Prespektif Hadis (Kajian Maanil Hadis *Shahih* Muslim Nomor Indek 1978)” ini.

- b. Tradisi Ruwatan Laut (*Ngumbai Lawok*) di Kelurahan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Hukum Islam. Karya Riki Dian Saputra, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Secara garis besar, skripsi ini membahas tradisi *Ngumbai Lawok* yang ada di daerah Teluk Betung Kota Bandar Lampung dilihat dari prespektif hukum Islam dengan kaca mata ilmu Ushul Fiqh dan Fiqh. Skripsi ini menjadi rujukan penulis dalam mengulik objek penelitian dengan pisau bedah yang beragam khususnya Ilmu Ushul Fiqh.
- c. Nilai-Nilai Etika Dalam Tradisi *Ngumbai Lawok* Masyarakat Lampung (Studi di Balai Kencana KecaMatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Karya Zomi Satriyadi, Skripsi Fakultas Ushuludin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi ini membahas dengan detail bagaimana pelaksanaan tradisi *Ngumbai Lawok* di desa Balai Kencana Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, fokus penelitian ini adalah menggali nilai-nilai etika yang baik dipelajari seperti nilai solidaritas, gotong royong, silaturahmi, musyawarah, estetika, etis, kultural, agama dan ekspresi simbolis yang ada pada ritual tradisi *Ngumbai Lawok* ini.
- d. Implementasi Islam Dalam Budaya Lokal (Buharak, *Ngumbai Lawok* dan Siba Muli). Karya Eftri Yudarti, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,

Jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Skripsi ini membahas berbagai kebudayaan dan tradisi yang ada di provinsi Lampung, khususnya di kabupaten Pesisir Barat, yang mana skripsi ini mengulik nilai-nilai Islami yang ada pada budaya lokal masyarakat Lampung yang beragam, kemudian mengambil hikmah dan juga alasan dibalik pelestarian kebudayaan tersebut.

- e. Merespon Tradisi *Sesajen* Dalam Prespektif Hadis. *Jurnal Mu'allim*. Karya Ali Muhtarom, M.Pd, e-Jurnal Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta, Pasuruan, Volume 4 Nomor 1, Januari 2022. Artikel ini membahas bagaimana Islam mengambil hukum *Sesajen* ditinjau dari prespetif ilmu Sosiologi dan juga Hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data dari berbagai sumber, seperti dokumen dan buku-buku sejarah yang membahas tentang *Sesajen* yang ada di Indonesia.
- f. Tradisi Lampung Pesisir: Ritual *Ngumbai Lawok* Di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. *Jurnal Al-Adyan*. Karya Idrus Ruslan, e-Jurnal Studi Lintas Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Volume 14, Nomor 2, Desember 2019. Artikel ini membahas lebih rinci ritual *Ngumbai Lawok*, dari pengertian, tujuan, pelaksanaan dan juga konsep religiositas dibalik ritual *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Lampung ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mengambil dua macam sumber data, yaitu sumber primer diambil langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, responden dan juga informan dari tokoh-tokoh yang berkaitan. Sumber sekunder diambil dari kajian literatur atau Pustaka.

- g. Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuan Tahun 1992-2010. *Jurnal Artefak*. Karya Rikza Fauzan DKK, e-Jurnal Universitas Galuh, Volume 8, Nomor 1, April 2021. Artikel ini membahas praktek *Ruwatan Laut* yang ada di pulau Jawa, yang mana praktek ini serupa dengan praktek *Ngumbai Lawok* oleh masyarakat di Kecamatan Way Kruai, kabupaten Pesisir Barat, Lampung yang awalnya muncul karena adanya akulturasi ajaran Hindu lalu berubah maksud dan tujuannya karena datangnya ajaran agama Islam, artikel ini diambil sebagai pembandingan antar kedua tradisi tersebut. Metode penelitian ini unik karena menggunakan pendekatan historis antara lain, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.
- h. Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Karya K.H. Muhammad Sholikhin. Buku yang menilik detail ritual dan tradisi masyarakat Islam dan Jawa dari kehamilan, kelahiran, pernikahan dan kematian sekaligus kontekstualisasi Islam Jawa. Buku ini juga membahas bagaimana Islam menilai atau menghukumi suatu adat dan budaya dalam masyarakat dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sandarannya.
- i. Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi *Dhammong* di Madura). Karya Dr. H. Nor Hasan, M.Ag dan Dr. Edi Susanto, M.Fil.I. Selain membahas Tradisi *Dhammong* yang ada di Madura, buku ini mengangkat urgensi dialektika antar agama dan budaya.
- j. Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa. Karya Prof. Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak. Buku yang

membahas ketersinambungan antar tradisi dengan agama diambil dari sudut pandang ilmu sosiologi.

Dari referensi yang ditemukan, penulis belum menemukan penelitian terkait *Ngumbai Lawok* yang ditinjau dari perspektif hadis. Sehingga penulis ingin mengembangkan kembali penelitian ini dengan harapan dapat berguna bagi dunia akademisi, khususnya masalah *Ngumbai Lawok* ini.

## H. Metodologi Penelitian

Rancangan metode penelitian yang menjadi landasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam menyajikan penelitian karya ilmiah ini adalah jenis kualitatif yang didukung dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Adapun sumber-sumber data penelitian ini diambil dari berbagai literatur berbahasa Indonesia maupun bahasa asing yang berkaitan dengan objek penelitian dan beberapa wawancara pelaku lapangan.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang lahir dari filsafat positivisme, metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah kunci instrument, pengumpulan data dilakukan dengan teknik *triangulasi* (gabungan), analisis datanya bersifat induktif/kualitatif dan hasil dari penelitiannya lebih menekankan makna disbanding generalisasi.<sup>33</sup>

### 2. Model Penelitian

---

<sup>33</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2013), 8-9.

Metode deskriptif merupakan metode yg dilihat sesuai menjadi pisau bedah penelitian ini. Metode deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendiskripsikan suatu populasi, kondisi atau peristiwa secara sistematis dan akurat yang diambil langsung dari sumber atau lapangan, untuk menghasilkan sebuah solusi atau penanggulangan untuk objek penelitian tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki beberapa sumber data yang diambil dari berbagai buku dan juga berbagai literatur *online*. Adapun sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder seperti berikut:

1. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab *Ṣahīh Muslim*, kitab *Syarah Ṣahīh Muslim* karya al-Nawawi, kitab *syarah Riyāḍ al-Ṣālihīn*, Jurnal Tradisi Lampung Pesisir: Ritual *Ngumbai Lawok* di Kabupaten Pesisir Barat Lampung karya Idrus Ruslan, Buku Ritual dan Tradisi Islam Jawa. Karya K.H. Muhammad Sholikhin.
2. Sedangkan sumber sekunder nya adalah jurnal: Merespon Tradisi *Sesajen* Dalam Prespektif Hadis karya Ali Muhtarom, Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi *Dhammong* di Madura) karya Dr. H. Nor Hasan, M.Ag dan Dr. Edi Susanto, M.Fil.I. dan semua artikel yang berkenaan dengan objek penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, diantaranya mengumpulkan

---

<sup>34</sup> Subandi, “*Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study*,” *Harmonia*, no. 19 (2011), 176.

data yang berkaitan dengan materi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, transkrip, rekaman dan lain sebagainya. Sumber data utama diambil dari kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, lengkap terlampir *sanad* dan juga *matan*-nya. Lalu penunjang dalam penelitian ini penulis menggunakan *Takhrīj al-Ḥadīth* dan *I'tibār al-Sanad*.

## 5. Teknik Analisis Data

Terdapat dua komponen dalam menganalisa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu kritik *sanad* dan *matan* yang berfungsi sebagai penguji *kehujjahan* suatu hadis. Adapun kritik *sanad* merupakan sebuah jalan atau ilmu yang fungsinya menelusuri kualitas setiap perawi dalam sebuah *sanad* hadis yang nantinya berfungsi sebagai penentu nilai suatu hadis. Proses ini memerlukan kitab *Rijālul Ḥadīth* juga kitab *Jarḥ wa Ta'dīl* sebagai sumber informasi tentang *ihwāl* dan biografi perawi.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam menentukan validitas juga implikasi *Matan* hadis terlampir, *matan* diuji ketersinambungannya dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis *shahih* lain, disiplin ilmu yang berkaitan, pendapat ulama dan faktor sejarah. Karena ke-*ṣaḥīḥan sanad* tidak menjamin apakah hadis yang dimaksud dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebuah hadis harus diuji ke-*Ṣaḥīḥ-an matan* (*Naqd Matan*) untuk mendapatkan predikat *shahih* dan dapat dijadikan *hujjah*.<sup>36</sup> Setelah kritik *matan* selesai, lalu menela'ah implikasi *matan* hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* no indeks 1978 dengan tradisi *Ngumbai Lawok* yang dilakukan oleh masyarakat Pesisir Lampung.

<sup>35</sup> Hedhri Nadhiran, "*Kritik Sanad: Tela'ah Metodologis*" (1996): 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 11

## I. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. Pada bab ini ditetapkan semua landasan awal kerangka penelitian agar tetap sesuai dengan pedoman awal dan tidak melebar.

Bab II memuat lampiran berbagai landasan teori, yaitu metode *Ma'ānil Hadīth*, penjabaran isi dari tradisi *Ngumbai Lawok*. Bab ini berguna sebagai pedoman dalam menganalisa objek penelitian.

Bab III berisikan profil kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, data hadis utama, *takhrij* hadis utama, kritik sanad dan matan, skema *sanad*, beberapa riwayat dari kitab lain sebagai pendukung dan *I'tibār Sanad*.

Bab IV adalah bagian analisa kualitas hadis utama yaitu hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 1978 berikut pemaknaannya sekaligus kontekstualisasinya pada tradisi *Ngumbai Lawok* masyarakat Pesisir Lampung dengan metode *Ma'ānil Hadīth*.

Bab V adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi alasan penelitian ini diadakan dan saran untuk keberlanjutan penelitian ini.

## BAB II

### METODE PENELITIAN HADIS DAN TRADISI NGUMBAI LAWOK PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR

#### A. Kritik Hadis

Diksi “kritik” diambil dari bahasa Inggris yaitu *critic* yang dalam terminologis bahasa Indonesia berarti pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang indah dan yang jelek, yang bermutu dan yang tidak bermutu.<sup>37</sup> Ulama hadis menjadikan kritik hadis sebagai jalur yang harus dilalui dalam menentukan kualitas suatu hadis. Istilah kritik hadis dalam bahasa Arab disebut “*Naqd*” dengan arti yang sama. Pemakaian kata “*Naqd*” di kalangan ulama hadis didefinisikan oleh Ibnu Hatim al-Razi (w. 327 H) yang dikutip oleh Muhammad Musthofa Al-A’zhami adalah “*Upaya menyaring antara hadis Ṣaḥīḥ dan ḍa’īf dengan mengungkapkan kualitas para perawi-perawi hadisnya dari segi ke-ḍābiṭ-an dan kecacatannya.*” Ilmu yang membahas secara khusus perkara *Naqd al-Hadis* disebut dengan Ilmu *Jarh wa Ta’dīl*.<sup>38</sup>

Hadis dan al-Qur’an merupakan sumber hukum dalam Islam yang diyakini oleh semua ulama dan tidak diperdebatkan lagi. Al-Qur’an membahas prinsip-prinsip agama dan perkara yang bersifat universal sedangkan hadis mengawal bagian operasional dan lebih terperinci. Akan tetapi menentukan ke-*shahih*-an suatu hadis tidaklah mudah, banyak proses

---

<sup>37</sup> Tasbih, “*Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis*”, Jurnal Al-Ulum Volume 11 nomor 1 (2011), 155

<sup>38</sup> Mohammad Bakir, “*Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha: Studi Pemikiran Hasjim Abbas*”, Jurnal Samawat, Volume 2 Nomor 2 (2018), 15

yang harus ditempuh sampai hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah*. Perkara ini bisa terjadi karena ada jarak masa yang panjang semenjak munculnya hadis (masa hidup Nabi Muhammad Saw.) dengan masa pembukuan hadis.<sup>39</sup>

Hadirnya hadis menjadi penjelas apa yang terkandung dalam al-Qur'an, menjelaskan suatu perkara lebih detail, bahkan menjadi penentu hukum di beberapa perkara yang tidak ada penjelasannya di dalam al-Qur'an. Akan tetapi kedua nya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan akan tetapi tidak sejajar. Hal inilah yang menimbulkan beberapa pihak atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab ingin melegitimasi ajaran agamanya, dengan tujuan kepentingan kelompok. Sejarah mengatakan peristiwa ini semakin bertambah seiring bertambah luasnya penyebaran agama Islam. Kendati demikian, usaha pemurnian hadis juga sudah ada semenjak zaman Nabi dilanjutkan oleh para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* hingga zaman kontemporer ini.<sup>40</sup>

Dalam menentukan ke-*ṣahīḥ*-an suatu hadis, para *Muhaddithīn* tidak cukup hanya memperhatikan syarat-syarat terpenuhinya kualitas *rāwī* yang meriwayatkan. Akan tetapi dalam prosesnya perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kualitas *sanad* dalam setiap rantai rawi nya dan juga kualitas *matan* hadis yang dimaksud, karena semua penyatuan tersebut menjadi ukuran untuk mengetahui mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Muhid, "Ilmu Kritik Hadis (*Jarh Wa Ta'dil*) Dalam Lintasan Sejarah", Jurnal Studi Keagamaan, Vol 6 nomor 2 (2019), 339

<sup>40</sup> Ibid, 340

<sup>41</sup> Nuruddin 'Itr, "Ulumul Hadis" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 239

## 1. Kaidah Keshahihan *Sanad*

Dalam bahasa Arab, secara etimologis *sanad* memiliki arti “bagian bumi yang menonjol”. Bentuk plural (*jama'*) dari kata ini disebut *asnad*, sedangkan segala sesuatu yang disandarkan kepada *sanad* disebut *musnad*. Sedangkan secara terminologis *sanad* berarti “jalur matan”, atau rangkaian para periwayat yang menukil *matan* hadis dari sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad Saw.<sup>42</sup>

Penelusuran kesahihan rantai suatu *sanad* hadis butuh kejelian dan kesungguhan dalam prosesnya. Salah satu ulama kontemporer asal Indonesia, Syuhudi Ismail menukil suatu hadis yang merumuskan kaidah ke-*shahihan* suatu hadis, yaitu Abū ‘Amr Usmān Ibn Abd al-Rahmān Ibn Al-Ṣalāh (w. 643 H) dijelaskan “Hadis yang jalur *sanadnya* tersambung, disampaikan oleh seorang yang *‘ādil* dan *ḍābiṭ* kepada seorang yang *‘ādil* dan *ḍābiṭ* pula, serta didalamnya tidak terdapat *shadh* dan *‘illat*”.<sup>43</sup>

Para *muhaddithin* pun memandang bahwa kedudukan *sanad* sangatlah penting dalam periwayatan hadis dan selalu menekankan akan pentingnya sikap kritis terhadap *sanad* hadis. Adapun perkataan beberapa ulama hadis yang menaruh perhatian besar kepada hal ini, yang memantapkan bahwa pentingnya menelusuri *sanad* dari hadis yang ingin kita ambil sebagai *hujjah*, yaitu:

Muhammad Ibn Sirrin (W. 110 H/728 M)

<sup>42</sup> Suryadi, “Rekonstruksi Kritik *Sanad* dan *Matan* Dalam Studi *Hadis*” Jurnal Esensia Volume 16, Nomor 02 (2015), 178

<sup>43</sup> Rizkiyatul Imtiyaz, “Metode Kritik *Sanad* dan *Matan*”, Ushuluna: Jurnal Ushuludin Volume 04 Nomor 01 (2018), 19

“Sesungguhnya ilmu ini (Hadis) adalah sebagian dari agama, maka perhatikanlah darimana kamu mengambilnya”.

Abdullah Ibn Mubarak (W. 181 H/797 M)

“Sanad merupakan sebagian dari agama. Seandainya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas mengatakan apa saja yang ia kehendaki”.<sup>44</sup>

Berikutlah perkataan para Ulama Hadis menekankan bahwa kualitas *sanad* sangat penting diperhatikan, agar kita terjauh dari hadis-hadis palsu yang muncul dari kepentingan pihak-pihak tertentu dan beredar sudah lama. Oleh karena itu, para Ulama Hadis menetapkan dan sepakat bahwa kriteria keshahihan *sanad* suatu hadis adalah sebagai berikut:

#### a. Ketersambungan Sanad

Dalam bahasa Arab ketersambungan *sanad* disebut “*Ittiṣāl al-Sanad*” yang berarti bahwa setiap *rāwī* dalam rantai suatu hadis benar-benar menerima hadis dari *rāwī* yang ada di atasnya, begitu pun selanjutnya sampai kepada sumber utama yaitu Nabi Muhammad Saw.<sup>45</sup> Metode yang paling *mu’tabar* dalam periwayatan hadis adalah mendengar secara langsung penjelasan hadis dari *rawi* yang ada di atasnya.<sup>46</sup>

Para ulama hadis pun menaruh perhatian besar atas kajian *sanad* ini, banyak buku-buku karya ulama terdahulu yang khusus membahas periwayat hadis yang disebut juga *rijāl al-Hadīts*, seperti *al-Tārikh al-Kabīr* karya Imam Bukhāri, kitab *Tabaqāt al-Kubro* karya Ibn Sa’ād, kitab *al-Isti’āb fi Ma’rifati al-Ashāb* karya Ibn Abdilbārr al-Qurthubi, kitab

<sup>44</sup> Suryadi, *Rekonstruksi Kritik*, 179

<sup>45</sup> Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, 241

<sup>46</sup> Rizkiyatul Imtiyaz, *Metode Kritik*, 20

*Tārikh Madīnah Dimashq* karya Ibn Asākir, kitab *Tahdhib al-Tahdhib* karya al-Dzahabi dan kitab *al-'Ilāl fī Ma'rifati al-Rijāl* karya Ahmad Ibn Hanbal.<sup>47</sup>

Ada beberapa indikator pokok yang menjadi pijakan ketersambungan *sanad* suatu hadis, yaitu:

Pertama, meninjau faktor *Sighāt al-Taḥammul wa Al-Adā'*, yaitu bagaimana keadaan hubungan antar guru dan si murid. Penilaian atas ketersambungan *sanad* tidak bisa ditetapkan jika tidak melihat proses transmisi hadis yang dimaksud. Dalam *Ulumul Hadis* terdapat delapan cara periwayatan hadis, adalah *al-Samā' min Lafdhi al-Shaikh* (mendengar langsung dari Syaikh), *al-Qirā'ah alā Shaikh* (membaca langsung dihadapan guru), *al-Ijāzah*, *al-Munāwalah*, *al-Kitābah* (Penulisan), *al-I'lām* (Pemberitahuan), *al-Wasiyah*, dan *al-Wijādah* (Penemuan).<sup>48</sup>

Kedua adalah semasa (*mu'āsarah*), semua metode paling kuat yang disebutkan di faktor pertama adalah *al-Samā' min lafdhi al-Shaikh* yaitu berarti sang murid membacakan hadis disimak langsung oleh sang Guru, yang tentu perlunya *Liqo'* (bertemu) dan *mu'asarah* (semasa). Hadis yang *shahīh* sanadnya haruslah bersambung, yang apabila terputus maka hadis tersebut tidak masuk kategori *shahīh* dan dikategorikan sebagai hadis *dha'īf* seperti *hadis mursāl*, *munqathi'*, *mudallas*, *mu'dal* dan *mu'allal*.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Anshori, "Kajian Ketersambungan Sanad (*Ittisāl al-Sanad*)", Jurnal Living Hadis Volume 01 Nomor 02 (2016), 297

<sup>48</sup> Ibid., 302

<sup>49</sup> Ibid., 305

Faktor ketiga adalah setempat, ketersambungan *sanad* suatu hadis bisa ditinjau dari proses penyampaian hadis antar guru dan murid harus setempat atau satu lokasi majlis. Jika tidak setempat maka sulit memberikan predikat *ṣahīh* kepada suatu hadis, karena dengan setempat sang murid bisa mendengar penyampaian hadis secara jelas oleh sang guru, oleh karena itu faktor pendengaran juga penting diperhatikan, adanya masalah pendengaran, baik salahnya pendengaran sang murid atas *matan* hadis dan tidak lengkapnya *matan* hadis dikarenakan kelalaian murid yang tidak mendengarkan penjelasan sang guru menjadi alasan pentingnya kualitas pendengaran sang murid dan faktor satu majlis (setempat).<sup>50</sup>

Keempat yaitu faktor hubungan guru dan murid, ketersambungan sanad dapat terjadi bila hubungan guru dan murid itu baik, sehingga apa yang disampaikan oleh sang guru diterima baik oleh muridnya, murid memahami apa isi kandungan hadis yang disampaikan, karena banyak para periwayat yang menyampaikan suatu hadis tapi tidak memahami maksud dari hadis yang disampaikan. Oleh karena itu, faktor ini berperan penting dalam meninjau ketersambungan sanad (*Ittisāl al-Sanad*).<sup>51</sup>

**b. ‘Adil setiap Rawinya**

Sifat *al-‘Adalah* merupakan sifat atau watak yang sangat kuat, sifat yang menjauhi seseorang kepada segala perbuatan munkar, maksiat dan segala suatu yang merusak harga dirinya.

---

<sup>50</sup> Ibid., 305

<sup>51</sup> Ibid., 306

Adapun faktor-faktor *'ādil* suatu perawi dalam ilmu *Ulumul Hadis* karya Nuruddin 'Itr adalah ia yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, bertakwa kepada Allah Swt dan berperilaku sejalan dengan *murū'ah* (harga diri yang agamis), menjauhi segala sesuatu yang merusak harga dirinya baik dalam tradisi masyarakat maupun agama.<sup>52</sup>

**c. Setiap Perawinya *dābiṭ***

Sifat *dābiṭ* oleh *Muhaddithīn* diartikan sebagai sikap dengan penuh kesadaran dalam meriwayatkan hadis dan tidak lalai, kuat hafalannya apabila hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan hafalannya, benar tulisannya jika diriwayatkan berdasarkan tulisannya dan apabila diriwayatkan secara makna maka ia harus pintar dan bijak dalam memilah narasi dan diksi sesuai dengan makna yang ingin disampaikan hadis tersebut.<sup>53</sup>

**d. Terhindar dari *Shādḥ***

Frasa *shādḥ* atau *shudhudh* dalam bahasa Arab berarti kejanggalan, atau seseorang yang memisahkan diri dari kelompoknya. Sedangkan istilah *shādḥ* memiliki perbedaan definisi pada kalangan *Muhaddithīn*, seperti Imam Syafi'I, al-Hakim, dan Abu Ya'la al-Khaliliy.

Menurut al-Syafi'I istilah *shādḥ* dalam hadis adalah adanya seorang rawi yang *thiqoh* tapi hadis yang diriwayatkannya bertentangan dengan riwayat dari para rawi lainnya yang juga *tsiqoh*. Bersumber dari pengertian tersebut, hadis tidak di klaim memiliki syadz jika: a) sendirinya seorang

<sup>52</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, 70

<sup>53</sup> Ibid., 71

*rawi*, yang dalam ulumul hadis disebut hadis *fard muṭlaq*, b) periwayat tersebut bukan rawi yang *thiqoh*. Sebaliknya, hadis yang memiliki *shādh* adalah: a) memiliki banyak jalur *sanad* periwayatan, b) semua *rawi* dalam jalur *sanad*-nya *thiqoh*, c) terdapat perselisihan dalam jalur *sanad* dan kandungan *matan* hadis.<sup>54</sup>

Menurut al-Hakim definisi *shādh* dalam hadis adalah ketika hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *thiqoh*, akan tetapi hadis tersebut berdiri sendiri dan tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari definisi tersebut, hadis yang tidak memiliki *shādh* apabila: a) periwayatnya tidak *tsiqoh*, b) terdapat pertentangan dalam jalur *sanad* dan *matan* sedangkan semua rawi dalam jalur *sanad*-nya *thiqoh*. sedangkan hadis yang memiliki *syadz* didalamnya adalah: a) hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh satu rawi (*fard Mutlaq*), b) periwayat tersebut *tsiqoh*.<sup>55</sup>

Menurut al-Khaliliy, *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi, akan tetapi al-Khaliliy tidak menyebutkan harus adanya pertentangan dalam periwayatan hadis tersebut. Akan tetapi dalam tulisannya, kitab al-Irsyad yang dikutip oleh Nuruddin 'Itr bahwa hadis yang memiliki *syadh* harus di *tawakuf*-kan dan tidak boleh dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>56</sup>

#### e. Terhindar dari 'Illat

Apa yang dimaksud dengan 'illat dalam hadis adalah sebuah kecacatan yang merusak kualitas hadis sehingga hadis yang tampak shahih menjadi

<sup>54</sup> Aan Supian, "Konsep Syadz dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis", Jurnal Nuansa Volume 08 Nomor 02 (2015), 187

<sup>55</sup> Ibid., 187

<sup>56</sup> Ibid., 188

tidak shahih karenanya. ‘*Illat* yang dimaksud disini bukanlah cacat yang mudah diidentifikasi atau kasat mata seperti dengan meninjau kualitas *sanad*-nya dalam ilmu *Jarh wa Ta’dil*, melainkan ‘*illat* tersembunyi yang dibutuhkan kecermatan para kritikus hadis didalamnya. Berdasarkan pandangan Ulama Hadis, ‘*illat* dapat terjadi pada *sanad* atau *matan* bahkan keduanya, akan tetapi ada beberapa kondisi ‘*illat* sering ditemukan, yaitu: 1) kondisi *sanad* yang *muttasil* dan *marfu*’ ternyata *muttasil-mawquf*, 2) kondisi *sanad* *muttasil-marfu*’ ternyata *muttasil-mursal*, 3) tercampurnya hadis dengan hadis lain, 4) adanya kesalahan penyebutan nama *rāwī* dikarenakan banyaknya kemiripan nama, sedangkan kualitas keduanya berbeda. dua faktor di awal berkaitan dengan ketersambungan *sanad*, sementara dua yang terakhir berkaitan dengan ke-dhabitan perawinya. Adapun penelusuran ‘*illat* pada *sanad*, dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hadis dengan makna yang sama, lalu mengidentifikasinya dengan cara yang sama pula seperti di atas.<sup>57</sup>

## 2. Kaidah Ke-*ṣāḥīh*-an *Matan*

Hadis yang bersumber dari Rasulullah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an dan *matan* adalah bagian dimana informasi keagamaan diperoleh.<sup>58</sup> Ini sesuai dengan firman Allah Swt:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

<sup>57</sup> Hedhri Nadhiran, “*Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis*”, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama, Volume 15 Nomor 01 (2014), 8-9

<sup>58</sup> Aulia Diana Devi, “*Studi Kritik Matan*”, Jurnal al-Dzikra Volume 14 Nomor 02 (2020), 293

Barang siapa menaati Rasulnya maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka. (QS. An-Nisa' 4: 80).

Diksi *matan* diambil dari bahasa Arab yang berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Apa yang dimaksud dari *matan* ini adalah *mā yantahij ilaihi al-sanad min al-kalām* yang berarti sabda Nabi yang disebut setelah *sanad*, atau isi dari hadis. *Matan* yakni isi hadis yang diambil dari ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.<sup>59</sup>

Dalam sejarah penyebaran agama Islam, hadis telah tercemar dengan berbagai fakta pemalsuan hadis, dimana hal itu disebabkan oleh kepentingan kelompok, aliran, kefanatikan, politik dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi pemicu lahirnya ilmu kritik hadis (baik *sanad* maupun *matan*) sebagai reaksi atas fenomena tersebut. Lahirnya ilmu kritik *matan* hadis sebagai ilmu khusus ialah pada abad kedua hijriah. Ilmu ini muncul sebab adanya sebagian umat Islam yang mengingkari kehujjahan hadis dan hanya mengambil *hujjah* dari hadis *mutawattir* saja.<sup>60</sup>

Mulanya, di saat Nabi Muhammad Saw. masih hidup kritik *matan* hadis sangat sederhana dilakukan, sahabat bisa menanyakan langsung kepada Nabi. Hal itu dilakukan bukan berasal dari kecurigaan, akan tetapi sebagai ikhtiar memastikan apakah benar hadis yang dimaksud memang berasal dari Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. budaya kritik hadis ini dilanjutkan

<sup>59</sup> Muhammad Taufiq Firdaus, “Integrasi Keilmuan Dalam Kritik *Matan* Hadis”, Jurnal Tajdid Volume 18 Nomor 2 (2019), 159

<sup>60</sup> Said Aqil Husen Al-Munawar, “Metode Kritik *Matan* Hadis Menurut Pandangan *Muhadditsin Mutaqaddimin*”, Jurnal Ushuluna Volume 02 Nomor 01 (2016), 153

oleh para sahabat, *tabi'in*, *tabi'tabi'in* hingga sekarang. Adapun beberapa contoh para sahabat Nabi yang melakukan kritik *matan*, seperti yang dilakukan Aisyah r.a yang mengkritik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِةَ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الْمَعْنِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

Disini Aisyah r.a menyanggah bahwa periwayatan hadis tersebut telah keliru. Kemudian Aisyah r.a menyampaikan kejelasan *matan* yang ia ketahui langsung dari Rasulullah Saw. yaitu: pada suatu ketika Nabi Muhammad Saw melewati suatu kuburan dan menemui sebuah kuburan milik orang yahudi. Lalu Nabi melihat keluarganya meratapi si mayit di atas kuburannya. Kemudian Nabi Saw. bersabda: “*Mereka sedang meratapi si mayat, sedangkan si mayat sedang diazab dalam kuburannya*”. Setelah menjelaskan hal itu, Aisyah r.a mengatakan bahwa penyampaian maksud *matan* yang dilakukan Abu Hurairah r.a telah keliru dan bertentangan dengan al-Qur’an, cukuplah al-Qur’an sebagai tolak ukur kesalahpahaman hadis tersebut.<sup>61</sup>

Adapun langkah-langkah dalam kritik *matan* hadis yang ditetapkan oleh *manhaj muhadditsin mutaqaddimin* sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Membandingkan *matan* hadis dengan al-Qur’an
2. Membandingkannya dengan beberapa *matan* hadis yang setema, hal ini bisa dilakukan jika dilihat dalam hadis tersebut terdapat lafadz yang bukan

<sup>61</sup> Aulia Diana Devi, *Studi Kritik*, 297

<sup>62</sup> Said Aqil Husen Al-Munawar, *Metode Kritik Matan*, 156-161

berasal dari Nabi Muhammad Saw. dikarenakan salah satu perawinya tidak *ḍābit* atau *thiqoh*.

3. Membandingkan antar dua hadis, jika terdapat dua hadis yang saling bertentangan, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
  - a. Mengkompromikan/membandingkan antar keduanya lalu memahaminya dengan salah satu riwayat *'am* dan *khāṣ* atau *mutlaq* dan *muqayyad*.
  - b. Meneliti kualitas *sanad* hadisnya dan mendahulukan riwayat sanad yang *ṣahīh*. Jika keduanya sama-sama *ṣahīh*, maka diperlukan pertarjihan dari luar, seperti *naṣ* al-Qur'an dan lain lain.
  - c. Bila tidak ditemukan pendukung dari dalil di luar hadis, maka diperlukan penelitian *asbābul wurud* kedua hadis tersebut, jika sudah terdeteksi, maka hadis yang turun terlebih dahulu akan di *naskh* (dihapus) oleh hadis setelahnya.
  - d. Apabila tidak ditemukan *asbābul wurud* keduanya, maka langkah selanjutnya adalah *al-Tawaqquf*, yaitu tidak melaksanakan apa yang terkandung dalam kedua dalil tersebut.
4. Membandingkan hadis dengan informasi sejarah, yakni apabila hadis tersebut menerangkan sebuah peristiwa dan apa yang digambarkan berbeda dengan sejarah, maka hadis tersebut dihukumi hadis *ḍa'if*.
5. Menolak *Rukhakh Lafdzul Hadis* dan jauh maknanya, yaitu hadis yang sifatnya lemah, narasinya terkesan terlalu dipaksakan dan tidak menyerupai sabda Nabi Muhammad Saw.

6. Hadis yang bertentangan dengan *al-Uṣul al-Ṣa'iyah* dan *al-Qawā'id al-Muqarrarah*, yaitu hadis yang tidak sesuai dengan hal-hal berikut ini:
  - a. Ketentuan bahwa manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri, dan tidak menanggung dosa orang lain.
  - b. *Al-Waṣa'iyyah* (moderat dan adil) yaitu tidak berlebih-lebihan dalam hukum, baik pahala maupun dosa.
  - c. Iman kepada Allah dan beramal saleh menjadi tolak ukur manusia dekat dengan Tuhannya, tidak diluar tersebut.
  - d. *Tauhid* dan *Tanzih*, yang mengacu pada dasar-dasar agama Islam seperti meng-Esakan dan mensucikan Allah, tidak menyamakan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya.
7. Menolak hadis yang mengandung perkara *munkar* dan *muttaṣil*
8. *Al-Taufiq*, yaitu dengan melakukan *al-Jam'u*<sup>63</sup>, *al-Nash*<sup>64</sup> dan *al-Tarjih*.<sup>65</sup>

## B. Keujjahan Hadis

Hadis atau *al-Sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. baik berbentuk sabda atau perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat dan juga hal ihwal yang berkenaan dengan Nabi. Perkara tentang keujjahan hadis meliputi kualitas atau nilai suatu hadis dan juga pengamalannya. Tentunya, diperlukan penelitian atau pentarjihan akan kualitas suatu hadis untuk mengetahui apakah hadis tersebut *maqbul* (diterima) atau pun *mardud*

<sup>63</sup> *Al-Jam'u* adalah mengumpulkan dan menjelaskan persamaan antar kedua hadis.

<sup>64</sup> *Al-Naskh* adalah menghapus dalil syara' yang turun terlebih dahulu dengan dalil yang turun setelahnya.

<sup>65</sup> *Al-Tarjih* adalah memilah dan memilih salah satu hadis yang dimenangkan dengan lainnya dengan melakukan penelitian terlebih dahulu.

(ditolak).<sup>66</sup> Oleh karena itu, berikut pengklasifikasian hadis menurut kualitasnya:

## 1. Hadis *Maqbul*

Kata *maqbul* (مقبول) diambil dari bahasa Arab yang berarti diterima.

Sedangkan dalam *Ulumul Hadis*, hadis *maqbul* adalah hadis yang bisa diamalkan dan dapat dijadikan *hujjah*. Adapun suatu hadis bisa dikategorikan sebagai hadis *maqbul* jika memenuhi kriteria dalam keaslian *sanad* dan *matan*.<sup>67</sup> Hadis *maqbul* sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

### a. Hadis Shahih

Oleh para ulama hadis, hadis shahih didefinisikan sebagai hadis yang diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis itu sendiri. Adapun definisi beserta ciri-ciri hadis *ṣaḥīḥ* dalam bahasa Arab:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ  
إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang 'adil dan dhabith dari rawi lain yang juga dhabith sampai akhir sanadnya dan hadis itu tidak mengandung syadz dan juga 'illat.<sup>68</sup>

Dari definisi ini bisa diketahui, sebuah hadis yang diakui kebenarannya dan dapat dijadikan *hujjah*, harus memiliki syarat: 1) sanadnya bersambung hingga akhir, 2) perawinya 'adil, 3) perawinya sempurna atau kuat

<sup>66</sup> Arif Maulana, "Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis", Jurnal Riset Agama Volume 01 Nomor 01 (2021), 234

<sup>67</sup> Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'I", Jurnal Ushuluddin Volume 17 Nomor 02 (2011), 184

<sup>68</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, 240

ingatannya (*dābiṭ*), 4) tidak mengandung kerancuan (*shādh*), 5) tidak cacat (*'illat*).<sup>69</sup>

Hadis *ṣaḥīḥ* sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu *hadis shahih lidzatihi* dan *hadis shahih lighairihi*. Hadis *ṣaḥīḥ lidhatihi* adalah hadis yang telah mencapai tingkat keshahihan dan tidak perlu penguat dari hadis lainnya. Sedangkan hadis *ṣaḥīḥ lighairihi* adalah hadis *hasan lidhatihi* yang diperkuat dengan jalur sanad lainnya yang semisal atau lebih kuat, dengan lafadz yang sama atau maknanya saja, sehingga kedudukannya bertambah menjadi *ṣaḥīḥ lighairihi*.<sup>70</sup>

#### b. Hadis Hasan

Mulanya, hadis hanya terbagi menjadi hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḍa'īf* saja, lalu muncullah istilah hadis hasan yang menengahi keduanya. Kedudukannya dibawah atau tidak lebih dari hadis *ṣaḥīḥ* tapi diatas hadis *ḍa'īf*. Ulama yang pertama kali mengenalkan istilah hadis *hasan* sebagai satu kriteria hadis ini adalah Imam Tirmidzi.<sup>71</sup>

Hadis *hasan* memiliki sedikit perbedaan dengan hadis *ṣaḥīḥ* sehingga diperlukan kejelian dalam peng-identifikasiannya. Akan tetapi jika dijabarkan definisi hadis hasan ini, maka kita akan mendapatkan sedikit perbedaan antar keduanya, yaitu dalam segi daya hapalan sang rawi:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ حَفَّ ضَبَطُهُ عَيْرُ شَادٍّ وَلَا مُعَلَّأً

<sup>69</sup> Ibid. 241-242

<sup>70</sup> Imam Syafi'i, "Ketsiqohan Perawi Hadis dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadis", Jurnal Fiqhul Hadits Volume 01 Nomor 01 (2022), 10

<sup>71</sup> Fakhrrurrozi, "Kajian Tentang Hadis Hasan", Jurnal Waraqat Volume 02 Nomor 02 (2017), 1

Hadis *hasan* ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang ‘adil akan tetapi tingkat kekuatan hapalannya rendah, tidak mengandung kerancuan dan kecacatan.<sup>72</sup>

Hadis *hasan* juga dibagi menjadi dua, yaitu hadis *hasan lidhatihi* dan hadis *hasan lighairihi*. Hadis *hasan lidhatihi* adalah hadis yang sanad-sanadnya bersambung, perawinya *thiqoh* juga *dābiṭ* tetapi ternodai karena beberapa *rāwi* hapalannya lemah, terhindar dari *shadh* dan ‘*illat*. Sedangkan hadis *hasan lighairihi* adalah hadis yang kualitasnya *da’iṭ* akan tetapi naik tingkatannya menjadi *hasan* karena didukung riwayat lainnya.<sup>73</sup>

## 2. Hadis Mardud

Menurut bahasa, kata *mardūd* (مردود) adalah antonim dari kata *maqbul*.

*Mardūd* artinya ditolak atau tidak diterima. Secara definisi hadis *mardūd* adalah hadis yang ditolak ke-*ṣahīḥ*-annya dan kesaksian para perawinya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Hadis *mardūd* ini merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat ke-*ṣahīḥ*-an suatu hadis, seperti sanad-sanadnya bersambung, ‘*ādil* setiap rawinya yaitu *thiqoh* dan *dābiṭ* dan terhindar dari *shādh* dan ‘*illat*.<sup>74</sup> Berikut adalah hadis yang masuk kedalam kategori hadis yang ditolak:

### a. Hadis *Dā’iṭ*

<sup>72</sup> Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, 266

<sup>73</sup> Fakhurrozi, *Kajian Tentang*, 2

<sup>74</sup> H. Rajab, “*Hadis Mardud dan Diskusi Tentang Pengamalannya*”, *Jurnal Studi Islam* Volume 10 Nomor 01 (2021), 48

Secara bahasa, kata *ḍā'if* (ضعيف) berarti lemah, lawan kata dari kuat (*qowiyy*). Adapun definisi hadis *ḍā'if* menurut Nuruddin 'Itr dalam karyanya yang berjudul "*Ulumul Hadis*" yaitu:

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ

"Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis maqbul".<sup>75</sup>

Ada juga beberapa ulama yang mendefinisikan hadis *ḍā'if* sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis *ṣahīh* dan *hasan*. Menurut Ajjaj al-Khatib, hadis *ḍā'if* banyak sekali jenisnya sehingga tidak bisa dimasukkan kedalam bukunya semuanya. Oleh karena itu, hadis *ḍā'if* ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis yang *ḍā'if* karena status sanadnya terputus dan hadis yang *ḍā'if* disebabkan kecacatan pada *sanad* dan *matan*-nya.<sup>76</sup>

Berikut daftar hadis yang *ḍā'if* dikarenakan keterputusan sanadnya yakni: *hadis mursal*, yaitu hadis yang sanadnya terputus karena tidak ada nama sahabat didalamnya; *hadis munqathi'*, yaitu hadis yang terputus sanadnya karena satu atau dua sanadnya hilang atau tidak disebutkan; *hadis mu'dal*, yaitu hadis yang sanadnya terputus karena adanya dua sanad atau lebih secara beruntun dalam rantai sanadnya; *hadis mu'allaq*, yaitu hadis yang sanadnya terputus karena hilangnya satu periwayat atau lebih di awal sanadnya.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*, 291

<sup>76</sup> H. Rajab, *Hadis Mardud*, 50

<sup>77</sup> Ibid. 51

Lalu hadis yang *dā'if* dikarenakan adanya kecacatan dalam segi *sanad* dan juga *matannya*, yakni *hadith mauḍu'* yaitu hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad Saw.; *hadith matrūk atau maṭruḥ*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pernah tertuduh berdusta, lalai dan pernah melakukan maksiat; *hadith munkar*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lemah dan mengingkari periwayat yang kuat; *hadith mu'allal* yaitu hadis yang terdapat 'illat atau kecacatan baik dalam sanad dan juga matan; *hadith mudrāj* yaitu hadis yang didalam matannya disisipi lafadz yang bukan bagian dari hadis; *hadith maqlub* yaitu hadis yang tertukar posisi pada lafalnya ataupun periwayat dalam rantai *sanad*-nya; *hadith shādh* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang terpercaya akan tetapi riwayatnya bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang terpercaya juga.<sup>78</sup>

### C. Cara Memahami Hadis

Segala hal, baik pengetahuan dan juga ilmu dibutuhkan pemahaman agar kita tau bagaimana pengaplikasian ilmu tersebut sehingga berguna dalam kehidupan, tidak hanya menjadi tulisan belaka. Begitu juga hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjadi sumber ajaran agama Islam kedua setelah al-Qur'an, berikut beberapa cara atau metode dalam memahami hadis Nabi Muhammad Saw:

Pertama, "*Pemahaman Tekstual*" yaitu pemahaman *matan* hadis berdasarkan lafadz belaka. Adapun teknik pemahaman tekstual ini terkesan

---

<sup>78</sup> Ibid., 51

mengabaikan latar belakang (*asbābul wurud*) dan hanya berfokus ke narasi hadisnya saja. Kedua, “*Pemahaman Kontekstual*” yaitu pemahaman terhadap *matan* hadis dengan memperhatikan latar belakang lahirnya hadis yang dimaksud (*asbābul wurud*) dan menghubungkannya dengan konteks kekinian. Ketiga, “*Pemahaman Intertekstual*” yaitu pemahaman terhadap *matan* hadis dengan memperhatikan sistematika hadis yang dimaksud dan hadis lainnya juga dalil al-Qur’an yang berkaitan. Cara pemahaman ini disebut juga dengan teknik *Munasabah*.<sup>79</sup>

Dalam hal pemahaman hadis ini, salah satu cendekiawan muslim kontemporer dan juga guru besar Universitas Al-Azhar, Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang memiliki nama lengkap Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Ibn Ali al-Qardhawi. Dalam karya tulisnya yang berjudul “*Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*”, Yusuf al-Qardhawi menuliskan tata cara dan peraturan dalam memahami hadis atau *al-sunnah* dengan baik:

1. Memahami hadis dengan berpedoman kepada al-Qur’an.
2. Menghimpun hadis dengan hadis lain yang setema.
3. Melakukan *tarjih* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif.
4. Memahami hadis dengan berpedoman kepada latar belakang sebab turunnya hadis (*asbabul wurud*), situasi dan tujuannya.
5. Memahami perbedaan antara sesuatu yang bisa diubah dan tujuan hadis itu sendiri.
6. Dapat membedakan mana hakikat hadis dan juga majasnya.

---

<sup>79</sup> Muhammad Asriady, “*Metode Pemahaman Hadis*”, Jurnal Ekspose Volume 16 Nomor 01 (2017), 316-319

7. Dapat membedakan hal *ghaib* yang tidak perlu di rasionalkan atau diperdebatkan dan hal yang nyata (perihal duniawi) yang boleh dirasionalkan.
8. Memahami hadis dengan melihat kata-kata dan konatasi dalam hadis.<sup>80</sup>

#### D. Budaya Dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis

Dalam sejarah, al-Qur'an turun ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya yang kental dan mengakar. Dalam artian, al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa, tanpa konteks tapi memiliki tujuan, misi dan juga sasaran yaitu bangsa Arab kala itu. Para ulama pun menyetujui bahwa al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat Arab saat itu, oleh karena itu lahirnya konsep *makkiyah-madaniyah*, *asbab al-nuzul* juga *naskh* dan *mansukh*. Seperti konsep *makkiyah* dan *madaniyah*, konsep ini ada bukan tiada arti tapi mengisyaratkan bahwa ayat-ayat itu merupakan pesan terkait penyelesaian problem kemasyarakatan di wilayah tersebut.<sup>81</sup>

Sama halnya dalam segi bahasa, proses penyampaian wahyu saja mengindektifikasikan bahwa al-Qur'an menggunakan pendekatan budaya dari pemberi pesan yaitu Allah Swt. kepada penerima pesan yaitu bangsa Arab yang berbahasa Arab.<sup>82</sup>

Selain itu, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang terekam membahas adat istiadat Arab dan berdialektika dengannya. Adat istiadat yang disinggung oleh al-Qur'an meliputi berbagai bidang seperti, sosial, ekonomi, politik, pranata

<sup>80</sup> Amir Hamzah Nasution DKK, "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Kitab *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah*", Jurnal At-Tahdis Volume 01 Nomor 01 (2017), 147-151

<sup>81</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (ar-Ruzz Media, Yogyakarta: 2008), 11-13

<sup>82</sup> Ibid., 13

keagamaan dan juga hukum. Terlampir dalam al-Qur'an beberapa ayatnya merespon berbagai budaya Arab, ada yang mengapresiasi, menyempurnakan tata aturannya dan ada yang mengoreksi adat istiadat tersebut bahkan melarangnya. Fakta-fakta itu menunjukkan adanya pola hubungan antar al-Qur'an dan budaya lokal, sikap atau hubungan tersebut berupa dialektika atau respon al-Qur'an terhadap budaya masyarakat.<sup>83</sup> Adanya keberagaman dalam beragama merupakan bukti, kuatnya pengaruh budaya lokal mempengaruhi karakter formal suatu agama. Demikian, menurut para Sosio-Antropolog menyebutnya "dialektika agama dan budaya" sedangkan menurut para Antropolog menyebutnya sebagai proses eksternalisasi, obyektivasi dan proses internalisasi. Dalam artian, siapa mempengaruhi apa, siapa membentuk apa, begitu sebaliknya. Ini lahir dari bagaimana masyarakat memahami suatu ajaran agama yang mempengaruhi bagaimana perilaku sosial keberagaman mereka.<sup>84</sup>

Di Indonesia, dialektika agama dan budaya sendiri sudah ada semenjak masa penyebaran Islam oleh para Wali Songo. Saat awal masa penyebaran Islam, para Wali Songo melihat budaya dan adat istiadat di Indonesia masih sangat kental akan pengaruh agama Hindu-Budha. Oleh karena itu, para Wali Songo menyebarkan ajaran Islam dengan halus, perlahan, bertahap dan tidak keras menolak budaya pada masyarakat Indonesia, sehingga Islam dapat diterima dan menjadi agama terbesar di Indonesia.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid., 14-15

<sup>84</sup> Nor Hasan DKK, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis dan Tradisi Lokal)*, (CV. Jakad Media Publishing, Surabaya: 2014), 20

<sup>85</sup> Donny Khoirul Aziz, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa", *Jurnal Fikrah* Volume Nomor 2 (Purwokerto: 2013), 263

Adapun secara umum, sikap atau dialektika al-Qur'an dalam merespon budaya masyarakat Arab kala itu dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, *tahmil* (menerima dan melanjutkannya), *tahrim* (melarang tradisi tersebut), *taghyīr* (menerima dan merekonstruksi tradisi tersebut).<sup>86</sup>

Pertama, adalah model dialektika *tahmil* yaitu sikap menerima dan membiarkan tradisi tersebut berlaku. Sikap ini terlihat dari adanya beberapa ayat al-Qur'an yang mengapresiasi suatu adat atau budaya dan turut menyempurnakan aturan-aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dengan adanya ayat-ayat yang sifatnya umum dan menyinggung kulit luar saja, tidak terperinci dan nuansanya berbentuk anjuran bukan perintah. Seperti perkara jual-beli dan juga penghormatan bulan-bulan Haram (suci) masyarakat Arab. Dalam hal jual beli, ada lima ayat yang mengatur dan membahas ketentuan pelaksanaannya, salah satunya surat al-Baqarah ayat 275 yang membahas tentang perbedaan antara jual-beli dan riba' yang merespon kepercayaan masyarakat Arab bahwa keduanya sama padahal berbeda bentuk dan hukumnya.<sup>87</sup> Berikut penjelasannya dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَآتَىٰ فَآتَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

<sup>86</sup> Ali Sodikin, *Antropologi al-Qur'an*, 116

<sup>87</sup> Ibid., 117-124

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Sedangkan ayat-ayat yang membahas penghormatan bulan-bulan haram tertera pada surat al-Baqarah ayat 194, 197, 217 yang isinya perkara penetapan bulan-bulan haram dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, apa yang dilarang dan dianjurkan. Berikut salah satu ayat yang membahas hal tersebut, dalam surat al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ  
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Kedua adalah model dialektika *tahrim*, sikap yang menolak berlakunya suatu adat atau budaya karena ke-mudharatannya. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat yang melarang, membatasi dan juga ancaman bagi yang melakukan budaya tersebut. Seperti halnya larangan terhadap perbuatan berjudi dan meminum *khamr* yang tertulis pada surat al-Nahl ayat 67, al-Baqarah ayat 219, al-Nisa' ayat 43, al-Maidah ayat 90-91. Lalu larangan tindak perbudakan pada surat al-Baqarah ayat 177, al-Balad ayat 12-13, dan lain-lain. Juga larangan praktek riba' yang tertera pada surat al-Rūm ayat 39, Ali Imron ayat 130 dan al-Baqarah ayat 275-276, dan 278-279.<sup>88</sup>

Ketiga adalah model dialektika *Taghyir*, yaitu sikap menerima keberadaan budaya tersebut dan memodifikasinya sehingga berubah dasarnya agar sesuai dengan ajaran Islam. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya ayat-

<sup>88</sup> Ibid., 124-127

ayat yang menyetujui budaya berpakaian dan aurat perempuan bangsa Arab seperti dalam surat an-Nūr ayat 31, al-Aḥzāb ayat 59. Perkara anak angkat disebutkan pada surat al-Aḥzāb ayat 4-6. Hukum waris pada surat al-Nisā' ayat 11-14, dan ayat 176. Perihal Lembaga Perkawinan yang dibenahi oleh al-Qur'an tentang bagaimana seharusnya pernikahan itu ada dan juga aturan dalam berpoligami yang tertera pada surat al-Nisā' ayat 3-4 dan ayat 23. Juga *qishāsh-diyat* atau pada surat al-Baqarah 178, al-Naḥl ayat 126, al-Isrā' ayat 33 dan al-Nisā' ayat 92-93.<sup>89</sup>

Adanya konsep dialektika ini disebabkan Enkulturasikan antar al-Qur'an dan juga budaya masyarakat, yang dalam contoh ini ialah bangsa Arab. Enkulturasikan sendiri adalah pembudayaan nilai-nilai baru ke dalam masyarakat yang sudah memiliki adat istiadat budayanya sendiri. Proses enkulturasikan ini menjadikan adat-budaya itu sendiri sebagai medianya. Pada kasus ini al-Qur'an digambarkan melakukan beberapa tahap dalam prosesnya, yaitu sosialisasi (pembelajaran), asimilasi dan integrasi.<sup>90</sup>

Proses sosialisasi menjelaskan tahapan bagaimana al-Qur'an mengenalkan kepada masyarakat berbagai nilai-nilai kebenaran melalui pemahaman dan penghayatan dalam kandungan al-Qur'an, ini juga cara bagaimana al-Qur'an berdialog perihal suatu kebenaran pada masyarakat. Dalam menyampaikan kandungannya, al-Qur'an mentransformasikan sesuatu dengan berbagai gambaran yang riil dan abstrak yang cakupannya luas meliputi gambaran sifat-sifat Allah Swt., perumpamaan-perumpamaan dan

<sup>89</sup> Ibid., 127-134

<sup>90</sup> Ibid., 136

juga kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu agar mudah diterima masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka.<sup>91</sup>

Tahapan asimilasi diartikan sebagai proses al-Qur'an mulai mengubah tradisi dengan nilai-nilai yang benar yang dikandungnya. Pada proses ini digunakan metode *tadarruj* al-Qur'an. *Tadarruj* dalam bahasa Arab diartikan dengan "*taqaddama syai'an fasyai'an*" atau melakukan sesuatu dengan berangsur-angsur. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan "perlahan-lahan; sedikit demi sedikit". Metode ini merupakan "*sunnatullah*" dalam agama Islam, karena semua ajaran Islam baik dari penyampaian wahyu bahkan penciptaan alam semesta dilakukan secara berangsur-angsur tidak langsung selesai begitu saja.<sup>92</sup>

Tahapan integrasi adalah tahapan hasil perpaduan antar ajaran agama dengan budaya setempat yang sudah ada. Tentang bagaimana nilai ajaran-ajaran Islam itu menyatu dalam budaya masyarakat yang berpengaruh dalam bagaimana masyarakat melaksanakan ajaran agama Islam dengan caranya sendiri, tentunya dengan cara yang baik dan benar.<sup>93</sup>

## **E. Tradisi *Ngumbai Lawok***

### **1. Mengenal Tradisi *Ngumbai Lawok***

Secara bahasa, tradisi *Ngumbai Lawok* diambil dari dua kata Bahasa Lampung yaitu, *ngumbai* yang berarti *ruwatan*, dan *lawok* berarti laut. Jadi

---

<sup>91</sup> Ibid., 136

<sup>92</sup> Jeje Zainudin, "Tadarruj Dalam Berdakwah" Jurnal Dakwah Volume 1 Nomor 1 (2018), 2-3

<sup>93</sup> Ibid., 136

dengan kata lain *Ngumbai Lawok* adalah ritual pelarungan bermacam-macam sesaji ke tengah laut.

Kata “*ruwatan*” diambil dari bahasa Jawa kuno, yang berarti salah; rusak. *Rinuwat*: dirusak, dilepaskan. *Ngeruwat* bisa disamakan dengan istilah *melukat*, yang berarti mensucikan; membebaskan dari roh jahat. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ruwatan* adalah membebaskan manusia dari roh-roh jahat dan segala sesuatu yang membawa malapetaka; marabahaya.<sup>94</sup>

*Ngumbai Lawok* merupakan ritual pelarungan sesaji ke tengah laut sebagai simbol rasa syukur atas semua rezeki laut selama setahun dan permohonan rasa aman dari segala mara bahaya dari laut itu sendiri. Tradisi ini lahir dari pemahaman para masyarakat nelayan memiliki “penguasa”.<sup>95</sup> Bahwa laut adalah tempat atau lahan untuk mencari nafkah sehingga wajib untuk dibersihkan, dirawat dan dijaga ekosistemnya dengan melaksanakan ritual *Ngumbai Lawok* ini, yang mana dalam prakteknya ditandai dengan penyembelihan dan pelarungan kepala kerbau dan berbagai sesaji lainnya sebagai wujud rasa terimakasih dan permohonan rasa aman dari laut itu sendiri. Ritual *Ngumbai Lawok* ini juga ada sebagai simbol persahabatan para nelayan dengan penghuni laut.<sup>96</sup>

Tradisi *Ngumbai Lawok* dijadikan oleh masyarakat lokal sebagai “pesta rakyat” yang diadakan dengan skala besar, yang biasanya diadakan oleh satu kelurahan dan dihadiri oleh beberapa kepala daerah, tokoh agama, juga tokoh

<sup>94</sup> S. Reksosusilo, “*Ruwatan Dalam Bahasa Jawa*”, Jurnal Studia Philosophica Et Theologica Volume 06 Nomor 01 (2006), 32

<sup>95</sup> Idrus Ruslan DKK, “*Tradisi Islam Pesisir: Ritual Ngumbai Lawok di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*”, Jurnal al-Adyan Volume 14 Nomor 02 (2019), 142

<sup>96</sup> Ibid. 136

adat dan budaya. Sedangkan, secara fungsi tradisi ini bertujuan agar para nelayan diberikan keselamatan dan rezeki tangkapan hasil laut yang banyak ketika melaut. Alasan ini bisa kita pahami adanya karena mata pencaharian utama masyarakat pesisir (khususnya Lampung Pesisir) adalah sebagai nelayan yang dalam kerjanya juga sangat bergantung dengan situasi, cuaca dan kondisi alam. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa ritual *Ngumbai Lawok* ini perlu dilaksanakan. Dalam konteks ini *ngumbai lawok* ini disebut “*ritual faktitif*” yang tujuannya agar hasil panen nelayan meningkat, ini selaras dengan meningkatnya kesejahteraan dan daya hidup masyarakat pesisir itu sendiri.<sup>97</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, kabupaten Pesisir Barat berkembang menjadi kabupaten muda yang memiliki potensi wisata yang cukup baik. Hal ini bisa terjadi disebabkan keindahan laut Pesisir Barat yang terbentang panjang sehingga menjadi daya tarik turis domestik maupun mancanegara untuk berpariwisata. Oleh karena itu, adanya tradisi *Ngumbai Lawok* ini menjadi pendukung daya tarik budaya lokal masyarakat Lampung Pesisir itu sendiri dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>98</sup>

## 2. Pelaksanaan Tradisi *Ngumbai Lawok*

Asal muasal adanya tradisi *Ngumbai Lawok* di masyarakat pesisir ini adalah bermula dari keyakinan masyarakat bahwa laut memiliki “penguasa”. Berangkat dari keyakinan inilah tradisi *Ngumbai Lawok* ini diadakan yang ditandai dengan pelarungan berbagai sesajen seperti kepala kerbau dan hasil

---

<sup>97</sup> Ibid. 137

<sup>98</sup> Ibid. 137

panen pertanian dengan harapan masyarakat diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala marabahaya dan diberikan tangkapan hasil laut yang melimpah.

Jika menilik sejarah, awal dilaksanakannya ritual *Ngumbai Lawok* sampai sekarang belum diketahui, akan tetapi tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat pesisir sebagai warisan leluhur sampai sekarang. Seperti keterangan oleh *Mamak Lawok*: “Masyarakat Pesisir Barat sejak awal tidak mengetahui kapan pertama kali tradisi *Ngumbai Lawok* ini diadakan. Kami hanya melaksanakan saja apa yang sudah menjadi tradisi leluhur. Tradisi *ngumbai lawok* ini kami anggap sebagai “Pesta Rakyat” yang mana di acara ini kami bisa bersuka cita bersama memupuk rasa *kemuaghian* (kekeluargaan) sesama masyarakat Lampung Pesisir. Disamping itu semua, setiap tahun laut di Krui ini sering memakan korban, karena fenomena itulah kuat alasan kami untuk mengadakan ritual ini (*Ngumbai Lawok*), dengan harapan agar tidak memakan korban lebih banyak lagi, apalagi masyarakat disini banyak sekali yang bekerja sebagai nelayan”.<sup>99</sup>

Dari sumber-sumber yang ada dan dikuatkan dengan wawancara yang sudah penulis lakukan, masyarakat Pesisir Lampung mengadakan ritual *Ngumbai Lawok* di setiap tahun sekali pada tanggal 1 Suro<sup>100</sup> atau Muharram

<sup>99</sup> *Mamak Lawok* memiliki nama asli Mursi Marsudin, Tokoh Adat dan Seniman Tradisi Asal Pesisir Barat, Lampung. *Wawancara*, Tanggal 13 Mei 2022.

<sup>100</sup> Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa Islam, bulan ini dianggap suci oleh masyarakat Jawa sama seperti bulan Muharram yang special dalam kepercayaan agama Islam. Kalender Jawa Islam ini merupakan gabungan dari kalender Saka dari Hindu dan Kalender Hijriah dari Islam, yang pertama kali diciptakan oleh Sultan Agung (1613-1645), Raja ke-tiga Kerajaan Mataram Islam. Lihat Izza Nur Fitrotun Nisa', “*Historis Penanggalan Jawa Islam*”, *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak* Volume 05 Nomor 01 (2021), 9-10

dan dilaksanakan selama satu hari atau tiga hari.<sup>101</sup> Akan tetapi disini penulis akan menjelaskan pelaksanaan ritual yang diadakan selama tiga hari. Hal ini akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi acara. Berikut penjelasannya:

**a. Persiapan**

Karena pelaksanaan ritual *ngumbai lawok* ini sangat banyak yang perlu dipersiapkan. Maka sebelum itu para tokoh agama, masyarakat dan aparat desa berkumpul lalu bermusyawarah untuk menentukan biaya operasional yang dibutuhkan dan pembentukan panitia ritual *Ngumbai Lawok* ini, mengingat biaya yang dibutuhkan tidak lah sedikit. Dana ini ditujukan sebagai penunjang keberhasilan acara, yang mana biasanya dana ini diambil dari sumbangan sang Sultan ataupun swadana; iuran dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun ritual *Ngumbai Lawok* ini diadakan setiap tanggal 1 Suro atau Muharram yang oleh masyarakat diyakini sebagai bulan dimana bahtera Nabi Nuh *alaihi salam* selesai dibuat. Oleh karena itu tanggal ini dinilai hari yang baik untuk membersihkan laut sekaligus memperingati perjuangan Nabi Nuh as.

Kemudian, persiapan awal ditandai dengan pembersihan atau pemandian seluruh pusaka yang ada di Rumah Balak Kraton Kesultanan Marga Way Napal dan dilanjutkan dengan membersihkan Lamban Gedung Marga Way Napal. Lalu, masyarakat mengumpulkan batang bambu

---

<sup>101</sup> Idrus Ruslan DKK, *Tradisi Islam*, 142

sebanyak 27 batang, lantas menyusunnya hingga menjadi sebuah rakit yang disebut sebagai rakit kencana. Kemudian di atasnya dibentuk seperti perahu atau jukung, yang nantinya diisi sebuah patung sepasang pengantin. Dalam prosesnya, pembuatan sepasang patung pengantin tidak asal dibuat, sebelum itu keluarga sultan akan berpuasa (puasa putih) dan berdzikir guna mencari petunjuk dari mimpi atau orang tak dikenal yang memberitahukan jenis tanah apa yang akan dipakai untuk membuat sepasang patung pengantin ini. Lalu tanah itu diambil dan dibentuk menyerupai sepasang pengantin Lampung yang ukurannya sebesar betis orang dewasa.<sup>102</sup>

#### **b. Pelaksanaan**

Di hari pertama, biasanya setiap ritual diawali dengan acara ceremonial yang diisi dengan sedikit sambutan oleh perwakilan panitia, para tokoh agama, adat dan aparatur desa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, selain sebagai tradisi acara ini dijadikan oleh masyarakat sebagai “Pesta Rakyat” yang ditandai dengan diisinya berbagai hiburan seperti tari-tarian adat Lampung, nyambai dan pertunjukan *Silek Lampung* (Silat Lampung). Lalu pada malam harinya, masyarakat berkumpul untuk berdo’a bersama guna meminta keselamatan dan kelancaran tradisi *Ngumbai Lawok* yang akan dilaksanakan esok hari.<sup>103</sup>

Adapun daftar macam-macam sesajen yang perlu disiapkan untuk tradisi Ngumbai Lawok:

---

<sup>102</sup> Ibid., 143

<sup>103</sup> Ibid., 145

1. Kepala Kerbau, kerbau yang sudah dibeli lalu disembelih, bagian kepala akan dilarungkan ke tengah laut, sedangkan bagian tubuh kerbau akan dimasak-masak dan disuguhkan untuk makan-makan bersama oleh masyarakat.
2. Kembang tujuh rupa, yaitu kembang Mawar Merah, Kembang Putih, Kembang Kelapa, Kembang Tali, Kembang Gendang Suli, Kembang Cempaka, Kembang Ghatus dan lain sebagainya.
3. Minyak wangi.
4. Air bekas pembersihan pusaka di hari sebelumnya.
5. Jajanan pasar.
6. Kain hitam dan putih
7. Nasi tumpeng; nasi kuning
8. Buah-buahan hasil panen pertanian, seperti Pisang, Jeruk, Salak, Mangga, Pepaya, Jagung dan lain sebagainya.
9. Patung sepasang pengantin

Berikut daftar proses pelaksanaan yang ada dalam tradisi Ngumbai Lawok, yaitu:

3. Pembacaan Tawassul
  - a. Nabi Muhammad Saw.
  - b. Nabi Nuh as.
  - c. Nabi Sulaiman as.
  - d. Khulafaur Rasyidin
  - e. Syaikh Abd al-Qadir al-Jaelani dan para Ulama yang telah wafat.

4. Pembacaan surat Yasin
5. Do'a bersama untuk memohon rezeki dan dijauhkan dari bencana atau marabahaya
6. Pawai; iring-iringan sebelum pelarungan kepala kerbau dan sesajen ke tengah laut.

Acara dilanjutkan dengan prosesi penghayutan; pelarungan sesajen yang berisikan nasi tumpeng, kembang tujuh rupa, buah-buahan hasil panen, dan patung sepasang pengantin yang disusun diatas *jukung lunik* (perahu kecil) yang sudah disiapkan. *Jukung lunik* ini dibawa diatas kapal besar berukuran 10 GT (Grass Ton) dan diiringi oleh kapal lainnya yang sudah dihias dengan berbagai pernak-pernik. Sesampainya di tengah lautan, sang pawang ritual *ngumbai lawok* ini membacakan berbagai do'a, lalu membakar kemenyan dan menabur bunga-bunga ke laut, kemudian *jukung lunik* ini dihanyutkan beserta isinya lalu dibiarkan terombang-ambing tersapu ombak lautan. Sesajen yang tersapu hingga ke pinggir pantai menjadi rebutan para masyarakat ritual dan dianggap membawa keberkahan.<sup>104</sup>

Setelah itu, prosesi selanjutnya adalah do'a bersama dipinggir pantai dan pelarungan kepala sapi dengan berbagai perlengkapan seperti kain putih, bunga tujuh rupa, dua telur ayam mentah dan pembakaran kemenyan. Lalu semua sesajen tadi dihanyutkan dari pinggir pantai diiringi

---

<sup>104</sup> Idrus Ruslan, *Tradisi Islam*, 145

dengan do'a-do'a selamat agar dijauhkan dari segala marabahaya dan bencana alam.<sup>105</sup>

### c. Evaluasi

Setelah semua prosesi ritual *Ngumbai Lawok* yang diadakan pada pagi hingga sore hari selesai. Malamnya semua masyarakat berkumpul dan mengadakan acara hiburan “Pesta Rakyat” yang diisi berbagai pertunjukan seperti, tari-tarian adat Lampung Sai Batin, *Silek Lampung* (Silat Lampung), dan berbagai pertunjukan lainnya yang diperankan oleh *Muli-Mekhanai* (bujang-bujang dan gadis-gadis) desa. Setelah semua pertunjukan selesai, bendahara panitia acara *Ngumbai Lawok* membacakan rincian pengeluaran dana dari awal hingga selesainya pelaksanaan ritual. Kemudian acara diakhiri dengan penutupan dan pembubaran panitia.<sup>106</sup>

Adanya tradisi ini menjadi suatu harapan dari masyarakat Lampung Pesisir agar dapat selalu dilestarikan. Penting adanya kontribusi dari berbagai pihak, seperti para pemuda-pemudi desa sebagai penerus pelestarian adat dan budaya daerah, tokoh adat dan agama, aparat desa dan juga pemerintahan daerah sebagai pendukung terbesar pelestarian budaya daerah ini. Tradisi ini tidak hanya sebagai warisan leluhur saja akan tetapi juga sebagai lahan kontribusi masyarakat dalam mempromosikan keindahan alam dan budaya daerahnya sendiri.

---

<sup>105</sup> Ibid., 146

<sup>106</sup> Ibid., 147

## BAB III

### PROFIL KITAB ŞAHİH MUSLIM DAN HADIS ŞAHİH MUSLIM 1978

#### A. Muslim

##### 1. Biografi Imam Muslim

Seorang ulama besar yang kita kenal dengan Imam Muslim ini memiliki nama lengkap Abū Al-Husayn Ibn Ḥusain Ibn Ḥajjāj al-Quşairi al-Naisabūri dan memiliki *kunyah* Abu Hasan. Beliau lahir pada tahun 204 H di kota kecil bagian timur laut kota Iran bernama Naisaburi, dan wafat di 25 Rajab pada tahun 261 H.<sup>107</sup>

Nama Imam Muslim sering dikaitkan dengan gelar Al-Quşairi dan al-Naisabūri. Ada dua pendapat mengapa Imam Muslim dinisbatkan dengan gelar al-Quşairi, pertama karena gelar tersebut berkaitan dengan nama suatu qabilah dimana beliau berasal, bernama bani Quşair. Pendapat kedua diusung oleh al-Dzahabi yang mengatakan bahwa gelar tersebut tidak murni dinisbatkan kepada Imam Muslim, tapi dari Quşair Ibn Ka'ab. Kemudian gelar al-Naisabūri dinisbatkan kepada Imam Muslim karena beliau merupakan putera daerah Naisabur atau Nishapur, kota kecil tapi indah di daerah Khurasan.<sup>108</sup>

Imam Muslim merupakan ulama besar Islam nan terkenal, banyak kontribusi beliau di berbagai ilmu terutama dalam periwayatan hadis, hingga

---

<sup>107</sup> Abd Wahid, "Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Sahih Bukhari", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 17, No. 2, (Februati: 2018), 313

<sup>108</sup> M Kamalul Fikri, "Imam Muslim", (Yogyakarta: Laksana, 2022), 17

melahirkan kitab hadis paling otentik dan terpercaya kedua setelah kitab Şahih Bukhari, yaitu Kitab Şahih Muslim. Sejak kecil Imam Muslim sangat lekat dengan ilmu pengetahuan karena beliau lahir di pusat kota peradaban Islam pada saat itu, kota kelahirannya, Naisabur. Sejak umur belia Imam Muslim melawat keliling dunia, belajar dengan banyak guru-guru besar pada saat itu, untuk mengumpulkan beribu-ribu hadis. Salah satu guru Imam Muslim adalah Imam Bukhari, ulama hadis terkenal penulis Kitab Şahih Bukhari. Karena ketekunannya itulah, membuat Imam Muslim terkenal dan menjadi seorang guru besar hingga memiliki ratusan murid, diantaranya ialah al-Turmudzi dan Ibnu Khuzaimah.<sup>109</sup>

## 2. Guru, Murid dan Karya Imam Muslim

Dalam perjalanan mengumpulkan beribu-ribu hadis, Imam Muslim tempuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Dari belia hingga akhir hidupnya, Imam Muslim sudah berguru ke banyak guru di berbagai penjuru dunia. Tercatat dalam kitab *Tahdzīb al-Kamāl* karya Jamaluddīn Ibn Abi Al-Ḥajjaj Ibn Yūsuf Al-Mizzy, Imam Muslim sudah berguru kepada 240 guru.

Ini merupakan jumlah yang fantastik dan tidak mudah dalam prosesnya. Berikut beberapa daftar nama guru-guru Imam Muslim: Abū Bakar Ibn Syaibah, Abū Khaitsamah Zuhair Ibn Ḥarab, Muhammad Ibn al-Mutsanna, Qutaybah Ibn Sa'id, Muhammad Ibn Abdillah Ibn Numayr, Abū Kuraib Muhammad Ibnul 'Ila, Muhammad Ibn Basyar al-Muqallab, Muhammad Ibn Nafi' al-Naisabūri, 'Ali Ibn Hajar al-Sa'di, Muhammad Ibn Hātim al-

<sup>109</sup> Karimin, "Metode Penulisan dan Kualitas Kitab Hadis (Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud)", Jurnal Al-Qira'ah (2022), 35-36

Muqallab<sup>110</sup>, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Yahya Ibn Yahya al-Dalusi, Ishaq Ibn Rahawaih, Muhammad Ibn Maḥram, Abu Anṣar, Sa'id Ibn Manṣur, Abu Mas'ab, Amr Ibn Sawad, Imam Bukhari, Ḥarmalah Ibn Yahya<sup>111</sup>, Muhammad Ibn Yahya al-Dakhili, Abdullah Ibn Maslamah.<sup>112</sup>

Tidak heran, dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Imam Muslim buah dari keberkahan guru-gurunya membuat banyak ulama-ulama besar berguru pada Imam Muslim. Adapun murid-murid Imam Muslim adalah Imam Abu Isa al-Tirmidzi, Abu Hātim al-Razy, Abu al-Fadhl Aḥmad Ibn Salamah, Ibrahim Ibn Abi Thalib, Abu 'Amr al-Khoffaf, Husain Ibn Muhammad al-Qobani, Abu 'Amr Ahmad Ibn Mubarak al-Mustamli, al-Ḥafidz Ṣalih Ibn Muhammad, 'Ali Ibn Ḥasan al-Ḥilali, Muhammad Ibn Abdil Wahab al-Fara', Ali Ibn Ḥusain Ibn al-Junayd, Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Sufyan al-Fāqih al-Zāhid dan Ibnu Khuzaymah.<sup>113</sup>

Setelah mengetahui daftar guru dan murid dari Imam Muslim, tak lengkap kiranya jika tidak membahas karya tulis yang sudah Imam Muslim ciptakan. Selain kitab Shahih Muslim yang sangat fenomenal, ternyata karya beliau luas membahas lintas matan hadis, bahkan mengenai sanad, *jarh wa ta'dil* bahkan *fiqh*.<sup>114</sup> Berikut beberapa karya tulis Imam Muslim: *Shahīh Muṣlīm*, *Thabaqāt al-Tabi'īn*, *kitab al-Tamyīz*, *kitab Asmā' wa al-Kunā*, *kitab al-Musnad al-Kabīr 'Alā Asmā' wa al-Rijāl*, *kitab Jami' al-Kabīr 'Alā*

<sup>110</sup> Hanif Luthfi, "Biografi Imam Muslim", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15

<sup>111</sup> Kementerian Agama, "Hadis-Ilmu Hadis" (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), 62

<sup>112</sup> Mochamad Samsukadi, "Shahih Bukhari dan Shahih Muslim", Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 05 Nomor 01 (2020), 9

<sup>113</sup> Hanif Luthfi, *Biografi Imam*, 21

<sup>114</sup> Abd Wahid, *Studi Terhadap*, 316

*al-Abwāb, kitab al-'Ilāl, kitab Auhāmūl Muhadditsīn, kitab Man Laisa Lahu Illa Rāwīn Wāhidīn, kitab al-Muhadramain, kitab al-Afrād, kitab al-Aqrān, kitab Su'ālat Ahmad Ibn Hanbāl, kitab Hadis 'Amr Ibn Syu'aib, kitab al-Intifā' bi Uhubis Sibā', kitab Masyāikh Mālik, kitab Masyaikh al-Tsaury, kitab Masyāikh Syu'bah, kitab Aulād al-Shahābah, kitab al-Afrād al-Shāmiyyīn.*<sup>115</sup>

Buah dari kecintaan dan kegigihan beliau mengumpulkan hadis dari umur belia hingga wafatnya, Imam Muslim sudah mengumpulkan beribu-ribu hadis. Oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib, guru besar Universitas Damaskus, Syiria, menyebutkan bahwa Imam Muslim tercatat telah menuliskan 3.030 hadis tanpa pengulangan dalam karya besarnya “*Ṣaḥīh Muslim*” dan hadis dengan pengulangan ada 10.000 hadis. Sedangkan menurut Imam al-Khuli, ulama besar dari Mesir menyebutkan di dalam kitab *Shahih Muslim* ada 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 7.275 dengan pengulangan. Itu semua hasil dari penyaringan sekitar 300.000 an hadis yang telah ditulis oleh Imam Muslim. Adapun Imam Muslim membutuhkan 15 tahun dalam menyelesaikan penulisan kitab Shahih-nya ini.<sup>116</sup>

### 3. Mengenal Kitab Ṣaḥīh Muslim

Kitab Ṣaḥīh Muslim ini memiliki judul lengkap, *al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtasar min al-Sunan bi al-Naqd al-'Adl 'An Rasulillah*, yang berarti

<sup>115</sup> Hanif Luthfi, *Biografi Imam*, 22

<sup>116</sup> Mochamad Samsukadi, *Shahih Bukhari*, 10

kitab yang bersanad *ṣaḥīḥ* yang diringkas dari sunnah-sunnah dengan didapatkan dari perawi adil dari Rasulullah.<sup>117</sup>

Imam Muslim mulai menulis kitab ini sejak ia berumur 29 tahun hingga umurnya yang ke-44, atau 15 tahun yaitu sejak 235-250 H. Dalam *muqaddimah* kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, dijelaskan alasan mengapa Imam Muslim menulis kitab ini. Dijelaskan alasan pertama adalah pada saat itu Imam Muslim melihat situasi dimana umat Islam kesulitan mencari referensi hadis *ṣaḥīḥ* yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan pada saat itu hadis sedang rawan sekali dipalsukan. Alasan kedua, pada masa itu kaum *Zindiq* sering sekali membuat, menyebarkan dan mencampur adukkan hadis *ṣaḥīḥ* dengan hadis palsu.<sup>118</sup>

Karya Imam Muslim satu ini sangatlah spesial di mata umat Islam, dulu hingga zaman kontemporer ini, hingga kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dan *Ṣaḥīḥ Bukhari* ini dijadikan pedoman ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Fakta ini tidak hanya majas semata, akan tetapi lahir dari fakta bahwa Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* ini memang sangat istimewa. Beberapa keistimewaan buku ini adalah, bahwa buku ini hanya berisikan hadis-hadis *ṣaḥīḥ* saja. Bahkan Imam Muslim tidak menuliskan semua hadis shahih, melainkan hanya hadis *ṣaḥīḥ* yang kualitasnya disetujui oleh para ulama hadis. Seperti apa yang diujarkan Imam Muslim:

*“Hadis tersebut shahih, maka “Apabila Imam membacakan maka diamlah”. Imam Muslim berkata: Ia shahih disisiku. Kemudian Abu Bakar yang meriwayatkannya, berkata: Kenapa engkau tidak menuliskannya disini (Kitab*

<sup>117</sup> Hanif Luthfi, *Biografi Imam*, 23

<sup>118</sup> *Ibid.*, 23-24

*Shahih Muslim). Lalu Imam Muslim menjawab: Tidaklah segala sesuatu yang menurutku shahih akan aku tulis dalam shahihku ini, yang aku tulis hanyalah yang sudah lulus ijma' ulama dengan keshahihannya".<sup>119</sup>*

Lalu dalam penulisannya, Imam Muslim sangat teliti, penuh kehati-hatian dan ditulis dengan sistematis, ini sesuai dengan perkataan Imam Muslim: *"Tidaklah aku mencantumkan suatu hadis dalam kitabku ini, melainkan dengan suatu alasan. Juga tidaklah aku menggugurkan suatu hadis di kitab ini kecuali karena suatu alasan pula"*. Penyusunan kitab ini pun selesai dalam kurun waktu 15 tahun yang menjadi bukti dari ketelitian dan kehati-hatian Imam Muslim dalam menulis kitab ini. Adapun hadis yang sudah Imam Muslim cantumkan dalam bukunya merupakan hasil dari penyaringan 300.000 hadis yang sudah pernah beliau dengar.<sup>120</sup>

Mayoritas para ulama sepakat bahwa kedudukan kitab *Ṣahīh Muslim* ini menempati urutan setelah kitab *Ṣahīh Bukhari* dalam segi keshahihannya (*shahihain*). Imam Ibn al-Shalah (W. 643 H) mengatakan: *"Kitab mereka berdua (Imam Bukhari dan Muslim) adalah kitab paling Ṣahīh setelah Kitabullah"*. Dari Ibnu Taimiyah pun berkata: *"Tidak ada dibawah langit ini kitab yang lebih shahih dibanding kitab Ṣahīh Bukhari dan Ṣahīh Muslim setelah al-Qur'an"*.<sup>121</sup> Walaupun para ulama *maghoribah* (barat dunia Islam) seperti dari Maroko Barat, lebih mengutamakan kitab *Ṣahīh Muslim* daripada kitab *Ṣahīh Bukhari*, dikarenakan dalam kitabnya Imam Muslim lebih sedikit memasukkan hadis *Mu'allaq* dalam shahihnya dibandingkan Imam Bukhari.

---

<sup>119</sup> Ibid., 26

<sup>120</sup> Ibid., 24

<sup>121</sup> Marzuki, *"Kritik Terhadap Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim"*, Jurnal Humanika Volume 06 Nomor 01 (2006), 34

Dalam shahihnya juga, Imam Muslim menulis keseluruhan matan hadis secara utuh, berbeda dengan shahih Bukhari.<sup>122</sup>

#### 4. Metode dan Sistematika Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*

Adapun sistematika penulisan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim ini diawali dengan *Muqaddimah* (Pembukaan) yang secara singkat dan lugas menjelaskan pembagian dan macam-macam hadis, hadis-hadis yang dimuat dalam kitab shahihnya, landasan utama akan larangan berdusta atas nama Rasulullah Saw., himbauan agar selalu berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis, melarang meriwayatkan hadis-hadis yang lemah dan penjelasan bahwa sanad adalah suatu bagian dalam agama.<sup>123</sup>

Setelah *Muqaddimah*, Imam Muslim mengelompokkan hadis berdasarkan hadis-hadis yang setema dengan pembahasan tertentu pula. Jika dikelompokkan, dalam garis besar urutan tema hadis-hadis dalam kitab ini dimulai dengan kitab Iman, Ibadah, Mu'amalah, Jihad, Makanan dan Minuman, Pakaian, Adab dan Keutamaan-keutamaan, kemudian diakhiri dengan kitab Tafsir.<sup>124</sup>

Dalam proses penyusunannya, Imam Muslim mengumpulkan matan-matan hadis yang setema atau senada dengan *sanad-sanad*-nya di satu tempat. Ia pun jarang sekali mengulang-ngulang hadis kecuali dengan alasan yang mendesak seperti untuk menambahkan kebermanfaatan pada *sanad* dan *matan*. begitu juga dalam sistematika penulisannya, berbeda dengan

<sup>122</sup> Hanif Luthfi, *Biografi Imam*, 27

<sup>123</sup> *Ibid.*, 27-28

<sup>124</sup> Muhammad Asrori Ma'sum, "Eksistensi Kitab *Shahih Muslim*", *Jurnal Tafaqquh* Volume 01 Nomor 02 (2013), 80

penulisan berbagai kitab hadis lainnya, Imam Muslim memisahkan kitab atau bab *Sifat al-Munafiq* dengan kitab *al-Iman*, lalu kitab *al-'Ilm* diletakkan di posisi akhir dan hadis-hadis tentang adab diperinci menjadi beberapa bab atau kitab.<sup>125</sup>

Secara spesifik, berikut lampiran daftar sistematika penulisan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* secara rinci. Berdasarkan kitab, bab dan jumlah hadis dalam suatu bagian:

No	Nama Kitab	Jumlah	
		Bab	Hadis
1	Muqaddimah	74	-
2	Imān	96	280
3	Taḥārah	34	111
4	Al-Haid	33	126
5	Al-Ṣalāh	52	285
6	Al-Masjīd wa Mawādi'u al-Salāh	56	316
7	Salāt al-Musāfir wa Qasruḥā	56	312
8	Al-Jum'ah	19	73
9	Al-'Idaini	5	22
10	Al-Istisqā'	5	17
11	Al-Kusūf	5	29
12	Al-Janāiz	37	108
13	Al-Zakāh	56	177
14	Al-Shiyām	40	222
15	Al-I'tikāf	4	10
16	Al-Hajj	97	522
17	Al-Nikāḥ	24	110
18	Al-Radla'	19	32
19	Al-Ṭalāq	9	134
20	Al-Li'ān	1	20
21	Al-'Ataq	7	26
22	Al-Buyū'	21	123
23	Al-Masāqah	31	143
24	Al-Farāiḍ	5	21
25	Al-Ḥabat	4	32
26	Al-Waṣīyah	6	22

<sup>125</sup> Hanif Luthfi, "Biografi Imam...", 28

27	Al-Nadhar	5	13
28	Al-Aimān	13	59
29	Al-Qasāmah wa al-Maharibīn wa al-Diyāh	11	29
30	Al-Ḥudūd	11	46
31	Al-Aqdiyyah	11	21
32	Al-Luqatah	6	19
33	Al-Jihād	51	150
34	Al-Imārah	56	185
35	Al-Said wa mā Yu'kalu min Hayawān	12	60
36	Al-Aḍāhiy	8	45
37	Al-Asyribah	35	188
38	Al-Libās	35	127
39	Al-Adāb	10	45
40	Al-Salām	41	155
41	Al-Fadh min al-Adāb wa Ghairuhā	5	21
42	Al-Syi'ru	2	10
43	Al-Ru'ya	5	23
44	Fadhāil al-Shahābah	36	174
45	Al-Birru	60	232
46	Al-Qadr	51	166
47	Al-Ilm	8	34
48	Al-Dzikru wa al-Du'a wa al- Istighfār	6	16
49	Al-Taubah	11	101
50	Shifat al-Munāfiqīn	1	83
51	Al-Jannah wa al-Shifat al- Nāfisah wa Ahlihā	40	84
52	Al-Fitan wa Ashratu al-Sa'ah	28	143
53	Al-Zuhdu wa al-Raqāiq	20	75
54	Al-Tafsīr	8	34

## 5. Kritik Penilaian Ulama Pada Imam Muslim

Imam Muslim menyusun kitab Ṣaḥīh Muslim pada masa penyeleksian hadis, yaitu masa dimana para *Mudawwin* Hadis (Pencatat atau Pengumpul Hadis) melakukan program penyeleksian hadis, setelah sebelumnya mereka berhasil melahirkan banyak kitab-kitab *tadwin*. sekitar akhir abad II atau

awal abad III Hijriah, yaitu saat pemerintahan dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, khususnya pada zaman pemerintahan al-Makmūn hingga akhir abad III atau awal abad IV Hijriah, yaitu pemerintahan al-Muktadir. Selain itu, banyak karya kitab-kitab hadis yang lahir di masa ini, seperti kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sunan al-Tirmidzi, kitab Sunan al-Nasa’i, kitab Sunan Ibn Majah, kitab Sunan al-Darimi dan kitab Sunan al-Mansur.<sup>126</sup>

Hal ini bisa terjadi karena di masa itu penuh diwarnai dengan fenomena perilaku *bid’ah*, kabar bohong dan pemalsuan hadis. Imam Muslim merupakan salah satu perawi hadis yang sangat disegani karena kegigihannya dalam mengumpulkan beribu-ribu hadis dan ketelitiannya dalam menyeleksi semua hadis yang pernah ia dapat. Berikut beberapa penilaian ulama terhadap Imam Muslim:

- a. Al-Khatib Baghdadi meriwayatkan secara lengkap, dari Ahmad Ibn Salamah memuji Intelektual Imam Muslim berkata: *“Saya melihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim mengistimewakan Imam Muslim Ibn al-Hajjaj dalam bidang pengetahuan hadis shahih atas guru-guru mereka pada masanya”*.
- b. Ibnu al-Shalah dalam bukunya mengatakan bahwa: *“Walaupun Imam Muslim banyak mengambil ilmu dan manfa’at dari Imam Bukhari. Tetapi beliau juga memiliki guru yang sama banyaknya dengannya (Bukhari).*

---

<sup>126</sup> Idri,, *“Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi”*, (Depok: Kencana, 2017), 47-48

- c. Ibnu al-Shalah memuji karya Imam Muslim dalam kitabnya: *“Kitab mereka berdua (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) adalah kitab ter-shahih setelah Kitabullah”*.
- d. Ahmad Ibn Salamah memuji kegigihan Imam Muslim dalam mengumpulkan hadis: *“Saya membersamai Imam Muslim di saat menulis Shahih Muslim selama 15 tahun dengan jumlah hadis 12.000 banyaknya”*.
- e. Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Tahdzibut Tahdzib* memuji Imam Muslim: *“Imam Muslim karena kitabnya telah sampai pada kedudukan yang besar dan menakjubkan yang tidak didapatkan oleh orang lain seperti. Dimana banyak orang lebih mendahulukan karya Imam Muslim dibandingkan karya Imam Muhammad Ibn Ismail (al-Bukhari). Hal itu dikarenakan keistimewaan Imam Muslim dalam menulis Shahihnya, dimana beliau menemukan banyak jalan dalam periwayatan hadis, indah susunannya dan menjaga penulisan hadis benar-benar seperti aslinya, tidak terpotong dan tidak diriwayatkan dengan makna. Banyak orang dari Naisaburi ingin mengikuti jejaknya, tetapi tidak ada yang menyamainya. Dan saya menghafal lebih dari 20 Imam yang mengutp kepada Imam Muslim. Maha Suci Ia yang Maha Memberi dan selalu memberi”*.<sup>127</sup>

## **B. Hadis Shahih Muslim 1978**

### **1. Hadis Utama dan terjemahannya**

---

<sup>127</sup> Hanif Luthfi, *Biografi Imam*, 13-30

(1978) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»<sup>128</sup>

Telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaybah, dari Abu Khalid al-Ahmar Sulaiman Ibn Hayyan, dari Manshur Ibn Hayyan, dari Abi al-Thufayl, berkata: saya berkata kepada Ali Ibn Abi Thalib: “Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah Saw. Kepadamu!” Ali menjawab, “Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia, akan tetapi saya mendengar beliau bersabda: “Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencari kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.”

Nama Periwaiyatan	Lambang Periwaiyatan	Urutan Perawi	Ṭabaqat	Tahun Lahir/Wafat
Ali Ibn Abi Ṭalib	<i>Qulna</i>	1	<i>Ṣahabi</i>	W: 40
Abi Ṭufayl	<i>‘An</i>	2	<i>Ṣahabi</i>	L: 2 W: 110
Manṣur Ibn Ḥayyan	<i>‘An</i>	3	5	L: - W: -
Abu Khalid al-Ahmar Sulayman Ibn Ḥayyan	<i>Haddatsanā</i>	4	8	L: 114 W: 189
Abu Bakar Ibn Abi Syu’bah	<i>Haddatsanā</i>	5	10	L: - W: 235

## 2. *Takhrīj Hadīth* dan Tabel Periwaiyatan

<sup>128</sup> Muṣṭafī Ibn al-Hujjāj Abu al-Ḥasan al-Qūsyairiy al-Nasyaibūriy, “*Ṣahīḥ Muṣṭafī*”, Volume 03 Nomor indeks 1978 (Beirut: Dar Iḥyā’i Turāts al-‘Arabiy), 1567

Secara etimologi, kata “*Takhrij*” berasal dari bahasa Arab; (kharaj-yakhruju-khurujan) yang berarti keluar. Sedangkan kata takhrij dalam perubahan kata yaitu *ziyadah ‘ain fi’il* yang berarti penambahan atau *li al-ta’diyah*, yang semula tidak memerlukan objek, berubah *fi’il mu’tadi* yang memerlukan objek menjadi *kharraj yukharriju takhrijan* yang berarti mengeluarkan, menampakkan atau menyebutkan.<sup>129</sup> Lalu berdasarkan terminologi umum, *takhrij* adalah menunjukkan hadis berdasarkan sumber aslinya, melampirkan hadis beserta sanad dan matannya juga menjelaskan derajatnya jika diperlukan.<sup>130</sup>

Seperti menurut Mahmud al-Thahhan, *Takhrīj Hadith* adalah sebuah upaya untuk menunjukkan hadis berdasarkan sumber-sumber aslinya, dengan melampirkan *sanad* dan *matannya* secara lengkap dan menjelaskan kualitas atau derajat hadis jika perlu. Tetapi, jika perlu dijelaskan secara terperinci *Takhrīj Hadith* bisa didefinisikan menjadi tiga pengertian, yaitu; *pertama*, menjelaskan hadis dengan melampirkan sanad dan matannya secara sempurna dan terperinci. *Kedua*, meneliti atau mengumpulkan hadis yang serupa dari berbagai kitab-kitab hadis, dengan menyebutkan *sanad* dan *matan* berdasarkan apa yang dilampirkan masing-masing kitab. *Ketiga*, menjelaskan kualitas atau derajat hadis yang sudah di-*takhrīj* dari sumbernya.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Althaf Husein Muzakki DKK, “*Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital*”, Jurnal Hadis Nusantara Volume 04 Nomor 01 (2022), 76

<sup>130</sup> Ahmad Hadi Wiyono DKK, “*Kajian Takhrij Hadis Dalam Studi Islam*” Jurnal Samawat Volume 03 Nomor 02 (2019), 2

<sup>131</sup> M. Hafil Birbik, “*Takhrij Hadis: Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadis Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak*” Jurnal Ar-Risalah Volume 08 Nomor 01 (2020), 176

Di era digital ini metode *Takhrij Hadith* mulai beragam, banyak aplikasi atau *software* yang dapat menunjang kegiatan takhrij hadis ini, sebut saja aplikasi *Maktabah Syamīlah*, *Jawāmi'ul Kalim*, dan aplikasi *al-Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf*.<sup>132</sup> Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan dua aplikasi yaitu *Maktabah Syamilah* dan *juga Jawami'ul Kalim*, dengan kata kunci *ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ* dan menemukan beberapa riwayat hadis yang setema, seperti berikut:

a. Riwayat Sunan al-Nasā'I

4422 - أَحْبَبْنَا فُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ ابْنِ حَيَّانَ يَعْني مَنْصُورًا، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَعَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَأَنَا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»<sup>133</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Qutaybah, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Yahya Ibn Zakaria Ibn Abi Zaidah, dari Ibn Hayyan (Mansur), dari 'Amir Ibn Watsilah berkata: seorang pemuda bertanya kepada Ali Ibn Abi Thalib, apakah Rasulullah Saw menyembunyikan sesuatu dari semua orang? Maka Ali marah mendengar hal itu hingga wajahnya memerah dan berkata: Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari semua orang kecuali empat kalimat ini, saat itu saya dan Rasul sedang berada di rumah, Nabi berkata: : "Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.

<sup>132</sup> Althaf Husein Muzakki DKK, *Ragam Metode Takhrij*, 85

<sup>133</sup> Abu Abdirrahman Ahmad Ibn Syu'bah Ibn Ali al-Khurrasani, "*Sunan al-Sughro al-Nasa'I*", (Aleppo: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1986), 232

Nama Periwiyatan	Lambang Periwiyatan	Urutan Perawi	Ṭabaqat	Tahun Lahir/Wafat
Ali Ibn Abi Ṭalib	-	1	<i>Ṣahabi</i>	L: - W: 40
Abi Ṭufayl	<i>‘An</i>	2	<i>Ṣahabi</i>	L: 2 W: 110
Manṣur Ibn Ḥayyan	<i>‘An</i>	3	5	L: - W: -
Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Bazzah	<i>Haddatsanā</i>	4	9	L: 120 W: 183
Qutaybah	<i>Akhbaranā</i>	5	10	L: 150 W: 240

#### b. Riwayat Ahmad Ibn Hanbal

954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا [ص: 265] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمَ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُخَدَّنًا»<sup>134</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ja'far, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, meriwayatkan kepada kami al-Qashim Ibn Abi Bazzah, meriwayatkan Abi Tufail, saya bertanya kepada Ali Ibn Abi Thalib: Apakah Rasulullah pernah merahasiakan sesuatu? Ia berkata: Rasulullah tidak pernah merahasiakan sesuatu kepada kami, yang tidak pernah diumumkan kepada semua orang, kecuali kepada kerabat dekatnya ini, lalu ia mengeluarkan sebuah kertas bertuliskan: "Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan".

<sup>134</sup> Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad al-Saybani, "*Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*", (t.t.t, Muassasah Al-Risalah, 2001), 264

Nama Periwiyatan	Lambang Periwiyatan	Urutan Perawi	<i>Ṭabaqat</i>	Tahun Lahir/Wafat
Ali Ibn Abi Ṭalib	-	1	<i>Ṣahabi</i>	L: - W: 40
Abi Ṭufayl	<i>‘An</i>	2	<i>Ṣahabi</i>	L: 2 W: 110
Qaṣim Ibn Abi Bazzah	<i>Sami’tu</i>	3	5	L: - W: 115
Syu’bah	<i>Haddatsanā</i>	4	7	L: 83 W: 160
Muhammad Ibn Ja’far	<i>Haddatsanā</i>	5	9	L: - W: 193

### c. Riwayat Sunan Ibnu Hibbān

6604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُعَمِّمْ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِعَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا»<sup>135</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah dari kitabnya, ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibn al-Mutsanna, berkata: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Ibn Ja’far, berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu’bah, ia berkata: saya telah mendengarkan bahwa al-Qasim Ibn Abi Bazzah ia meriwayatkan dari Abi Tufail, berkata: saya bertanya kepada Ali Ibn Abi Thalib: Apakah Rasulullah pernah merahasiakan sesuatu? Ia berkata: Rasulullah tidak pernah merahasiakan sesuatu kepada kami, yang tidak pernah diumumkan kepada semua orang, kecuali kepada kerabat dekatnya ini, lalu ia mengeluarkan sebuah kertas bertuliskan: “Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan”.

<sup>135</sup> Muhammad Ibn Hibban al-Taimimi, *Shahih Ibn Hibban bi al-Tartibi Ibn Bilban*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993), 570

Nama Perawayatan	Lambang Perawayatan	Urutan Perawi	<i>Ṭabaqat</i>	Tahun Lahir/Wafat
Ali Ibn Abi Ṭalib	-	1	<i>Ṣahabi</i>	L: - W: 40
Abi Ṭufayl	<i>‘An</i>	2	<i>Ṣahabi</i>	L: 2 W: 110
Qaṣim Ibn Abi Bazzah	<i>Sami’tu</i>	3	5	L: - W: 115
Syu’bah	<i>Haddatsanā</i>	4	7	L: 83 W: 160
Muhammad Ibn Ja’far	<i>Haddatsanā</i>	5	9	L: - W: 193
Muhammad Ibn Mutsanna	<i>Haddatsanā</i>	6	10	L: 167 W: 252
Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah	<i>Akhbaranā</i>	7	13	L: 223 W: 311

### 3. *I’tibar* dan Skema Sanad


Menurut bahasa, kata *I’tibar* berasal dari bahasa Arab yaitu *I’tabara* yang berarti meninjau suatu perkara untuk mengetahui jenis lainnya. Sedangkan dalam *Ulumul Hadis*, *I’tibar* adalah melampirkan sanad-sanad suatu hadis yang setema, yang pada sanadnya hanya terlihat memiliki satu sanad saja; dengan melampirkan sanad-sanad lain maka akan terdeteksi apakah ada periwayat lain atau tidak dalam sanad hadis yang dimaksud.<sup>136</sup> Adapun skema sanad keseluruhan nama-nama perawi dari setiap hadis yang

<sup>136</sup> Cut Fauziah, “*I’tibar Sanad Dalam Hadis*”, Jurnal Ilmu Hadis Volume 01 Nomor 01 (2018), 124

diambil dari kitab Şahih Muslim, Sunan al-Nasa'I, Sunan Ahmad Ibn H̄anbal  
dan Şahih Ibn Hibbān:



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Dari skema sanad keseluruhan yang telah tersusun diatas, terdeteksi hadis tentang larangan menyembelih dari Şahih Muslim 1978 memiliki beberapa jalur periwayatan. Berikut I'tibar sanad dari masing-masing jalur sanad:

- a. Sahabat yang bernama Ali Ibn Abi Ṭhālib tidak memiliki *syahid*.
- b. Qāsim Ibn Abi Bazzah memiliki *muttabi' tām* dengan Manşur Ibn Hayyān dari jalur Abi Thufayl.
- c. Ibnu Zakariyā memiliki *muttabi' tām* dengan Abu Khālid dari jalur Manşur Ibn Hayyan.
- d. Qutaybah memiliki *muttabi' qashr* dengan Abu Bakr Ibn Abi Syaybah dari jalur Manşur Ibn Hayyan.
- e. Muslim memiliki *muttabi' qashr* dengan al-Nasā'I, Ahmad Ibn Ḥanbal dan Ibnu Ḥibban dari jalur Abi Ṭhufayl.

#### 4. Data Biografi Perawi dan Jarh Wa Ta'dil

##### 1. Sanad Riwayat Muslim

- a. Ali Ibn Abi Ṭālib<sup>137</sup>

Memiliki nama lengkap Ali Ibn Abi Thālib Ibn ʿAbdul Muthalib Ibn ʿAbd al-Manāf Ibn Quşay Ibn Kilāb. Beliau merupakan seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad Saw. dari jalur ayah. Ia berguru langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Banyak sahabat yang berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib seperti Abu Ṭufayl atau ʿAmir Ibn Watsilah al-Laitsy, al-Qaşim Ibn Abi Bazzah, Hasan al-Başriy, Zubair

<sup>137</sup> Jamaluddin Abi al-Hajjāj Yusuf al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal fi Asmā' al-Rijal*, Vol 20, (Baghdad: Muassasah al-Risalah, 1983), 472

Ibn ‘Awwam, Bilāl Ibn Yaḥya al-‘Aysiy, Jābir Ibn Zayd, Ja’far Ṣādiq, Sa’īd Ibn Ḥayyān al-Taymiy, Abū Sa’īd al-Khudry, Salmān al-Fārisy dan lain lain. Menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalany beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan juga Khalifatur Rasyidin ke-4, sedangkan menurut al-Dhahabiy beliau juga merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, Suyuṭiy dan juga al-Maziyy menambahkan bahwa beliau juga merupakan salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar.

b. Abu Ṭufayl<sup>138</sup>

Memiliki nama lengkap ‘Āmir Ibn Wāthilah Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Jahisy Ibn Riab Ibn Ya’mir Ibn Ṣabrah Ibn Marrah Ibn ‘Abīr Ibn Ghānim Ibn Dūdān Ibn Asad Ibn Khuzaymah. Abu Ṭufayl pernah berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib al-Hāsyimi, Hārith Ibn ‘Amr al-Anṣariy, Bilāl Ibn Rabah al-Habsyi, Jābir Ibn ‘Abdullah al-Anṣari, Zaid Ibn Arqam, Zaid Ibn Thābit al-Anṣariy, Zaid Ibn Harithah, Salman al-Fārisi, Ṭalḥah Ibn ‘Abīdallah al-Qursyi, Abu Hurairah, Abdullah Ibn Zubayr, ‘Abdullah Ibn Mas’ud, Umar Ibn Khattāb, Mu’adz Ibn Jabal al-Anṣari, Ummu Salamah dan lain-lain. Abu Ṭufayl juga memiliki beberapa murid yang juga meriwayatkan hadis darinya, yaitu Manṣur Ibn Ḥayyān, Qaṣim Ibn Abi Bazzah, Isma’īl Ibn Muslim al-Maky, Jabīr Ibn Yazīd al-Ja’fiy, Sa’īd Ibn Iyās al-Jarīriy, Salamah Ibn Abi Ṭufayl al-Laithiy, Abdullah Ibn Abīdal Laithiy, Muhammad Ibn Muslim al-

---

<sup>138</sup> al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 14, 79.

Qursyi, Yazid Ibn Qaisy al-Azadi, Sulaymān Ibn Ḥayyān dan lain-lain. Menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalany dan al-Suyuthi, Abu Ṭufayl merupakan salah satu merupakan *akhiru al-sahabah* Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut al-Bukhari, ingatan Abu Ṭufayl di level tengah atau tidak terlalu kuat.

c. Manṣūr Ibn Ḥayyān<sup>139</sup>

Memiliki nama lengkap Manṣūr Ibn Ḥayyān Ibn Ḥuṣayn. Manṣūr pernah berguru dengan ‘Amir Ibn Wathilah al-Laithy atau Abu Ṭufayl, Ḥayyān Ibn Ḥuṣayn al-Asadi, Sa’īd Ibn Jabīr al-Asadi, Sulaymān Ibn Baṣar al-Khuzza’iy, ‘Abdurrahman Ibn Bājīd al-Anṣariy, Abdullah Ibn Syidād al-Laithy, Ali Ibn Rabī’ah al-Wāliy, dan Mālīk Ibn Abdullah al-Khuth’ami. Manṣūr juga memiliki beberapa murid yaitu, Abu Khālid al-Aḥmar Sulayman Ibn Ḥayyān, Ḥafṣa Ibn Abi Dāwūd al-Asadi, Abu Khālid al-Bajaly, Sufyān al-Thauriy, Sufyān Ibn ‘Uyaynah al-Ḥilaly, Shaqīq Ibn Salamah al-Asadi, Abdul Wāḥid Ibn Ziyād dan Marwān Ibn Mu’āwiyah. Menurut al-Nasa’I, Ibnu Ḥājar al-Asqalāniy dan al-Dhahabiy ia merupakan seorang perawi yang *thiqoh*.

d. Abū Khalid al-Aḥmar Sulaymān Ibn Ḥayyan<sup>140</sup>

Memiliki nama lengkap Sulaymān Ibn Ḥayyan. Ia memiliki *kunyah* Abu Khālid dan nama masyhur nya ialah Sulaymān Ibn Ḥayyān al-Ja’fariy, Sulaymān Ibn Hayyan pernah berguru kepada beberapa ulama besar yaitu, Manṣūr Ibn Ḥayyān, Usāmah Ibn Zayd al-

<sup>139</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 28, 520

<sup>140</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 33, 272

Laitsy, Ayyūb al-Sajastani, Ibrāhim Ibn Muslim al-‘Abdi, Isma’il Ibn Abi Khālid al-Bajaliy, al-Hārith Ibn Abi Zubāb al-Dausiy, Hasan al-Baṣri, Dawud Ibn Qays al-Qursy, Zaid Ibn Ḥabīb, Muhammad Ibn Amr al-Laithy, Yūsuf Ibn Ṣuhayb al-Kindy, Muhajir Ibn Ḥabīb al-Zubaidiy dan lain-lain. Sulaymān juga memiliki beberapa murid, yaitu Ibn Abi Shaybah yang memiliki nama lengkap Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Uthmān Ibn Khuwasutiy, menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalany predikat beliau adalah *shaduq yukhti’u*, sedangkan menurut al-Dhahaby dan Abu Ḥātim al-Razzy predikat beliau adalah *ṣaduq Imām*.

e. Abū Bakr Ibn Abī Syaybah<sup>141</sup>

Memiliki nama lengkap Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrāhim Ibn Uthmān Ibn Khawasāti, lahir pada tahun 235 Hijriah. Ia memiliki *kunyah* Abū Bakr dengan nama masyhur Abi Shaybah dan masuk pada tabaqat 10. Abū Bakr pernah berguru kepada Sulaymān Ibn Ḥayyān al-Ja’fari, Sulaymān Ibn Ṣālih al-Laithiy, Ahmad Ibn Ishāq al-Huḍri, Ahmad Ibn Yūnus al-Taimīmi, Usāmah Ibn Zaid al-‘Adawiy, Ibrāhim Ibn Muhammad Al-Syāfi’I, Khālid Ibn al-Hārith al-Hajīmiy, Dāwud Ibn Hisyām al-Bazzār, Zakariyā Ibn Abī Zā’idah al-Wādi’I, Abdul Azīz Ibn Abī Hāzim al-Makhzūmi, Abdul Azīz Ibn Umar al-Qurshi, Ali Ibn Maymūn al-‘Ithār, Muhammad Ibn Ja’far al-Bazzāz, Muhammad Ibn Sābiq al-Taymimi dan lain-lain. Abu Bakr memiliki beberapa murid, yaitu Ahmād Ibn Ḥanbal al-Syaybāni, Ibrāhim Ibn Basyār al-Romādi,

<sup>141</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 34, 452

Ibrāhim Ibn Abi Bakr al-‘Abasi, Khālīd Ibn Abdullah al-Ṭahān, Sulaymān Ibn Shaif al-Thā’I, Abdullah Ibn Ja’far al-Qurshi, Abdullah Ibn Umar al-Qurshi, Ali Ibn Ḥarb al-Ṭa’I, Muhammad Ibn Yahya Ibn Abi Ḥazm, Muhammad Ibn al-Dzahaliy, Ahmad Ibn al-Ḥusayn al-Kūfi dan lain-lain. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalāni, Ahmad Ibn Ḥanbal dan al-Dhahabi, predikat dari Abi Bakr Ibn Abi Shaybah adalah *thiqoh*.

## 2. Sanad Riwayat al-Nasa’I

### a. Ali Ibn Abi Ṭalib

Memiliki nama lengkap Ali Ibn Abi Thālib Ibn Ḥabib Muthalib Ibn Ḥabib al-Manāf Ibn Quṣay Ibn Kilāb. Beliau merupakan seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad Saw. dari jalur ayah. Ia berguru langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Banyak sahabat yang berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib seperti Abu Ṭufayl atau Ḥabib Ibn Wathilah al-Laithy, al-Qaṣim Ibn Abi Bazzah, Ḥasan al-Baṣriy, Zubair Ibn ‘Awwam, Bilāl Ibn Yaḥya al-‘Aysiy, Jābir Ibn Zayd, Ja’far Ṣādiq, Sa’īd Ibn Ḥayyān al-Taymiy, Abū Sa’īd al-Khudry, Salmān al-Fārisiy dan lain lain. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalany beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan juga Khalifatur Rasyidin ke-4, sedangkan menurut al-Dhahabiy beliau juga merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, Suyuṭiy dan juga al-Maziy menambahkan bahwa beliau juga merupakan salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar.

### b. Abi Ṭufayl

Memiliki nama lengkap ‘Amir Ibn Wāthilah Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Jahisy Ibn Riab Ibn Ya’mir Ibn Şabrah Ibn Marrah Ibn ‘Abīr Ibn Ghānim Ibn Dūdān Ibn Asad Ibn Khuzaymah. Abu Ṭufayl pernah berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib al-Hāsyimi, Hārith Ibn ‘Amr al-Anşariy, Bilāl Ibn Rabah al-Habsyi, Jābir Ibn ‘Abdullah al-Anşari, Zaid Ibn Arqam, Zaid Ibn Thābit al-Anşariy, Zaid Ibn Harithah, Salman al-Fārisi, Ṭalḥah Ibn ‘Abīdallah al-Qursyi, Abu Hurairah, Abdullah Ibn Zubayr, ‘Abdullah Ibn Mas’ud, Umar Ibn Khattāb, Mu’adz Ibn Jabal al-Anşari, Ummu Salamah dan lain-lain. Abu Ṭufayl juga memiliki beberapa murid yang juga meriwayatkan hadis darinya, yaitu Manşūr Ibn Ḥayyān, Qaşim Ibn Abi Bazzah, Isma’īl Ibn Muslim al-Maky, Jabīr Ibn Yazīd al-Ja’fiy, Sa’īd Ibn Iyās al-Jarīriy, Salamah Ibn Abi Ṭufayl al-Laithiy, Abdullah Ibn Abīdal Laithiy, Muhammad Ibn Muslim al-Qursyi, Yazid Ibn Qaisy al-Azadi, Sulaymān Ibn Ḥayyān dan lain-lain. Menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalany dan al-Suyuthi, Abu Ṭufayl merupakan salah satu merupakan *akhiru al-sahabah* Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut al-Bukhari, ingatan Abu Ṭufayl di level tengah atau tidak terlalu kuat.

c. Manşūr Ibn Hayyān

Memiliki nama lengkap Manşūr Ibn Ḥayyān Ibn Huşain. Manşūr pernah berguru dengan ‘Amir Ibn Wathilah al-Laithy atau Abu Ṭufayl, Ḥayyān Ibn Ḥuşayn al-Asadi, Sa’īd Ibn Jabīr al-Asadi, Sulaymān Ibn Başar al-Khuzza’iy, ‘Abdurrahman Ibn Bājid al-Anşariy, Abdullah Ibn

Syidād al-Laithy, Ali Ibn Rabī'ah al-Wāliy, dan Mālik Ibn Abdullah al-Khuth'ami. Manşūr juga memiliki beberapa murid yaitu, Abu Khālid al-Aḥmar Sulayman Ibn Ḥayyān, Ḥafṣa Ibn Abi Dāwūd al-Asadi, Abu Khālid al-Bajaly, Sufyān al-Thauriy, Sufyān Ibn 'Uyaynah al-Ḥilaly, Shaqīq Ibn Salamah al-Asadi, Abdul Wāḥid Ibn Ziyād dan Marwān Ibn Mu'āwiyah. Menurut al-Nasa'I, Ibnu Ḥājar al-Asqalāniy dan al-Dhahabiy ia merupakan seorang perawi yang *thiqoh*.

d. Yahya Ibn Zakariya Ibn Abi Zāidah<sup>142</sup>

Memiliki nama lengkap Yahya Ibn Zakariya Ibn Khālid Ibn Maymūn Ibn Fairuz. Ia memiliki nama masyhur “Abi Zā'idah”, masuk pada *tabaqat* 9 dan wafat pada umur 63 Tahun. Ia pernah berguru pada Mansur Ibn Hayyān, Muhammad Ibn Abdurrahman al-Taymimiy, Muhammad Ibn Abdullah al-Laithy, Yahya Ibn Sa'īd al-Anşori, Muslim Ibn Khālid Ibn Sa'īd al-Zanjiy, Mālik Ibn Anas al-Ashabiy, Muhammad Ibn al-Qāsim al-Ṭawīl, al-Laithy Ibn Abi Sa'īm al-Qurshī, Amr Ibn Qays al-Mallā'I, Ali Ibn al-Aqmar al-Wādi'I, 'Ikrimah Ibn Umār al-'Ajaly, Salamah Ibn Kahayl al-Khudriy, Sulaymān Ibn Kahayl al-Khudramī, Syu'bah Ibn al-Hajjāj al-'Utkiy, Sufyān al-Tsauriy, Zakariyā Ibn Abi Zā'idah al-Wādi'I, Ja'far Ibn Ṣādiq Humazah Ibn Habīb al-Ziyāt dan lain-lain. Lalu ia juga memiliki beberapa murid, yaitu Qutaybah Ibn Sa'īd al-Thaqafiy, Ahmad Ibn Ḥanbāl al-Sajastaniy, Asad Ibn Mūsa al-Umawi, Ibrahim Ibn Ziyād al-Baghdādi, Ismā'il Ibn Taubah

<sup>142</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 31, 305

al-Thaqafiy, al-Qāsim Ibn Salām al-Hazaliy, Ḥusayn Ibn Ḥasan al-Salamiy, Haythum Ibn Ayūb al-Salamīy, Zakariyā Ibn ‘Adī al-Taimimiy, Dāwud Ibn Rasyid al-Hāsyimi, Abdullah Ibn Rajā’ al-Ghudāniy, Abdul Jabbār Ibn Abbās al-Shabāmiy, Ali Ibn Sa’īd al-Kindiy, Yahya Ibn Ma’īn, Yaḥya Ibn Sulaymān al-Ja’fiy dan lain-lain. Menurut Ahmad Ibn Ḥanbal ia masuk predikat *thiqoh*, lalu menurut al-Nasa’I ia termasuk perawi yang *thiqoh thubut* dan menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalani beliau *thiqoh mutqin*.

e. Qutaybah<sup>143</sup>

Memiliki nama lengkap Qutaybah Ibn Sa’īd Ibn Jamīl Ibn Tharīq Ibn Abdullah. Memiliki gelar Abu Rajā’, dan lebih dikenal dengan nama masyhurnya yaitu, Qutaybah Ibn Sa’id al-Tsaqafiy. Ia pernah berguru kepada beberapa ulama, yaitu Yaḥya Ibn Zakaria al-Hudmaniy, Ahmad Ibn Hanbāl, Abu Bakr Iyāsh al-Asadi, Ahmad Ibn Amr al-Qursyi, Ayyūb Ibn al-Bajr al-Ḥanafī, Abu Ismā’īl al-Yamamiy, Ismā’īl Ibn Mūsā, Hasan Ibn Ṣalih al-Thauriy, Jarīr Ibn Ayyūb al-Bajaliy, Jarīr Ibn Ḥāzim al-Azadiy, Ḥafṣa Ibn Maysarah al-‘Aqaliy, Ḥummād Ibn Khālid al-Khiyāth, Dāwud Ibn Abdurrahmān al-Abadiy, Sulaymān Ibn Ḥayyān al-Ja’fari, Ibn Abi Syaybah al-Abasiy dan lain-lain. Lalu Qutaybah juga memiliki murid yang banyak, beberapa diantaranya yaitu Aḥmad Ibn Ibrāhīm al-Dawruqiy, Ahmad Ibn Sa’īd al-Dārimi, Ahmad Ibn Ḥanbāl al-Shaybāni, Ibrāhīm Ibn Muhammad al-Syafi’I, Zakariyā Ibn Yaḥya al-

<sup>143</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 23, 523

Sajaziy, Zuhayr Ibn Harb al-Harsyi, Abu Dāwud al-Sajastāniy, Abdullah Ibn Ahmad al-Syaibani, Ibn Abi Syaibah, Muhammad Ibn Idrīs al-Ḥanthaly, Muhammad Ibn Ishāq al-Ṣāghāniy, Muhammad Ibn Ishāq al-Bukhāri, Yahya Ibn Maʿīn, Yahya Ibn Yahya al-Naisaburiy, Yaʿqūb Ibn Sufyān al-Faswiy, Yusūf Ibn Mūsa al-Rāzy dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti Aḥmad Ibn Ḥanbal, al-Nasaʿi dan Ibn Ḥajar al-Asqalaniy predikat Qutaybah adalah *tsiqoh tsubut*.

### 3. Sanad Riwayat Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal

#### a. Ali Ibn Abi Ṭalib

Memiliki nama lengkap Ali Ibn Abi Ṭalib Ibn ʿAbdul Muṭalib Ibn ʿAbd al-Manāf Ibn Quṣay Ibn Kilāb. Beliau merupakan seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad Saw. dari jalur ayah. Ia berguru langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Banyak sahabat yang berguru kepada Ali Ibn Abi Ṭalib seperti Abu Ṭufayl atau Amir Ibn Wathilah al-Laithy, al-Qaṣim Ibn Abi Bazzah, Ḥasan al-Baṣriy, Zubair Ibn ʿAwwam, Bilāl Ibn Yahya al-ʿAysiy, Jābir Ibn Zayd, Jaʿfar Ṣādiq, Saʿīd Ibn Ḥayyān al-Taymiy, Abū Saʿīd al-Khudry, Salmān al-Fārisiy dan lain lain. Menurut Ibn Ḥajar al-ʿAsqalany beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan juga Khalifatur Rasyidin ke-4, sedangkan menurut al-Dhahabiy beliau juga merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, Suyuṭiy dan juga al-Maziyy menambahkan bahwa beliau juga merupakan salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar.

#### b. Abi Ṭufayl

Memiliki nama lengkap ‘Amir Ibn Wāthilah Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Jahisy Ibn Riab Ibn Ya’mir Ibn Şabrah Ibn Marrah Ibn ‘Abīr Ibn Ghānim Ibn Dūdān Ibn Asad Ibn Khuzaymah. Abu Ṭufayl pernah berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib al-Hāsyimi, Hārith Ibn ‘Amr al-Anşariy, Bilāl Ibn Rabah al-Habsyi, Jābir Ibn ‘Abdullah al-Anşari, Zaid Ibn Arqam, Zaid Ibn Thābit al-Anşariy, Zaid Ibn Harithah, Salman al-Fārisi, Ṭalḥah Ibn ‘Abīdallah al-Qursyi, Abu Hurairah, Abdullah Ibn Zubayr, ‘Abdullah Ibn Mas’ud, Umar Ibn Khattāb, Mu’adz Ibn Jabal al-Anşari, Ummu Salamah dan lain-lain. Abu Ṭufayl juga memiliki beberapa murid yang juga meriwayatkan hadis darinya, yaitu Manşur Ibn Ḥayyān, Qaşim Ibn Abi Bazzah, Isma’īl Ibn Muslim al-Maky, Jabīr Ibn Yazīd al-Ja’fiy, Sa’īd Ibn Iyās al-Jarīriy, Salamah Ibn Abi Ṭufayl al-Laithiy, Abdullah Ibn Abīdal Laithiy, Muhammad Ibn Muslim al-Qursyi, Yazid Ibn Qaisy al-Azadi, Sulaymān Ibn Ḥayyān dan lain-lain. Menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalany dan al-Suyuthi, Abu Ṭufayl merupakan salah satu merupakan *akhiru al-sahabah* Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut al-Bukhari, ingatan Abu Ṭufayl di level tengah atau tidak terlalu kuat.

c. Qaşim Ibn Abī Bazzāh<sup>144</sup>

Memiliki nama lengkap Qaşim Ibn Nāfi’ Ibn Yasār. Ia masuk pada *tabaqat* 5. Ia pernah berguru kepada beberapa sahabat besar, yaitu ‘Amir Ibn Wāsilah al-Laitsiy, Anas Ibn Mālik, Sa’īd Ibn Musayb al-

<sup>144</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 23, 338

Qurshi, Sulaymān Ibn Qays al-Yusykari, Thalhah Ibn Muṣarrif al-Ayyāmi, Abdullah Ibn Zubayr al-Asadi, Abdullah Ibn Abbās al-Qurshi, Uthmān Ibn Abi ‘Aṣ al-Tsaqafiy, Atho’ Ibn Muslim al-Khurrāsaniy, Ali Ibn Abi Ṭālib al-Hāshimi, Nāfidz Mawlā Ibn ‘Abbās dan lain-lain. Selain itu Qāsim Ibn Abi Bazzah juga memiliki beberapa murid, yaitu Ismā’īl Ibn Muslim al-Maky, Ḥasan Ibn Umārah al-Bajaliy, Hakīm Ibn Abbān al-‘Adaniy, Hajjāj Ibn Arṭoh al-Nakh’iy, Dāwud Ibn Abdurrahmān al-Abdiy, Sa’īd Ibn Abi Hilāl al-Laitsy, Syu’bah Ibn al-Hajjāj al-‘Utky, Abdullah Ibn Qāsim al-Taimimy, Ibnu Jarīh al-Maky, Umar Ibn Habīb al-‘Adawiy, al-Laitsiy Ibn Abi Sa’īm al-Qursiy, Nāfi’ Ibn Umar al-Jam’iy, Hishām Ibn Abi Abdullah al-Dastūniy dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti al-Nasa’i, Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy dan Yahya Ibn Ma’īn beliau merupakan perawi yang *tsiqoh*.

d. Shu’bah<sup>145</sup>

Memiliki nama lengkap Shu’bah Ibn Hajjāj Ibn Wurud. Perawi yang termasuk *tabaqat* 7 ini lahir pada tahun 83 H dan wafat pada tahun 160 H. Ia pernah berguru kepada beberapa ulama seperti Qasim Ibn Abi Bazzah, Mughirah Ibn Sabīl al-Aḥmasī, Thābit Ibn Aslam al-Banāniy, Jābir Ibn Zayd al-Azadiy, Ja’far Ṣādiq, Jamīl Ibn Murroh al-Syaibāniy, Hajjāj Ibn Tamīm al-Jarazy, Khālīd Ibn Rabāh al-Hazaliy, Ziyād Ibn ‘Alāqah al-Tha’labiy, Sa’īd Ibn Jabīr al-Asadi, Tsufyān al-Tsauriy, Salamah Ibn Fayrūz al-Shaibāniy, Ṭalhah Ibn Yahya al-Qursiy, Ikrimah

<sup>145</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 12, 479

Ibn Imār al-‘Ajaliy, Mālik Ibn Anas al-Asbahi dan lain-lain. Shu’bah juga memiliki beberapa murid, yaitu Muhammad Ibn Ja’far, Adām Ibn Abi Iyyās, Abu al-Jāriyah al-‘Abdiy, Abu Bakr Ibn Abi al-Nadhr, Abu Bakr Ibn ‘Iyyās al-Asadiy, Ahmad Ibn Abi Bakr al-Qursyi, Ahmad Ibn al-Furāt al-Dhabhiy, Ahmad Ibn Abi Rajā’ al-Hurawiy, Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaybāniy dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Hājar al-Asqalani, Al-Dhahabiy, Yahya Ibn Ma’īn, Shu’bah merupakan perawi yang *thiqoh thubut*.

e. Muhammad Ibn Ja’far<sup>146</sup>

Memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Ja’far. Ia memiliki *kunyyah* Abu Bakr dan memiliki nama masyhur Muhammad Ibn Ja’far al-Hazaliy. Muhammad Ibn Ja’far yang masuk tabaqat 9 ini pernah berguru kepada beberapa guru, yaitu Syu’bah Ibn Hajjāj al-‘Atikiy, Ḥasan al-Baṣri, Ahmad Ibn Ḥanbal, Ibrahim Ibn Muslim al-‘Abdiy, Ismā’īl Ibn ‘Iyāsy al-‘Unsiy, Hasan Ibn ‘Aliy al-Wusthā, al-Hajjāj Ibn Muhammad al-Muṣiṣī, Zayd Ibn Aslam al-Qurshi, Sa’īd Ibn Abī Burdah al-Ash’ariy Sa’īd Ibn Ḥilāl al-Laithy, Sulaymān Ibn Ḥarb al-Wāshihi, Syu’bah Ibn al-Hajjāj al-‘Atikiy, Abdurrahmān Ibn Abī al-Rijāl, Abdurrahmān Ibn Mahdiy al-‘Anbariy, Muhammad Ibn Amr al-Laithy, Yahya Ibn Ādam al-Umawiy dan lain-lain. Ia memiliki beberapa murid, yaitu Muhammad Ibn Muthannā al-Anziy, Ahmad Ibn Ḥanbal al-Shaybāniy, Aḥmad Ibn Manṣūr al-Ramādiy, Dawūd Ibn Rashīd al-

<sup>146</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 25, 5

Hāshimi, Abu Dāwud al-Thayālisi, Shu'bah Ibn Ḥajjāj al-'Atikiy, Ṣafwan Ibn Hubayrah al-Taymi, Abdul Jabbār Ibn Ilā' al-'Iṭār, Abdullah Ibn Aḥmad al-Shaybāni, Ibn Abi Shaybah al-'Abasiy, Isa Ibn Yūnus al-Fākhūriy, Qutaybah Ibn Sa'īd al-Tsaqafi, Muhammad Ibn Abi Bakr al-Muqaddimiy, Yaḥya Ibn Ma'īn dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti Abu Hātim al-Rāzi, Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy dan Yahya Ibn Ma'īn beliau merupakan perawi yang *tsiqoh*.

#### 4. Sanad Riwayat Ibnu Ḥibbān

##### a. Ali Ibn Abi Thalib

Memiliki nama lengkap Ali Ibn Abi Ṭālib Ibn ʿAbdul Muṭalib Ibn ʿAbd al-Manāf Ibn Quṣay Ibn Kilāb. Beliau merupakan seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad Saw. dari jalur ayah. Ia berguru langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Banyak sahabat yang berguru kepada Ali Ibn Abi Ṭālib seperti Abu Ṭufayl atau Amir Ibn Wathilah al-Laithy, al-Qaṣim Ibn Abi Bazzah, Ḥasan al-Baṣriy, Zubair Ibn 'Awwam, Bilāl Ibn Yaḥya al-'Aysiy, Jābir Ibn Zayd, Ja'far Ṣādiq, Sa'īd Ibn Ḥayyān al-Taymiy, Abū Sa'īd al-Khudry, Salmān al-Fārisiy dan lain lain. Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalany beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan juga Khalifatur Rasyidin ke-4, sedangkan menurut al-Dhahabiy beliau juga merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, Suyuṭiy dan juga al-Maziyy menambahkan bahwa beliau juga merupakan salah satu sahabat yang mengikuti perang Badar.

##### b. Abi Thufayl

Memiliki nama lengkap ‘Amir Ibn Wāthilah Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Jahisy Ibn Riab Ibn Ya’mir Ibn Şabrah Ibn Marrah Ibn ‘Abīr Ibn Ghānim Ibn Dūdān Ibn Asad Ibn Khuzaymah. Abu Ṭufayl pernah berguru kepada Ali Ibn Abi Thalib al-Hāsyimi, Hārith Ibn ‘Amr al-Anşariy, Bilāl Ibn Rabah al-Habsyi, Jābir Ibn ‘Abdullah al-Anşari, Zaid Ibn Arqam, Zaid Ibn Thābit al-Anşariy, Zaid Ibn Harithah, Salman al-Fārisi, Ṭalḥah Ibn ‘Abīdallah al-Qursyi, Abu Hurairah, Abdullah Ibn Zubayr, ‘Abdullah Ibn Mas’ud, Umar Ibn Khattāb, Mu’adz Ibn Jabal al-Anşari, Ummu Salamah dan lain-lain. Abu Ṭufayl juga memiliki beberapa murid yang juga meriwayatkan hadis darinya, yaitu Manşur Ibn Ḥayyān, Qaşim Ibn Abi Bazzah, Isma’īl Ibn Muslim al-Maky, Jabīr Ibn Yazīd al-Ja’fiy, Sa’īd Ibn Iyās al-Jarīriy, Salamah Ibn Abi Ṭufayl al-Laithiy, Abdullah Ibn Abīdal Laithiy, Muhammad Ibn Muslim al-Qursyi, Yazid Ibn Qaisy al-Azadi, Sulaymān Ibn Ḥayyān dan lain-lain. Menurut Ibnu Ḥājar al-Asqalany dan al-Suyuthi, Abu Ṭufayl merupakan salah satu merupakan *akhiru al-sahabah* Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut al-Bukhari, ingatan Abu Ṭufayl di level tengah atau tidak terlalu kuat.

c. Qāşim Ibn Abi Bazzah

Memiliki nama lengkap Qaşim Ibn Nāfi’ Ibn Yasār. Ia masuk pada *tabaqat* 5. Ia pernah berguru kepada beberapa sahabat besar, yaitu ‘Amir Ibn Wāsilah al-Laitsiy, Anas Ibn Mālik, Sa’īd Ibn Musayb al-Qurshi, Sulaymān Ibn Qays al-Yusykari, Thalhah Ibn Muşarrif al-

Ayyāmi, Abdullah Ibn Zubayr al-Asadi, Abdullah Ibn Abbās al-Qurshi, Uthmān Ibn Abi ‘Aṣ al-Tsaqafiy, Atho’ Ibn Muslim al-Khurrāsaniy, Ali Ibn Abi Ṭālib al-Hāsyimi, Nāfidz Mawlā Ibn ‘Abbās dan lain-lain. Selain itu Qāsim Ibn Abi Bazzah juga memiliki beberapa murid, yaitu Ismā’īl Ibn Muslim al-Maky, Ḥasan Ibn Umārah al-Bajaliy, Hakīm Ibn Abbān al-‘Adaniy, Hajjāj Ibn Arṭoh al-Nakh’iy, Dāwud Ibn Abdurrahmān al-Abdiy, Sa’īd Ibn Abi Hilāl al-Laitsy, Syu’bah Ibn al-Hajjāj al-‘Utky, Abdullah Ibn Qāsim al-Taimimy, Ibnu Jarīh al-Maky, Umar Ibn Habīb al-‘Adawiy, al-Laitsiy Ibn Abi Sa’īm al-Qursyi, Nāfi’ Ibn Umar al-Jam’iy, Hishām Ibn Abi Abdullah al-Dastūniy dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti al-Nasa’i, Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy dan Yahya Ibn Ma’īn beliau merupakan perawi yang *tsiqoh*.

d. Shu’bah<sup>147</sup>

Memiliki nama lengkap Shu’bah Ibn Ḥajjāj Ibn Wurud. Perawi yang termasuk *tabaqat 7* ini lahir pada tahun 83 H dan wafat pada tahun 160 H. Ia pernah berguru kepada beberapa ulama seperti Qāsim Ibn Abi Bazzah, Mughirah Ibn Sabīl al-Aḥmasī, Thābit Ibn Aslam al-Banāniy, Jābir Ibn Zayd al-Azadiy, Ja’far Ṣādiq, Jamīl Ibn Murroh al-Syaibāniy, Hajjāj Ibn Tamīm al-Jarazy, Khālīd Ibn Rabāh al-Hazaliy, Ziyād Ibn ‘Alāqah al-Tha’labiy, Sa’īd Ibn Jabīr al-Asadi, Tsufyān al-Tsauriy, Salamah Ibn Fayrūz al-Shaibāniy, Ṭalhah Ibn Yaḥya al-Qursyi, Ikrimah Ibn Imār al-‘Ajaliy, Mālik Ibn Anas al-Asbahi dan lain-lain. Shu’bah

<sup>147</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 12, 479

juga memiliki beberapa murid, yaitu Muhammad Ibn Ja'far, Adām Ibn Abi Iyyās, Abu al-Jāriyah al-'Abdiy, Abu Bakr Ibn Abi al-Nadhr, Abu Bakr Ibn 'Iyyās al-Asadiy, Ahmad Ibn Abi Bakr al-Qursyi, Ahmad Ibn al-Furāt al-Dhabhiy, Ahmad Ibn Abi Rajā' al-Hurawiy, Ahmad Ibn Ḥanbal al-Syaybāniy dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Hājar al-Asqalani, Al-Dhahabiy, Yahya Ibn Ma'īn, Shu'bah merupakan perawi yang *thiqoh thubut*.

e. Muhammad Ibn Muthanna<sup>148</sup>

Memiliki nama lengkap Muhammad Ibn al-Muthanna Ibn 'Abīd Ibn Qays Ibn Dīnār. Ia masuk dalam perawi tabaqat 10, yang lahir pada tahun 167 dan wafat pada tahun 252 dengan umur 85 tahun. Ia memiliki kunyah Abu Mūsā. Ia pernah berguru kepada beberapa guru, yaitu Muhammad Ibn Ja'far al-Hadzaliy, Ahmad Ibn Sa'īd al-Dārimi, Abu Bakr 'Iyāsy al-Asadiy, Ishāq Ibn Yazīd al-Damashqi, Ḥusayn Ibn Ḥasan al-Baṣri, al-Dihāk Ibn Mukhallid al-Nabīl, Mughīrah Ibn Salamah al-Makhzūmiy, Bakr Ibn Yahya al-Abdiy, Ḥafṣa Ibn Umar al-Azadiy, Zakariya Ibn Yahya al-Anṣariy, Zakariya Ibn Yahya al-Thā'I, Zuhayr Ibn Mu'āwiyah al-Ja'fiy, Salim Ibn Qutaybah al-Rawasiy, Sulaymān Ibn Ḥarb al-Wahishi, Syu'bah Ibn Hajjāj al-'Atikiy, Muhammad Ibn Hasan al-Asadiy dan lain-lain. Ia juga memiliki beberapa murid, yaitu Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaimah, Ahmad Ibn Ḥanbal al-Shaibāni, Ḥusayn Ibn Abī Kabshah al-Baṣri, Abu Dāwud al-Sajastāni, Ibn Abi

<sup>148</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 26, 359


Shaybah al-‘Abasi, ‘Uqbah Ibn Mukrim al-Ummiy, Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, Muhammad Ibn Yaḥya al-Dhahiliy, Mu’ādh Ibn Mu’ādh al-‘Anbariy, Ya’qūb Ibn Ṣufyān al-Faswiy, Ahmad Ibn Shu’ayb al-Nasā’I, Ahmad Ibn Abdullah al-‘Ajaliy, Bakr Ibn Muhammad al-Baṣriy, Zakariyā Ibn Yaḥya al-Sājīy, Abdullah Ibn Ahmad al-Taimimiy, Muhammad Ibn Ḥasan al-Baṣri, Muhammad Ibn Ishāq al-Sarāj dan lain-lain. Menurut beberapa ulama, seperti Ibnu Hajar al-Asqalaniy, al-Dhahabi dan Yaḥya Ibn Ma’īn, Muhammad Ibn Muthanna merupakan perawi yang *thiqoh thubut*.

f. Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaimah<sup>149</sup>

Memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaymah Ibn Mughīrah Ibn Ṣālih Ibn Bakr. Ia memiliki *kunnyah* Abu Bakr dan memiliki nama masyhur Ibn Khuzaymah al-Salamiy. Perawi tabaqat 13 ini, lahir pada tahun 223 dan wafat pada tahun 311 pada umur 88 tahun. Ia pernah berguru kepada beberapa guru, yaitu Muhammad Ibn al-Muthannā, Aḥmad Ibn Abi Sarīj al-Nahsyālī, Ahmad Ibn Thābit al-Juhdariy, Aḥmad Ibn Sa’īd al-Ribāthi, Aḥmad Sa’īd al-Dārimi, Aḥmad Ibn Abdurrahmān al-Qurshi, Ibrāhīm Ibn Muhammad al-Zakriy, Ḥusayn Ibn Ḥasan al-Salamiy, Qāsim Ibn Salām al-Harawiy, Basyar Ibn Ādam al-Baṣri, Ja’far al-Ṣadiq, Hātīm Ibn Bakr al-Dābiy, Zakariyā Ibn Yaḥya al-Sajazi, Ziyād Ibn Yaḥya al-Ḥussāniy, Sufyān Ibn Ziyād al-‘Aqiliy, Sulaymān Ibn Dāwud al-Mahariy, Syu’aib Ibn al-Laithiy al-Fahmiy dan

<sup>149</sup> Al-Mizziy, *Tahdzib al-Kamal...*, Vol 28, 520

lain-lain. Ia memiliki beberapa murid, yaitu Ahmad Ibn al-Khudhriy al-Marwaziy, Aḥmad Ibn Ibrāhīm al-‘Abdawiyy, Ahmad Ibn Muhammad al-Naysabūriyy, Aḥmad Ibn Muhammad al-Ghāziyy, Ibrāhīm Ibn Muhammad al-Muzakkiyy, Ḥummād Ibn Ahmad al-Zaidiyy, Ḥasan Ibn ‘Ali al-Miṣra, Ḥasan Ibn ‘Ali al-Taimimiyy, Ḥusayn Ibn Umar al-Azadiyy, Dār Quṭni, Muhammad Ibn Ḥasan al-Tsaqafiyy, Ibn Hibbān al-Bustay, Muhammad Ibn Hārūn al-Rūyāni, Yaḥya Ibn Manṣūr al-Qāḍi dan lain-lain. Menurut beberapa ulama seperti Dār Quṭni, al-Dhahabiyy dan Ibn Abu Ḥātim al-Rāzi, Muhammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaymah adalah perawi yang *thiqoh*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS KUALITAS HADIS DALAM KITAB ŞAHİH MUSLIM 1978 DAN KONTEKSTUALISASINYA PADA TRADISI *NGUMBAI LA WOK*

#### A. Analisis Kritik Sanad

Jika kembali menilik sejarah, hadis baru dihimpun setelah lebih dari ratusan tahun Nabi Muhammad Saw. wafat, kenyataan pahit bahwa hadis Nabi Muhammad Saw. telah banyak dipalsukan atas kepentingan egois yang lahir dari kefanatikan suku atau kelompok, politik dan lain-lain, memicu para ulama untuk melakukan upaya analisa periwayatan hadis demi menjaga keotentikan hadis Nabi Muhammad Saw., agar mudah, mereka menyusun kaidah dan metode keilmuan hadis. Adapun kriteria suatu hadis yang shahih adalah ketersambungan sanad, *'adil* dan *dhabit* para perawinya, juga terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

Dalam meneliti ketersambungan sanad penelitian ini menggunakan ilmu *Tarikh al-Ruwah* sebagai pisau bedahnya, sedangkan dalam meneliti ke-*'adil*an juga *kedhabitan* setiap perawi menggunakan ilmu *Jarh wa Ta'dil* dan ilmu *Takhrij al-Hadis*, lalu untuk mendeteksi adanya *syadz* maupun *'illat* dalam sanad hadisnya menggunakan *I'tibar Sanad*. Berikut hasil identifikasi keshahihan hadis Shahih Muslim nomor indeks 1978 yang dalam sanadnya diriwayatkan oleh Ali Ibn Abi Thālib, Abu Ṭufayl, Manşur Ibn Hayyān,

Sulaymān Ibn Hayyān, Abu Bakar Ibn Abi Syaybah dan Muslim, berikut uraiannya:

### 1. Ketersambungan Sanad

- a. Berdasarkan hasil jarh wa ta'dil pada bab III, ditemukan bahwa Muslim dengan gurunya Abu Bakr Ibn Abi Syaybah dimungkinkan bertemu. Ditemukan bahwa Imam Muslim lahir sekitar tahun 206 H/820 M dan wafat pada tahun 261 H/875 M di Naisabur atau Nishapur, sedangkan gurunya yaitu Abu Bakr Ibn Abi Syaybah wafat pada tahun 235 H/849 M, yang berarti ada selisih 26 tahun antar keduanya. Diketahui bahwa Muslim sendiri sudah pernah mengembara menuntut ilmu berguru dengan banyak ulama besar pada zaman itu, salah satunya ia pernah meriwayatkan 943 hadis dari Abu Bakr Ibn Abi Syaybah, lalu Imam Muslim pulang dan menetap untuk mengamalkan ilmunya di kampung halaman, kota Naisabur. *Ṣiḡhat* periwayatannya adalah *haddatsanā*, dan dinyatakan dhabit terpercaya dalam menyampaikan hadis, hingga banyak menulis buku yang berkuat dengan hadis.
- b. Pada urutan sanad selanjutnya adalah periwayat yang bernama Abu Bakr Ibn Syaybah, tahun lahirnya tidak diketahui akan tetapi diketahui bahwa ia wafat pada tahun 235 H, sedangkan gurunya yaitu Abu Khālid al-Ahmar Sulaymān Ibn Hayyān lahir pada tahun 114 H dan wafat pada tahun 189 H. jika dilihat dari tahun wafatnya, selisih antar keduanya adalah 46 tahun yang mana diketahui bahwa mereka berdua pernah bertemu sebagai guru dan murid, bahkan pernah meriwayatkan 226 hadis dari gurunya Abu

Khalid al-Ahmar atau Sulaymān Ibn Hayyān, yang mana keduanya juga diketahui menetap di kota Kuffah. *Ṣiḡhat* periwayatannya adalah *ḥaddatsanā*, dan diketahui *dhabit* terpercaya dalam menyampaikan hadis.

- c. Pada urutan setelahnya adalah periwayat *tabaqat* 8 yang bernama Abu Khālīd al-Ahmar atau Sulaymān Ibn Hayyān yang lahir pada tahun 114 Hijriah dan wafat pada tahun 189 Hijriah, sedangkan gurunya Manṣūr Ibn Hayyān yang masuk *tabaqat* 5, diketahui mereka berdua pernah bertemu sebagai guru dan murid, yang mana Sulaymān Ibn Ḥayyān pernah meriwayatkan dua hadis dari gurunya Manṣūr Ibn Ḥayyān dan mereka berdua menetap sama di kota Kuffah. *Ṣiḡhat* periwayatannya adalah ‘*An*, dan diketahui ia merupakan perawi yang *dhabit* terpercaya dalam menyampaikan hadis.
- d. Selanjutnya, periwayat yang bernama Manṣūr Ibn Ḥayyān diriwayatkan manapun tidak ditemukan tahun berapa beliau wafat, akan tetapi ia merupakan periwayat *tabaqat* 5, sedangkan gurunya adalah Abi Ṭufayl yang lahir pada tahun 2 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Diketahui mereka pernah bertemu sebagai guru dan murid, yang mana Manṣūr Ibn Ḥayyān pernah meriwayatkan 2 hadis dari Abu Ṭufayl, keduanya menetap sama di kota Kuffah. *Ṣiḡhat* periwayatannya adalah ‘*An*, dan diketahui ia merupakan perawi yang *dhabit* dan *tsiqqoh* dalam menyampaikan hadis.
- e. Pada urutan selanjutnya adalah periwayat yang bernama Abu Tufayl yang memiliki nama lengkap ‘*Āmir Ibn Wāsilah al-Laitsy* yang lahir pada

tahun 2 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Ia diketahui merupakan seorang Sahabat Nabi yang mana beliau pernah berguru langsung dengan banyak Sahabat, termasuk Ali Ibn Thalib, sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad Saw. ia pernah meriwayatkan 15 hadis dari Ali Ibn Abi Thālib. *Ṣiġhat* periwayatannya ‘An dan diketahui beliau seorang sahabat.

- f. Pada urutan terakhir adalah Ali Ibn Abi Thālib yang merupakan sahabat Nabi Muhammad Saw. sekaligus sepupu Nabi. Sehingga sudah jelas bahwa Ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Saw.

## 2. ‘Adil dan *Dhabit* Setiap Perawinya

- a. Imam Muslim menurut Ibnu Hajar al-Asqalany merupakan seorang yang *thiqoh hafidh imam*. Imam al-Dzahabi juga mengatakan bahwa beliau merupakan seseorang *al-Ḥāfidz Ṣāhibu al-Ṣāhih* dan juga seseorang yang sangat pandai dalam hal fiqh. Beliau juga merupakan seseorang dibalik lahirnya kitab *al-Musnad al-Sāhih al-Mukhtasar min al-Sunan bi al-Naqd al-‘Adl ‘An Rasūlillah* atau yang kita kenal Kitab Ṣāhih Muslim, kitab hadis terpercaya setelah kitab Ṣāhih Bukhari. Oleh karena itu beliau sudah dipastikan seseorang yang *‘adil* dan *dhabit*.
- b. Abu Bakr Ibn Abi Syaybah menurut Ibnu Hajar al-Asqalany dan al-Dzahabi beliau merupakan seorang yang *thiqoh* dan *hafidh*. Dengan demikian, Abu Bakr Ibn Abi Syaybah merupakan seseorang yang *‘adil* dan *dabit*.
- c. Abu Bakr Khālid al-Ahmar Sulaymān Ibn Hayyān menurut Ibnu Hajar al-Asqalany beliau merupakan seseorang yang *ṣāduq yukhti’u* dan menurut

al-Dzahabiy beliau merupakan seseorang yang *ṣaduq imām*. Dengan demikian merupakan seseorang yang *‘adil* dan *ḍabit*.

- d. Manṣur Ibn Ḥayyān menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalany beliau merupakan seseorang yang *tsiqoh* dan menurut al-Dzahabiy beliau merupakan seseorang yang *hujjah*. Dengan demikian merupakan seseorang yang *‘adil* dan *ḍabit*.
- e. Abi Tufayl menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalany dan al-Suyuṭi beliau merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad Saw.
- f. Ali Ibn Abi Thālib menurut Ibnu Ḥajar al-Asqalany beliau merupakan seorang Sahabat dan juga sepupu Nabi Muhammad Saw., juga menurut al-Dzahabiy beliau merupakan salah satu *Ahad al-Sābiqūn al-Awwalūn* atau orang-orang yang pertama masuk Islam. *Jumhur Ulama’* pun mengatakan bahwa setiap sahabat adalah *‘adil* dan tidak perlu diragukan lagi *keḍabitannya*.

### 3. Terhindar dari *Syadz* dan *‘Illat*

Bila kita kembali menilik apa yang dimaksud dengan kata *syadz* atau *syudzuz* adalah kejanggalan. Menurut Imam Syafi’I hadis yang mengandung *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang yang *tsiqoh*, akan tetapi matannya menyalahi beberapa riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqoh* pula. Singkatnya, riwayat yang memiliki kejanggalan dalam matannya.<sup>150</sup>

<sup>150</sup> Aan Supian, “Konsep Syadz dan Pengaplikasiannya Dalam Menentukan Kualitas Hadis”, Jurnal Nuansa Volume 03 Nomor 02 (2015),187

Mengikuti apa yang dipaparkan diatas, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di bab III, didapatkan bahwa pada jalur periwayatan Imam Muslim, al-Nasā’I, Ahmad Ibn Ḥanbal dan Ibnu Ḥibbān tidak mengandung *syadh* karena keempat periwayatan tersebut para perawinya dinilai *thiqqoh*. Adapun dalam keempat periwayatan tersebut tidak terdapat perbedaan makna inti hadisnya, hanya pada *matan* awal yang menggambarkan bagaimana Ali Ibn Abi Thālib menyampaikan hadis Nabi Muhammad Saw. dari sudut pandang penerima hadis, akan tetapi dapat dipastikan bahwa hadis dalam empat riwayat tersebut berkualitas *ṣahih*.

Selanjutnya adalah terbebas dari *‘illat* atau kecacatan, yang mana *‘illat* diartikan sebagai suatu kecacatan dari segi sanad maupun *matan*, yang membuat suatu hadis yang awalnya tampak *ṣahih* menjadi tidak *ṣahih* setelah diteliti. Dalam hal ini, *‘illat* disini bukanlah sebagai cacat yang tampak kasat mata, akan tetapi “cacat yang tersembunyi” yang dalam mendeteksinya diperlukan ketelitian dan kecermatan para kritikus hadis, bahkan menurut Abdurrahman al-Mahdiy diperlukan intuisi untuk mengetahuinya.<sup>151</sup> Umumnya, *‘illat* sering terjadi pada sanad hadis, seperti *sanad* yang terlihat *muttashil-marfu’* ternyata *muttashil-mawquf*, sanad yang terlihat *muttashil-marfu’* ternyata *muttashil-mursal*, adanya pencampuran hadis dengan hadis yang lain, dan adanya kesalahan dalam penyebutan nama perawi dikarenakan kemiripan nama, padahal kualitas keduanya berbeda. Adapun cara mendeteksi

---

<sup>151</sup> Hedhri Nadhiran, “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis”, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama, Volume 15 Nomor 01 (2014), 8

adanya *'illat* adalah dengan menghimpun hadis yang setema, lalu melakukan *I'tibar* dan dibandingkan.

Setelah meneliti keshahihan sanad dan matan yang telah dilampirkan pada bab III, dijelaskan bahwa pada *sanad* maupun *matan* hadis dalam Riwayat Imam Muslim, al-Nasa'I, Ahmad Ibn Ḥanbal dan Ibnu Hibbān tidak memiliki *'illat*, sehingga dapat disimpulkan hadis ini memiliki kualitas shahih.

## B. Analisis Kritik Matan

Meneliti kualitas suatu hadis bukan perkara mudah, dibutuhkan kejelian dan kecermatan dalam menelusuri setiap bagiannya baik *sanad* maupun *matan*. Kritik *matan* ada sebagai timbangan pembeda mana hadis yang *maqbul* atau diterima dan mana yang *mardud* atau ditolak. Apabila ditemukan ada hadis yang shahih dibagian sanadnya tapi matannya tidak, ataupun sebaliknya maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif*.<sup>152</sup> Hadis yang *Ṣahīh* memiliki ciri tidak memiliki *syadh* maupun *'illat*, sesuai apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Setelah dilakukan *takhrij hadis*, ditemukan banyak riwayat yang memiliki matan yang sama atau maksud yang sama, seperti berikut:

«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُخْدِتًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»

“Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.”

Maka karena itu disimpulkan bahwa hadis ini tidak terdapat *syadz* dan juga *'illat*. Riwayat yang menggunakan lafadz tersebut banyak ditemukan

<sup>152</sup> Aulia Diana Devi, “Studi Kritik Matan”, Jurnal al-Dzikra Volume 14 Nomor 02 (2020), 302

dalam Riwayat Imām Muslim, al-Nasā’ī, Ahmad Ibn Ḥanbal dan juga Ibnu Ḥibbān. Selain itu, para ulama hadis menentukan beberapa pedoman kritik *matan* sebagai ukuran hadis itu shahih atau tidak.

### 1. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur’an

Dalam kasus ini, terdapat ayat al-Qur’an yang juga menguatkan daripada *matan* hadis Shahih Muslim nomor indeks 1978 ini, seperti yang terdapat pada surat Al-An'am Ayat 121, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَهُ ۥ لَفَسَقُوا ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَا  
دِلُوْكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik."

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat al-An'am ayat 118 dan 121, agar kita hanya memakan hewan sembelihan yang halal dan disembelih dengan menyebut nama Allah:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ ۖ مُؤْمِنِينَ  
"Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya". (al-An'am ayat 118)  
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَهُ ۥ لَفَسَقُوا ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَا  
دِلُوْكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik." (al-An'am ayat 121)

Allah Swt. juga memerintahkan kepada kita agar hanya makan makanan yang halal saja dan menjauhi segala makanan atau sembelihan yang haram, seperti firman-Nya dalam surat al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمِّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ  
ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَمَسُّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ  
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ma'idah: 3)

Ini semua semata-mata menjadi bukti rahmat Allah, pengingat bahwa manusia dilindungi dari segala marabahaya dan juga kemusyrikan dengan cukup memakan makanan halal yang sudah disediakan oleh Allah Swt dan menjauhi yang haram.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  
"Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar: Ayat 2)

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri (muslim)." (QS. Al-An'am: Ayat 162-163)

Dari keterangan ayat al-Qur'an diatas yang dengan jelas membenarkan atau mendukung hadis shahih Muslim 1978, tentang larangan menyembelih hewan untuk selain Allah. Bahwa Qurban merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt. sehingga berqurban untuk selain Allah merupakan suatu dosa yang besar. Demikian, menjadi bukti bahwa hadis shahih Muslim ini tidak bertentangan dengan hukum yang ada dalam al-Qur'an, sumber hukum utama Umat Islam.

## 2. Tidak Bertentangan Dengan Hadis Lain Yang Lebih Shahih

Dalam perkara larangan menyembelih hewan untuk selain Allah, Nabi Muhammad pernah bersabda yang salah satunya terlampir pada Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal nomor indeks 1875 volume 3 halaman 367:

1875 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تَحْوِمَ الْأَرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ طَرِيقٍ، مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»<sup>153</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Salamah dari Muhammad Ibn Ishāq, dari 'Amr Ibn Abī 'Amr, dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās bahwa Rasulullah Saw. berkata: "Terlaknatlah bagi orang yang mencela bapaknya, terlaknatlah orang yang mencela ibunya, terlaknatlah bagi orang yang menyembelih bukan karena Allah, terlaknatlah orang yang memindahkan batas tanah, terlaknatlah orang yang menyesatkan jalan orang buta, terlaknatlah orang yang menjimak binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth".

Dari penjelasan hadis pendukung diatas yaitu hadis Musnad Ahmad Ibn Hanbal yang termasuk dalam *Kutub Tis'ah*, sudah jelas bahwa apa yang

<sup>153</sup> Abū 'Abd Allāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Shaybānī, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Vol. 3, No. Indeks: 1975 (Saudi Arabiyah: Mu'assasat al-Risālah, 2001 M), 367

disampaikan hadis Sahih Muslim nomor indeks 1978 bahwa menyembelih hewan untuk selain Allah termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Swt. Oleh karena itu, bisa disimpulkan juga bahwa hadis utama tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya.

### 3. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Atas dasar inilah tradisi menyembelih hewan untuk selain Allah ini dilarang dan tidak boleh dilakukan, karena bertentangan dengan syariat. Perilaku seperti itu dianggap menyimpang dari ajaran agama, apabila sesembelihan tersebut diperuntukkan untuk selain Allah, apalagi jika proses didalamnya tidak disertai dengan menyebut nama Allah Swt.

Selain itu, sebagai umat Islam sudah seharusnya kita tidak menyekutukan Allah Swt dengan cara apapun karena itu suatu dosa yang besar, termasuk menyembelih untuk selain Allah Swt, untuk berhala, makhluk ghaib maupun lainnya. Baik dalam proses penyembelihan atau pun niat kemana sesembelihan itu dipersembahkan.

#### C. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Sahih Muslim 1978

Setelah meneliti ketersambungan *sanad* dalam setiap riwayat yang ada, diketahui semua perawinya tersambung sebagai guru dan murid. Kemudian dalam faktor ke-*'ādilan* dan ke-*dhābiṭan* perawi, penulis sudah melampirkan di

bab III semua hasil penelitian kualitas semua perawi dan ditemukan bahwa semuanya *tsiqoh* dan *dhābiṭ* dan tidak ditemukan ada perawi yang janggal atau terbukti berdusta. Setelah itu, sanad dari riwayat Ṣahih Muslim 1978 ini juga tidak ditemukan adanya *syadz* maupun *'illat* dan memiliki jalur lain dari riwayat lain yang setema yaitu dari riwayat Sunan al-Nasā'I 4422, riwayat Aḥmad Ibn Ḥanbāl 954 dan riwayat Sunan Ibnu Ḥibbān 6604.

Pada *matan* hadis riwayat Ṣahih Muslim 1978 juga tidak ditemukan adanya *syadz* maupun *'illat*. Pada *matan* riwayat Ṣahih Muslim 1978 ini memiliki beberapa perbedaan redaksi di beberapa riwayat seperti dalam riwayat al-Nasa'I 4422, riwayat Aḥmad Ibn Ḥanbāl 954 dan riwayat Sunan Ibnu Hibbān 6604, yaitu pada penggambaran bagaimana Ali Ibn Abi Thalib menyampaikan pesan Nabi Muhammad Saw. Selain itu, tidak ada pertentangan dari al-Qur'an akan larangan yang ada dalam *matan* Ṣahih Muslim 1978 ini bahkan mendukung hadis ini seperti yang terdapat pada surat al-An'am ayat 118 dan 121, al-Ma'idah ayat 5 dan al-Baqarah ayat 168. Juga disisi lain, hadis riwayat Ṣahih Muslim 1978 ini didukung oleh hadis lain yang shahih yaitu hadis dalam *Kitab Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrāniy* nomor indeks 11546.

Setelah dilakukannya penelitian atas *sanad* dan *matan* hadis Shahih Muslim 1978 ditemukan bahwa semuanya tidak bermasalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis ini dinyatakan *ṣahih lidzatihī*, sehingga hadis ini dinilai *maqbul ma'mulun bihi* atau diterima dan dapat diamalkan.

#### **D. Pemaknaan Hadis Dalam Kitab Ṣahih Muslim 1978**

Dalam penelitian ini hadis Şahih Muslim nomor indeks 1978 menjadi dasar *hujjah* penelitian ini diadakan, sehingga perlu dicari penjelasannya dari kitab-kitab *syarh* terdahulu untuk mengetahui *asbabul wurud* atau latar belakang hadis itu muncul agar terhindar dari kesalahpahaman.

(1978) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»<sup>154</sup>

Telah memberitahukan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaybah, dari Abu Khālīd al-Aḥmar Sulaiman Ibn Ḥayyān, dari Manṣūr Ibn Hayyān, dari Abi al-Thufayl, berkata: saya berkata kepada Ali Ibn Abi Thālib: “Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah Saw. kepadamu!” Ali menjawab, “Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia, akan tetapi saya mendengar beliau bersabda: “Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.”

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. mengungkapkan suatu rahasia bahwa Allah melaknat beberapa perbuatan, yang dalam riwayat ini merupakan dosa besar, yaitu menyembelih untuk selain Allah, melindungi tindak kejahatan, durhaka kepada kedua orang tua dan memindahkan batas tanah yang sama hukumnya dengan mengambil hak orang lain atau mencuri.

Dalam kitab *Syarh* Shahih Muslim karya Nawawi dijelaskan bahwa maksud dari “*dhabaha lighairillah*” adalah menyembelih hewan sembelihan dengan tidak menyebut nama Allah Swt. seperti untuk berhala, salib, seseorang atau tempat yang dianggap suci- disucikan. Dikatakan bahwa perbuatan seperti ini

<sup>154</sup> Muslim Ibn Al-Hujjāj Abu Al-Hasan Al-Qūsyairiy Al-Nasyaibūriy , “*Shahīh Muslim*”, vol 3, nomor indeks 1978 (Beirut: Dar Ihya’I Turāts al-‘Arabiyy), 1567

hukumnya haram, dan dikatakan kafir atau murtad bagi yang melakukannya. Sedangkan maksud dari “*la’anallah man āwā muhdithan*” adalah melindungi tindak kejahatan seperti halnya menyogok dan lain-lain. Lalu maksud dari lafadz “*la’anallah man la’ana wālidaihi*” adalah perbuatan durhaka kepada orang tua yang mana dalam berbagai kitab *ṣaḥīḥ* hal tersebut merupakan dosa yang besar karena kedudukan orang tua tinggi disisi Allah Swt., ini sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa ridho dan marah-Nya Allah tergantung kepada orang tua. Lafadz “*la’anallah man ghayyara al-manār*” adalah memindahkan batas tanah kita ke tanah orang lain atau bisa diartikan berbuat kerusakan di atas bumi, yang mana hal seperti itu dihukumi sama dengan tindakan mencuri. Semua hal-hal tersebut dihukumi haram karna termasuk perbuatan durhaka atau dzalim.<sup>155</sup>

Lalu dalam Kitab *Syarh Riyādh al-Ṣālihīn* dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor indeks 1978 seperti menyembelih hewan dengan tidak menyebut nama Allah, melindungi tindak kejahatan, durhaka kepada orang tua dan memindahkan batas tanah atau berbuat kerusakan di bumi merupakan perbuatan-perbuatan dzalim, sama seperti perbuatan memakan harta riba’, mencuri dan durhaka kepada pada Nabi dan Rasulullah Saw. yang dihukumi sama dengan laknat Allah Swt kepada kaum Yahudi yang menghancurkan kuburan-kuburan para Nabi dan masjid-masjid yang ada pada mereka.<sup>156</sup>

<sup>155</sup> Abū Zakariyā Muḥyiddin Yaḥya Ibn Syarif al-Nawawi, al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabiy), Juz 13 Halaman 141

<sup>156</sup> Muhammad Ibn Ṣālih Ibn Muhammad al-‘Uthmayn, *Syarh Riyadh al-Ṣālihīn*, (Riyadh: Dār al-Wathn li al-Nasyr, 1426) Volume 6, 203

Adanya al-Qur'an dan hadis menjadi suatu pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Semua nilai yang terkandung pada al-Qur'an dan hadis bersifat *ṣāliḥ li-kulli zamān wa al-makān*, terhitung dari pertama kali diturunkan hingga akhir kehidupan dunia. Sama seperti apa yang terkandung pada hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* 1978 yang menjelaskan perbuatan menyembelih untuk selain Allah Swt., yang mana budaya ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad Saw., akan tetapi bedanya dahulu bangsa Arab menyembelih untuk para sesembahan mereka, yang mayoritas masih menyembah berhala, roh leluhur, hewan, alam dan lain-lain. Hal seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam dan Allah Swt. melaknat segala perbuatan tersebut karena merupakan perbuatan syirik yang termasuk dosa yang besar.

#### **E. Kontekstualisasi Hadis Shahih Muslim 1978 Dengan Tradisi *Ngumbai Lawok***

Pada bab sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwa motif awal dari adanya tradisi *Ngumbai Lawok* pada Masyarakat Pesisir Lampung lahir dari pemahaman bahwa laut memiliki seorang penguasa, karena hal itu masyarakat Pesisir Lampung yang mayoritas bekerja sebagai nelayan percaya dengan melaksanakan *Ngumbai Lawok* mereka dapat terbebas dari nasib buruk atau malapetaka saat melaut, dimudahkan dalam mencari ikan di lautan dan penghormatan bagi penghuni laut tersebut. Hal ini terbukti karena setiap tahun ada saja masyarakat lokal maupun wisatawan yang celaka dan bernasib buruk hingga meninggal dunia saat melaut atau bermain didekat laut.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Idrus Ruslan DKK, "*Tradisi Islam Pesisir: Ritual Ngumbai Lawok di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*", Jurnal al-Adyan Volume 14 Nomor 02 (2019), 142

Dikatakan bahwa awal mulanya praktik ritual *Ngumbai Lawok* ini bertentangan dengan keyakinan masyarakat Pesisir Lampung yang mayoritas beragama Islam, kemudian ritualnya diganti agar bernuansa Islami. Perubahan seperti baik karena sesuai dengan Kitab *syarh Şahīh Muslim* karya Imam al-Nawawi tentang hadis Şahīh Muslim nomor indeks 1978 ini, yang menjelaskan bahwa maksud dengan “*la’anallah man dhabaha lighairillah*” adalah praktek menyembelih dengan menyebut nama kecuali Allah Swt., seperti untuk salib, berhala, ka’bah atau pun orang lain yang dianggap suci dan lain-lain. Sedangkan di lapangan, praktek penyembelihan hewan dalam ritual *Ngumbai Lawok* ini sudah mengikuti tata cara penyembelihan hewan menurut agama Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa praktek penyembelihan dalam ritual *Ngumbai Lawok* ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Hal seperti ini lahir karena adanya transformasi budaya yang disebabkan adanya akulturasi budaya dan agama. Seperti yang sudah dijelaskan di bab II hal seperti ini sama halnya yang terjadi pada masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, dijelaskan dalam buku *Antropologi Al-Qur’an* karya Prof. Ali Sodikin, Dosen Besar Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa ada tiga cara atau dialektika al-Qur’an dalam merespon budaya masyarakat lokal Arab saat itu. Adapun tiga dialektika tersebut adalah *tahmil* (menerima), *taghyir* (memodifikasi) dan *tahrim* (melarang). Dialektika ini ada karena besarnya pengaruh kebudayaan masyarakat dengan agama itu sendiri, tentang bagaimana masyarakat melihat suatu

ajaran agama dengan kebiasaan mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bagaimana mereka beragama.<sup>158</sup>

Sama seperti ritual *Ngumbai Lawok* pada masyarakat Pesisir Lampung yang sudah berubah prakteknya, nuansanya diubah menjadi lebih Islami. Masyarakat pun menjadikan ritual *Ngumbai Lawok* ini sebagai sedekah laut dan pesta rakyat, ajang bergotong royong dan mengolah rasa antar masyarakat. Berikut daftar proses pelaksanaan yang ada dalam tradisi *Ngumbai Lawok*, yaitu:

1. Pembacaan Khadaroh
  - a. Nabi Muhammad Saw.
  - b. Nabi Nuh as.
  - c. Nabi Sulaiman as.
  - d. Khulafaur Rasyidin
  - e. Syaikh Abd al-Qadir al-Jaelani dan para Ulama yang telah wafat.
2. Pembacaan surat Yasin.
3. Do'a bersama untuk memohon rezeki dan dijauhkan dari bencana atau marabahaya.
4. Pawai; iring-iringan sebelum pelarungan kepala kerbau dan sesajen ke tengah laut.

Dari praktek ritual *Ngumbai Lawok* diatas melahirkan suatu kebermanfaatan yang mana juga sesuai dengan nilai-nilai pada agama Islam. Adapun nilai-nilai sosial keagamaan yang ada pada praktek *Ngumbai Lawok* ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>158</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (ar-Ruzz Media, Yogyakarta: 2008), 116.

## 1. Gotong Royong (Ta'awun)

Dalam proses terselenggaranya ritual *Ngumbai Lawok* ini, semua masyarakat bergotong royong saling membantu mensukseskan acara ini, dengan dasar sukarela memberikan tenaga dan juga dana untuk acara ritual *Ngumbai Lawok* ini. Sikap seperti ini sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 dan al-Taubah ayat 71:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
العِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 9: Ayat 71)

Juga didukung dengan hadis Sahih Muslim pada "*Kitab al-Dhikru wa al-Du'a wa al-Taubah wa al-Istighfar*", nomor indeks 2699 volume 4 halaman 2074:

(2699) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ -  
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَان: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ  
أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ  
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى

الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»<sup>159</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Yahya Ibn Yahya al-Taymimi, dan Abu Bakr Ibn Abi Syaybah, dan Muhammad Ibn al-‘Ilā’ al-Hamdāniy, dan Lafdz dari Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami para Sahabat-sahabat Akhir, mengabarkan kepada kami Mu’awiyah, dari A’masy, dari Abi Ṣālih, dari Abi Hurairah: Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu maka Allah Swt. akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, dan juga bagi orang-orang yang berkumpul di dalam rumah-rumah Allah (masjid) dan membaca Kitab Allah (al-Qur’an) dan mereka belajar dan mengajarkan Al-Qur’an di antara mereka, maka akan turun ke atas mereka ketenangan dan rahmat akan menutupi mereka dan para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan orang-orang yang dekat dengan-Nya, dan orang yang lamban dalam beramal, maka silsilahnya (yang tinggi) tidak membuatnya maju.

Dari firman Allah Swt. diatas dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong satu sama lain, bersama-sama mengingatkan dalam suatu kebaikan juga memupuk jiwa sosial dalam hidup bermasyarakat.

## 2. Silaturahmi

Pada saat ritual *Ngumbai Lawok* diadakan, para masyarakat nelayan libur dari pekerjaan mereka mencari ikan dan berkumpul bersama dengan masyarakat lainnya di tempat pelelangan ikan atau tempat pelaksanaan ritual nanti, yang mana adat ini menjadi ajang silaturahmi antar masyarakat nelayan atau pesisir.

<sup>159</sup> Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 4, No. Indeks 2699 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arābī, tth), 2074.

Ini sama dengan nilai agama Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga silaturahmi antar sesama manusia. seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw. pada hadis Şahih Bukhari nomor indeks 5986:

5986 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ»<sup>160</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Yahya Ibn Abi Bukayr, telah mengabarkan kepada kamu al-Laitsy, dari Uqayl, dari Ibn Syihāb, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Anas Ibn Mālik, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. (HR. Bukhari)

(2556) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ

Telah mengabarkan kepada kami Zuhayr Ibn Harb, dan Abi Umar, ia berkata: telah mengabarkan kepada kamu Şufyān. dari Zuhayriy, dari Muhammad Ibn Jubayr Ibn Muṭ'im, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: tidak masuk surga bagi pemutus, dari Ibn Umar: berkata Şufyān: yakni pemutus silaturahmi. (HR. Muslim)

### 3. Etos Kerja

Praktek *Ngumbai Lawok* dilaksanakan dengan hikmat, penuh arti dan tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan, yang mana hal ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa dalam mengerjakan sesuatu haruslah dengan maksimal dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Etos kerja seperti ini juga disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qaşāş ayat 77 dan surat al-Ra'du ayat 11, yaitu:

<sup>160</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Indeks: 5986, Vol. 9 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 5.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُهْسِدِينَ

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qasas 28: Ayat 77)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'd 13: Ayat 11)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pada hakikatnya tugas kita di dunia sebagai manusia bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu, dalam hal ini seperti sungguh-sungguh memanfaatkan semua sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah Swt., dan berbagi dengan sesama.

#### 4. Persatuan dan Kesatuan

Pada hakikatnya, masyarakat pesisir Lampung berasal dari berbagai suku, tidak dari Lampung saja, tidak juga berada dalam tingkat ekonomi yang sama. Adanya ritual *Ngumbai Lawok* ini menjadi sebuah ajang yang mempersatukan antar etnik dan juga semua strata sosial yang berbeda-beda.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perbedaan yang ada, baik perbedaan jenis kelamin, etnis, strata sosial, pangkat dan lain-lain tidak menjadikan itu sebagai timbangan pembeda derajat manusia di sisi Allah Swt. Saat praktek *Ngumbai Lawok* ini diadakan semua masyarakat dari semua kalangan berbaur dan menjadi ajang yang menyatukan sesama masyarakat Pesisir Lampung.

Dalam bab II juga dijelaskan bahwa ritual *Ngumbai Lawok* dianggap sebagai sedekah laut oleh masyarakat Pesisir Lampung. Sedekah laut ini diperuntukkan kepada penghuni laut sebagai bentuk simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rezeki laut yang diterima oleh masyarakat Pesisir Lampung khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Konsep sedekah alam ini banyak dijumpai pada masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan dan bentuk yang bermacam-macam. Seperti contoh praktek "Slametan" yang ada pada masyarakat Jawa pada umumnya, yang mengartikan praktek *Slametan* sebagai simbol rasa syukur atas segala nikmat yang sudah Tuhan berikan, juga sebagai tolak bala dari semua yang tidak diinginkan.<sup>161</sup>

Semua tradisi yang lahir dari peng-implemantasian rasa syukur oleh masyarakat dan disepakati bersama seperti ini sebenarnya baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad Saw

---

<sup>161</sup> Fatkur Rohman, "*Slametan: Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Millennial*", Jurnal IKADBUDI Volume 7 (2018), 2

pada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor Indeks 2999 pada “*bab al-Mu’min Amruhu Kulluhu Khayr*” Volume 2, Halaman 621:

(2999) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»<sup>162</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Haddāb Ibn Khālid al-Azadiy, dan Syaybān Ibn Furrūkh, semuanya dari Sulaymān Ibn al-Mughirah dan lafdz nya dari Syaybān, telah mengabarkan kepada kami Sulaymān, telah mengabarkan kepada Thabith, dari Abdurrahman Ibn Abi Layla, dari Ṣuhayb, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Seorang Mu’min itu menakjubkan, sesungguhnya semua perkara itu baik, dan tidak ada satu pun perkara yang sia-sia untuk seorang mu’min, apabila ia mendapatkan kebahagiaan ia bersyukur, dan itu baik baginya, dan jika ia mendapatkan kesukaran maka sabar yang baik baginya.

Berdasarkan semua lampiran di atas, disimpulkan bahwa praktek *Ngumbai Lawok* ini tidak dipermasalahkan dalam ajaran Islam selama niat atau motif dari ritual ini baik, jika niat dari tradisi ini sebagai sedekah laut yang lahir dari simbol rasa syukur masyarakat lokal atas rezeki yang mereka dapatkan dari laut, karena niat awalnya tidak menyalahi ajaran agama Islam. Karena di lain sisi, tradisi ini juga dapat menjadi sarana promosi daerah, yang juga menguntungkan bagi masyarakat lokal dan pemerintah, terutama dari segi ekonomi.

Akan tetapi jika niat masyarakat atau pelaku adalah pengharapan dan percaya adanya kekuatan di luar kuasa Allah Swt. dan tabdhir atau pemborosan maka tradisi ini masuk dalam perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Sebab dalam agama segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Hal ini disebutkan dalam

<sup>162</sup> Al-Naisabury, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, Vol 2, 621

hadis Nabi, yakni dalam kitab Ṣaḥīḥ Bukhari pada “*bāb al-Niyyah fī al-Imān*” nomor indeks 6689 yang bunyinya sebagai berikut:

6689 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»<sup>163</sup>

Telah mengabarkan kepada kami Qutaybah Ibn Sa’id, Telah mengabarkan kepada kami ‘Abd al-Wahhāb, aku mendengar dari Yahya Ibn Sa’id, Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibn Ibrahim, bahwa ia mendengar ‘Alqamah Ibn al-Waqqās al-Laitsy, berkata: saya mendengar Umar Ibn Khaṭṭāb radhiyallahu ‘anhu berkata: ia mendengar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuatu berdasarkan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila hijrahnya untuk dunia atau Wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan kemana ia hijrah. (HR. Bukhari)

Sikap seperti ini ada karena keterbukaan agama Islam dalam menerima hal-hal di luar apa yang sudah ada dalam al-Qur’an dan hadis, sekaligus menunjukkan bahwa pada dasarnya nilai ajaran agama Islam itu “*Ṣāliḥ li kulli zamān wa al-makān*”, (sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi) selama praktik itu niatnya baik dan tidak menimbulkan kemudaratannya di tengah masyarakat.

<sup>163</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. Indeks: 6689, Vol. 8 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), 140.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan dari awal penelitian hingga akhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa, diantaranya:

1. Setelah diteliti secara seksama, terhadap kualitas hadis Şahīh Muslim nomor indeks 1978 dengan menggunakan berbagai metode *takhrij hadīs* termasuk kritik *sanad* dan *matan*, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas hadis Şahīh Muslim adalah *ṣahīh lidhatihi* dan dengan predikat kehujjahan *maqbul ma'mulun bihi* atau dapat diterima dan dapat diamalkan, karena memenuhi kriteria yaitu *sanad*-nya bersambung, semua perawinya *'ādil* dan *ḍabit*, juga terhindar dari *syadz* dan juga *'illat*.
2. Setelah dilakukan pemaknaan hadis Şahīh Muslim nomor indeks 1978 dengan mencari *syarh* dari berbagai kitab *syarh* ditemukan bahwa yang dimaksud dari lafadz "*dhabaha lighairillah*" adalah menyembelih hewan dengan menyebut nama kecuali Allah Swt. seperti untuk salib, gereja, ka'bah atau orang dan tempat yang dianggap suci. Sedangkan di lapangan, praktek penyembelihan hewan dalam ritual *Ngumbai Lawok* ini sudah mengikuti tata cara penyembelihan hewan menurut agama Islam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ritual *Ngumbai Lawok* ini tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama Islam selama niatnya benar, tidak ada *tabdhir* dan tidak ada kemusyrikan di dalamnya.

## B. Saran

Akulturası agama dan budaya ada karena rahmat Allah yang Maha Luas atas agama Islam yang “*Ṣalīh li kulli zamān wa al-Makān*”, (yang sesuai dengan keadaan dan situasi) sehingga dalam beragama kita tidak *jumud* dan juga kolot. Akan tetapi sebagai seorang muslim/ah yang baik kita tetap harus berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Hadis dalam menentukan suatu perkara di kehidupan kita, agak tidak tersesat dalam kemusyrikan dan dosa. Berdasarkan penelitian terhadap kualitas hadis Ṣahīh Muslim 1978 dan kontekstualisasinya dengan tradisi *Ngumbai Lawok*, peneliti memiliki saran agar:

1. Status ke-*hujjah*-an hadis Nabi tentang “Menyembelih untuk selain Allah Swt.” dalam riwayat Ṣahīh Muslim nomor indeks 1978 pada penelitian ini harap dicermati kembali agar dapat menemukan kebenaran yang lebih objektif lagi.
2. Penelitian akan kontekstualisasi antar hadis Ṣahīh Muslim nomor indeks 1978 dengan tradisi *Ngumbai Lawok* diharapkan agar dikembangkan lebih dalam dan lebih banyak lagi baik dengan metode *ma’anil hadis* maupun ilmu-ilmu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- ‘Uthmayn (al), Muhammad Ibn Ṣālih Ibn Muhammad. *Syarh Riyadh al-Ṣālihīn*. Volume 6. Riyadh: Dār al-Wathn li al-Nasyr, 1426.
- Alif, Naufaldi DKK, "Akulturasi Budaya Jawa Dan Islam Melalui Dakwah Sunan Kalijaga". *Jurnal Al-'Adalah*. Volume 23 nomor 2, 2020.
- Anshori, Muhammad. "Kajian Ketersambungan Sanad (Ittisāl al-Sanad)". *Jurnal Living Hadis*. Volume 01 Nomor 02, 2016.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*. Volume 16 Nomor 01. 2017.
- Aziz, Donny Khoirul. "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa". *Jurnal Fikrah*. Volume Nomor 2. Purwokerto, 2013.
- Bakir, Mohammad. "Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha: Studi Pemikiran Hasjim Abbas". *Jurnal Samawat*. Volume 2 Nomor 2. 2018.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’I", *Jurnal Ushuluddin*. Volume 17 Nomor 02, 2011.
- Birbik, M. Hafil. "Takhrij Hadis: Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadis Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak" *Jurnal Ar-Risalah*. Volume 08 Nomor 01, 2020.
- Devi, Aulia Diana. "Studi Kritik Matan", *Jurnal al-Dzikra*. Volume 14 Nomor 02 (2020)
- Fajarini, Ulfah. "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter". *Sosia Didakdita*. Volume 2, 2014.
- Fakhrurrozi, "Kajian Tentang Hadis Hasan", *Jurnal Waraqat* Volume 02 Nomor 02, 2017.
- Fauzan, Rikza. "Tradisi Ruwatan Laut Desa Teluk Labuhan Tahun 1992-2010". *Jurnal Artefak*. Volume 8 no. 1, 2021.

- Fauziah, Cut. "I'tibar Sanad Dalam Hadis", *Jurnal Ilmu Hadis*. Volume 01 Nomor 01, 2018.
- Fikri, M Kamalul. *Imam Muslim*. Yogyakarta: Laksana, 2022.
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Integrasi Keilmuan Dalam Kritik Matan Hadis", *Jurnal Tajdid* Volume 18 Nomor 2, 2019.
- Hasan, Nor. DKK. *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Fenomanologis dan Tradisi Lokal)*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014).
- Idri. *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
- Imtiyaz, Rizkiyatul. "Metode Kritik Sanad dan Matan". *Ushuluna: Jurnal Ushuludin*. Volume 04 Nomor 01, 2018.
- Ja'fī (al), Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 9 Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
- Karimin, "Metode Penulisan dan Kualitas Kitab Hadis (Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud)". *Jurnal Al-Qira'ah*. 2022.
- Kementerian Agama. *Hadis-Ilmu Hadis*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Khurrasani (al), Abu Abdirrahman Ahmad Ibn Syu'bah Ibn Ali. *Sunan al-Sughro al-Nasa'i*. Aleppo: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1986.
- Luthfi, Hanif. *Biografi Imam Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ma'sum, Muhammad Asrori. "Eksistensi Kitab Shahih Muslim". *Jurnal Tafaqquh*. Volume 01 Nomor 02, 2013.
- Marsudin, Mursi. (Mamak Lawok) Tokoh Adat dan Seniman Tradisi Asal Pesisir Barat, Lampung. Wawancara, Tanggal 13 Mei 2022.
- Marzali, Amri. "Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia". *Jurnal Humaniora*. Volume 26, no. 3, 2014.

- Marzuki, “Kritik Terhadap Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim”, *Jurnal Humanika* Volume 06 Nomor 01, 2006.
- Maulana, Arif. “Peran Penting Metode Takhrij Dalam Studi Kehujjahan Hadis”, *Jurnal Riset Agama*. Volume 01 Nomor 01, 2021.
- Mizziy (al), Jamaluddin Abi al-Hajjāj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi Asmā’ al-Rijal*. Vol 20. Baghdad: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Mohtarom, Ali “Merespon Tradisi Sesajen Dalam Perspektif Hadits”. Volume 39, no. 2019 (2022).
- Muhid, “Ilmu Kritik Hadis (Jarh Wa Ta’dil) Dalam Lintasan Sejarah”, *Jurnal Studi Keagamaan*, Volume 6 nomor 2, 2019.
- Muhlis, Muhammad. “Dimensi Syirik Dalam Konteks Privitasi Beragama Islam”. *Pancahawana: Jurnal Studi Islam*. Volume 14 nomor 2, 2019.
- Munawar (al), Said Aqil Husen. “Metode Kritik Matan Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin Mutaqaddimin”, *Jurnal Ushuluna*. Volume 02 Nomor 01. 2016.
- Mustaqim, Muhamad “Pergeseran Tradisi Mitoni: Persinggungan Antara Budaya Dan Agama”. *Jurnal Penelitian*. Volume 11, nomor 1, 2017).
- Muzakki, Althaf Husein, dkk. “Ragam Metode Takhrij Hadis: Dari Era Tradisional Hingga Digital”, *Jurnal Hadis Nusantara*. Volume 04 Nomor 01, 2022.
- Nadhiran, Hedhri. “Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis”. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama*, Volume 15 Nomor 01, 2014.
- Nadhiran, Hedhri. “Kritik Sanad”, Tela’ah Metodologis” (1996).
- Nasution, Amir Hamzah, DKK, “Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Kitab Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah Nabawiyah”. *Jurnal At-Tahdis*. Volume 01 Nomor 01, 2017.
- Nasyaibūriy (al), Muslīm Ibn Al-Hujjāj Abu Al-Hasan Al-Qūsyairiy. *Shahīh Muslīm*. volume 3. Beirut: Dar Ihyā’I Turāts al-‘Arabiyy. 2013.

- Nawawi (al), Abū Zakariyā Muḥyiddin Yaḥya Ibn Syarif. *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj*. Juz 13. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabiy.
- Nisa', Izza Nur Fitrotun. "Historis Penanggalan Jawa Islam". *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak*. Volume 05 Nomor 01, 2021.
- Prihatini, Zintan. "Viral Pria Tendang Sesajen di Gunung Semeru, Dosen: Sesajen adalah Tradisi", dalam <https://www.kompas.tv/article/249837/viral-pria-ini-buang-dan-tendang-Sesajen-di-kawasan-gunung-semeru>, Diakses pada 12 Juli 2022 jam 17.07 WIB.
- Purwaningrum, Septiana. DKK. "Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa: Studi Folkloris Tradisi Telonan Dan Tingkeban Di Kediri Jawa Timur," *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*. Volume 4, nomor 1, 2019.
- Qomarullah, Muhammad. "Metode Takhrij Dalam Menakar Hadits Nabi". *El-Ghiroh*. volume 11, nomor 2, Lubuklinggau, 2016.
- Rajab, H. "Hadis Mardud dan Diskusi Tentang Pengamalannya", *Jurnal Studi Islam*. Volume 10 Nomor 0, 2021.
- Rohman, Fatkur. "Slametan: Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Millenial", *Jurnal IKADBUDI* Volume 7, 2018).
- Ruslan, Idrus. "Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik". *Kalam*. Lampung, 2018.
- Ruslan, Idrus. DKK, "Tradisi Islam Pesisir: Ritual Ngumbai Lawok di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung", *Jurnal al-Adyan* Volume 14 Nomor 02, Lampung, 2019.
- S. Reksosusilo, "Ruwatan Dalam Bahasa Jawa", *Jurnal Studia Philosophica Et Theologica* Volume 06 Nomor 01, 2006.
- Samsukadi, Mochamad. "Shahih Bukhari dan Shahih Muslim", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 05 Nomor 01 (2020).
- Saputra, Riki Dian. "Tradisi Ruwatan Laut (Ngumbai Lawok) Di Kelurahan Kangkung KecaMatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

- Shaybānī (al), Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Vol. 3. Saudi Arabiyah: Mu’assasat al-Risālah, 2001.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi al-Qur’an: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008.
- Subandi, “Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study,” *Harmonia*, nomor 19, 2011.
- Subchi, Imam. “Moderasi Beragama di Indonesia”. *Religions*. Volume 13 nomor 5, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supian, Aan. “Konsep Syadz dan Aplikasinya Dalam Menentukan Kualitas Hadis”, *Jurnal Nuansa*. Volume 08 Nomor 02, 2015.
- Suryadi, “Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Studi Hadis” *Jurnal Esensia*. Volume 16, Nomor 02, 2015.
- Syafi’I, Imam. “Ketsiqohan Perawi Hadis dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadis”, *Jurnal Fiqhul Hadits*. Volume 01 Nomor 01, 2022.
- Tasbih, “Analisis Historis Sebagai Instrumen Kritik Matan Hadis”, *Jurnal Al-Ulum*. Volume 11 nomor 1, 2011.
- Taymimi (al), Muhammad Ibn Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi al-Tartibi Ibn Bilban*. Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993.
- Wahab, Muhammad Bin and Abdul. “Kitab Tauhid Muhammad Bin Abdul Wahab, Terj; M. Yusuf Harun”. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.
- Wahid, Abd. ”Studi Terhadap Aspek Keunggulan Kitab Sahih Muslim Terhadap Sahih Bukhari”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Volume 17 nomor 2, Februari, 2018.
- Wandi, Sulfan Wandu Sulfan. “Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. volume 2 nomor 1, 2018.

Wiyono, Ahmad Hadi, DKK, “Kajian Takhrij Hadis Dalam Studi Islam”. *Jurnal Samawat*. Volume 03 Nomor 022, 2019.

Zainudin, Jeje. “Tadarruj Dalam Berdakwah” *Jurnal Dakwah*. Volume 1 Nomor 1, 2018.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A